



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang telah diatur ketentuan umum peraturan zonasi berdasarkan struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah dan kawasan strategis Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk teknis ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang....

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

24. Undang-Undang....

24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

32. Peraturan....

32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2014 Nomor Seri E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 132);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
44. Peraturan....

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 89);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

6. Struktur....

6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum wilayah Kabupaten Bogor, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Jawa Barat, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

18. Kawasan....

18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Kawasan strategis adalah kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
22. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
25. Arah pemanfaatan ruang wilayah adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Daerah sesuai dengan RTRWK melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Daerah beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
26. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang.

27. Ketentuan....

27. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan RTRWK yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten Bogor.
28. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Daerah dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRWK.
29. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
30. Perizinan pemanfaatan ruang adalah salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang oleh pemerintah daerah, antara lain izin lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG).
31. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Koefisien Zona Terbangun, yang selanjutnya disingkat KZT, adalah angka prosentase nisbah luas ruang yang dapat dibangun terhadap luas ruang yang dapat dibangun terhadap luas zona yang ditetapkan dalam satuan wilayah administrasi.
33. Koefisien Wilayah Terbangun, yang selanjutnya disingkat KWT, adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan yang terbangun baik berupa bangunan gedung maupun bangun bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
34. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
35. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.

36. Koefisien....

36. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan/atau peresapan air terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
37. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
38. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah tim *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bogor, dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFAATAN RUANG

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang di Daerah meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan konservasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/situ, kawasan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau;
 - e. ketentuan....

- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan longsor dan kawasan rawan banjir; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lainnya berupa kawasan khusus pertahanan dan keamanan serta kawasan *enclave* hutan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan petunjuk teknis ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- a. definisi klasifikasi pola ruang;
 - b. daftar klasifikasi kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum zonasi;
 - d. ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - e. pedoman umum standar teknis;
 - f. aplikasi pemanfaatan ruang dan bangunan; dan
 - d. mekanisme pemberian rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah.
- (2) Pengaturan petunjuk teknis peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetap berlaku.

Pasal 5....

Pasal 5

Bagi rumah tinggal yang dibangun dalam satu hamparan dan kondisi fakta di lapangan rumah tinggal tersebut merupakan perumahan dan masuk ke dalam klasifikasi perumahan skala mikro sesuai peraturan ini, wajib mengajukan perizinan dan nonperizinan untuk kegiatan perumahan serta memenuhi kewajiban dan syarat perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 83); dan
- b. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BOGOR,



MURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2018 NOMOR 93

A. DEFINISI KLASIFIKASI POLA RUANG

KODE	KLASIFIKASI
KL	<p>Kawasan Lindung</p> <p>wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p>
HK	<p>Kawasan Hutan Konservasi</p> <p>Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya • Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
HL	<p>Kawasan Hutan Lindung</p> <p>Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.</p>
RA	<p>Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Kawasan Resapan Air)</p> <p>Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, dengan demikian kawasan tersebut merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.</p>
PS	<p>Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p>kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.</p>
PS-SS1	<p>Kawasan Sempadan Sungai</p> <p>Kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.</p>
PS-SS2	<p>Kawasan Sempadan Waduk/Situ</p> <p>Kawasan sepanjang tepian waduk/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/situ.</p>

PS-SS3	<p>Kawasan Sempadan Mata Air</p> <p>Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.</p>
BA	<p>Kawasan Rawan Bencana Alam</p> <p>Beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.</p>
BA-RL	<p>Kawasan Rawan Longsor</p> <p>Kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.</p>
BA-RB	<p>Kawasan Rawan Banjir</p> <p>Kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).</p>
LG	<p>Kawasan Lindung Geologi</p> <p>Kawasan lindung dengan fungsi utama melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.</p>
LG-CAG	<p>Kawasan Cagar Alam Geologi</p> <p>Kawasan keunikan bentang alam berupa kawasan karst</p>
LG-GT	<p>Kawasan Rawan Gerakan Tanah</p> <p>Beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti gerakan tanah dan letusan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.</p>
PAT	<p>Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Air Tanah</p> <p>Berupa kawasan imbuhan air tanah meliputi wilayah cekungan air tanah dan wilayah bukan cekungan air tanah</p> <p>Cekungan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat CAT, adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.</p> <p>Wilayah Bukan Cekungan Air Tanah adalah wilayah yang berada diluar wilayah CAT yang ditetapkan di daerah sehingga menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pengendalian pemanfaatan air tanahnya sebagai upaya menjaga ketersediaan cadangan air tanah yang berkelanjutan</p>
KB	<p>Kawasan Budidaya</p> <p>Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p>

HP	<p>Kawasan peruntukkan Hutan Produksi Tetap</p> <p>Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.</p>
HPT	<p>Kawasan peruntukkan Hutan Produksi Terbatas</p> <p>Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.</p>
LB	<p>Kawasan peruntukkan Lahan Basah</p> <p>Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif karena memiliki potensi penyediaan sistem irigasi atau pemanfaatan air permukaan sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber airnya.</p>
LK	<p>Kawasan peruntukkan Lahan Kering</p> <p>Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian di atas lahan kering yang memiliki karakteristik pemanfaatan air secara terbatas dan bergantung pada keadaan curah hujan serta potensi jenis tanah yang mendukung. Pemanfaatan pada lahan ini diarahkan untuk kegiatan budidaya palawija, hortikultura, sayuran dan buah-buahan.</p>
PB	<p>Kawasan peruntukkan Perkebunan dan Tanaman Tahunan</p> <p>Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perkebunan dan tanaman tahunan.</p>
PD	<p>Kawasan peruntukkan Permukiman Pedesaan</p> <p>Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p>
PP	<p>Kawasan peruntukkan Permukiman Perkotaan</p> <p>wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.</p>
PP-1	<p>Kawasan peruntukkan Permukiman Perkotaan Kepadatan Tinggi</p> <p>Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan yang memiliki kemampuan lahan kepadatan tinggi dengan KDB maksimum 60%</p>

<p>PP-2</p>	<p>Kawasan peruntukkan Permukiman Perkotaan Kepadatan Sedang</p> <p>Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan yang memiliki kemampuan lahan kepadatan sedang dengan KDB maksimum 50%</p>
<p>PP-3</p>	<p>Kawasan peruntukkan Permukiman Perkotaan Kepadatan Rendah</p> <p>Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan yang memiliki kemampuan lahan kepadatan tinggi dengan KDB maksimum 40%</p>
<p>KPI</p>	<p>Kawasan peruntukkan Industri</p> <p>Kawasan peruntukkan industri terdiri dari zona-zona industri. Industri dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu industri rumah tangga dan mikro, industri kecil, industri menengah dan industri besar.</p>
<p>KH</p>	<p>Kawasan Khusus Pertahanan dan Kemanan</p> <p>Kawasan yang peruntukkan ruangnya secara khusus dan terbatas diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan fungsi kegiatan lainnya dengan tetap menjaga harmonisasi fungsi ruang dan kondisi lahan yang ada.</p>
<p>EH</p>	<p>Kawasan Enclave Hutan</p> <p>Kawasan yang berada di dalam kawasan hutan dengan status kepemilikan lahan yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

B. DAFTAR KLASIFIKASI KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
10000	Perumahan & Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. - bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11000	Rumah Tinggal	Satuan bangunan rumah tinggal berupa rumah tunggal untuk tujuan tempat tinggal keluarga yang menetap.
12000	Perumahan	Kelompok bangunan rumah tinggal yang ditata secara terencana yang komposisi jumlah persil huniannya diatur dan didukung oleh penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan hunian yang ada di dalamnya.
12100	Perumahan Skala Mikro	Kelompok bangunan rumah tinggal yang dikembangkan dengan jumlah unit minimal 15 unit dan luas maksimal 1 hektar yang termasuk dalam kategori perumahan dan permukiman.
12200	Perumahan Skala Kecil	Kelompok bangunan rumah tinggal yang dikembangkan dengan luasan minimal 1 Ha - 50 Ha yang termasuk dalam kategori perumahan dan permukiman.
12300	Perumahan Skala Menengah	Kelompok bangunan rumah tinggal yang dikembangkan dengan luasan lebih dari 50 hektar hingga 150 hektar yang termasuk dalam kategori lingkungan hunian
12400	Perumahan Skala Besar/ Kota Baru	Kelompok bangunan rumah tinggal yang dikembangkan dengan luasan lebih dari 150 hektar yang termasuk dalam kategori kawasan permukiman.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
13000	Rumah Tinggal Sementara	<p>Bangunan atau kelompok bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal sementara yang terdapat kesepakatan sewa menyewa atau sejenisnya.</p> <p>Adapun klasifikasi jenis rumah tinggal sementara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Kost Bangunan rumah tinggal berupa rumah tunggal yang terbagi atas beberapa jumlah kamar yang disewakan untuk pelajar dan mahasiswa dengan sistem bulanan ataupun tahunan. 2. Rumah Petak Bangunan rumah tinggal yang disewakan ataupun dikontrakan untuk tempat tinggal dalam kurun waktu tertentu.
14000	Rumah Susun	<p>Bangunan tempat tinggal dengan bentuk bertingkat lebih dari 3 lantai bangunan. Bentuk bangunan ini bisa saja bercampur dengan kegiatan lain dengan syarat minimal 50% dari total luas lantai bangunan masih digunakan untuk kegiatan hunian. Selain itu sebagian atau seluruh bangunan terbagi dalam satuan unit-unit tertentu yang kepemilikannya berbeda dan disewa/dikontrak kepada pihak yang bukan pemiliknya.</p> <p>Rumah susun ini dapat berupa: Rumah susun sewa termasuk di dalamnya rusunawa dan apartement - rumah susun milik termasuk di dalamnya rusunami dan kondominium</p>
15000	Rumah Tinggal Institusional	<p>Bangunan rumah tinggal atau kelompok rumah tinggal yang digunakan untuk tempat tinggal tetap atau sementara untuk keperluan khusus institusi tertentu baik pemerintah maupun swasta.</p>
15100	Asrama	<p>Bangunan tempat tinggal yang ditujukan untuk kelompok institusional tertentu bagi siswa maupun mahasiswa dari sekolah/lembaga pendidikan tertentu. Bentuk bangunan berupa kamar yang terdiri dari beberapa tempat tidur yang dihuni oleh beberapa orang sesuai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia.</p>
15200	Rumah Dinas/Wisma	<p>Bangunan atau kelompok rumah tinggal yang khusus diperuntukkan untuk kelompok institusional tertentu baik dilingkup pemerintah maupun swasta.</p>

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
15300	Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial	Bangunan tempat tinggal yang diperuntukkan untuk merawat dan menampung para manula, anak-anak yatim piatu atau orang-orang yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	Bentuk kegiatan perdagangan dan/atau jasa yang dilakukan dalam bangunan tertentu.
21000	Perdagangan	Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam bangunan toko atau sejenisnya yang memperdagangkan barang ritel yang ditandai dengan perpindahan fisik barang dari penjual kepada pembeli.
21100	Toko	<p>Bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual. Adapun klasifikasi toko berdasarkan komoditas yang dijual :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya Komoditas yang dijual berupa kendaraan bermotor baik dalam jumlah besar maupun kecil serta termasuk di dalamnya penjualan aksesoris dan perlengkapan lain dari kendaraan. 2. Toko peralatan dan pasokan hasil pertanian Komoditas yang dijual berupa peralatan dan pasokan kebutuhan pertanian, termasuk didalamnya adalah produk-produk hasil pertanian yang dijual langsung tidak dalam bentuk produk olahan 3. Toko kebutuhan sehari-hari Komoditas yang dijual berupa produk makanan dan minuman baik olahan maupun non olahan (termasuk sembako) dan/atau peralatan dan perlengkapan sehari-hari termasuk produk rokok dan tembakau, produk tekstil, pakaian, alas kaki dan asesoris tubuh, peralatan rumah tangga, alat tulis kantor, permainan dan mainan anak, perlengkapan rumah, alat olahraga dan musik. 4. Toko alat dan bahan farmasi dan kimia Komoditas yang dijual berupa kebutuhan farmasi, obat tradisional, kosmetik, kimia dasar.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
		<p>5. Toko mesin dan peralatan berat Komoditas yang dijual berupa mesin-mesin dan peralatan berat.</p> <p>6. Toko bahan dan material bangunan Komoditas yang dijual berupa bahan dan perlengkapan bangunan termasuk di dalamnya penjualan logam dasar dan bijih logam.</p> <p>7. Toko tanaman Komoditas yang dijual berupa bunga potong, tanaman hias, beserta kelengkapannya.</p> <p>8. Toko peralatan elektronik dan optic Komoditas yang dijual berupa Bangunan yang di dalamnya menjual alat fotografi dan barang optik, dan elektronik.</p> <p>9. Toko bahan bakar Komoditas yang dijual berupa Bangunan yang di dalamnya menjual berbagai macam bahan bakar.</p>
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	Bangunan atau kelompok bangunan gedung yang didalamnya berupa kegiatan perdagangan tradisional dan terjadi proses tawar menawar. Bangunan di dominasi dan diperuntukkan bagi kegiatan usaha kecil dan menengah.
21300	Pusat Perbelanjaan	Bangunan yang di dalamnya terdapat unit-unit kegiatan perdagangan yang dikelola secara modern yang diisi oleh tenant-tenant tertentu dengan luasan lebih dari 5000 meter persegi.
21400	Minimarket	Toko modern yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dan pengelolaannya dapat berupa franchise dengan luasan kurang dari 400 meter persegi.
21500	Supermarket/ Departement Store	Toko modern yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dan pengelolaannya dapat berupa franchise dengan luasan 400 sampai dengan 5000 meter persegi.
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam bangunan kantor atau sejenisnya yang menawarkan jasa tertentu, berbentuk kantor atau bentuk bangunan lain sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan.
22100	Kantor Jasa Umum	Bentuk bangunan tunggal yang menawarkan jasa umum sehingga memiliki bentuk bangunan kantor umum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan standar kantor.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
22200	Perhotelan	Bangunan yang dikelola secara komersil guna memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum.
22201	<i>Hotel/motel/ penginapan (inn)</i>	<i>Bangunan rumah tinggal yang terbagi atas beberapa jumlah kamar yang disewakan secara harian tanpa ikatan sewa-menyewa atau surat kontrak dengan pelayanan khusus tertentu yang difasilitasi.</i>
22202	<i>Rumah Peristirahatan</i>	<i>Bangunan rumah tunggal (termasuk di dalamnya villa) atau kelompok bangunan rumah yang digunakan sebagai tempat peristirahatan sementara (termasuk didalamnya cottage dan bungalow) dan dapat disewakan secara harian tanpa ikatan sewa menyewa ataupun surat kontrak dengan bentuk bangunan tunggal.</i>
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	Bangunan yang menawarkan jasa khusus yang memiliki kebutuhan peralatan dan perlengkapan tertentu sehingga membutuhkan bentuk dan ruangan yang berbeda dari ruang kantor sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan.
22301	<i>Penunjang percetakan dan penjahitan pakaian</i>	<i>Kegiatan ini mencakup usaha percetakan meliputi fotocopy, penjilidan, rental komputer non games dan internet dan kegiatan sejenis serta mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.</i>
22302	<i>Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat</i>	<i>Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan kendaraan bermotor seperti reparasi mekanik, elektrik, sistem injeksi elektronik, servis reguler, bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, interior, termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat dan sejenisnya, termasuk usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan kendaraan bermotor.</i>
22303	<i>SPBU/ SPBBG/ SPBE</i>	<i>Kegiatan ini mencakup jasa penjualan bahan bakar baik bahan bakar minyak dan bahan bakar gas serta minyak pelumas.</i>
22304	<i>Pusat Pertemuan</i>	<i>Kegiatan ini mencakup jasa penyediaan tempat pertemuan termasuk di dalamnya penyediaan jasa makanan dan minuman dengan perjanjian kontrak tertentu.</i>

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
22305	<i>Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)</i>	<i>Kegiatan penyediaan daya tarik wisata buatan yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya maupun atraksi wisata alam dan budaya berupa keunikan lingkungan alam dan daya tarik atraksi wisata budaya berupa hasil oleh cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.</i>
22306	<i>Bumi Perkemahan</i>	<i>Penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda ataupun karavan.</i>
22307	<i>Resturant, Rumah Makan, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery</i>	<i>Jasa penyediaan makanan, makanan ringan dan minuman yang siap saji dan dapat dihidangkan.</i>
22308	<i>Tempat Hiburan, Olahraga dan Keterampilan</i>	<i>Kegiatan ini mencakup penyediaan jasa tempat dan fasilitas untuk hiburan, olahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan serta tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukkan seni, studio keterampilan seperti, musik, game station, dan keterampilan lain sejenisnya termasuk kursus-kursus atau tempat pelatihan tertentu termasuk arena permainan.</i>
22309	<i>Kebun Binatang</i>	<i>Kelompok ini menyediakan jasa preservasi binatang dan tanaman yang ditampilkan dalam sebuah lokasi yang dapat dinikmati sebagai objek wisata.</i>
22310	<i>Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan</i>	<i>Kelompok ini menyediakan jasa kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta kecuali rumah sakit berupa praktek dokter, balai pengobatan, apotik, dan klinik, serta penyediaan jasa berupa pangkas rambut dan salon kecantikan.</i>
22311	<i>Laundry</i>	<i>Kelompok ini menyediakan jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi dan tekstil lainnya.</i>
22312	<i>Tempat Penitipan dan Kesehatan Hewan</i>	<i>Kegiatan ini mencakup kegiatan penjualan hewan peliharaan beserta kebutuhannya termasuk di dalamnya penyediaan jasa untuk penitipan dan kesehatan hewan.</i>
22400	Campuran	Bangunan yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi yang berbeda

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
22401	<i>Rumah Toko</i>	<i>Bangunan hunian bertingkat dengan tinggi maksimal 4 lantai dengan syarat minimal 50% dari total luas lantai bangunan masih digunakan untuk kegiatan hunian yang bercampur dengan kegiatan perdagangan.</i>
22402	<i>Rumah Kantor</i>	<i>Bangunan hunian bertingkat dengan tinggi maksimal 4 lantai dengan syarat minimal 50% dari total luas lantai bangunan masih digunakan untuk kegiatan hunian yang bercampur dengan kegiatan jasa kantor.</i>
22403	<i>Kondotel</i>	<i>Bangunan yang diperuntukan sebagai penginapan berupa perpaduan antara kondominium dan hotel. Dioperasikan sebagai hotel komersial oleh pengelola meskipun unitnya dimiliki secara perorangan.</i>
22404	<i>Bangunan Multi-fungsi</i>	<i>Bangunan yang dapat mengakomodasi beberapa fungsi sekaligus meliputi hunian, perdagangan dan jasa serta fasilitas pelayanan umum</i>
22500	Kantor organisasi	Kegiatan ini meliputi kegiatan untuk fasilitasi pertemuan organisasi tertentu meliputi organisasi bisnis, pengusaha dan profesi, organisasi buruh, organisasi agama, organisasi politik, dan organisasi keanggotaan lainnya.
23000	Pertokoan dan/atau Perkantoran	Kelompok bangunan toko dan/atau kantor yang di dominasi oleh kegiatan perdagangan (termasuk didalamnya pertokoan) dan kegiatan jasa baik berupa jasa umum maupun jasa khusus.
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	Bentuk kegiatan pengolahan barang, perakitan dan penampungan serta pengelolaan sampah dan limbah.
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	Segala macam bentuk kegiatan pengolahan barang, perakitan dan penampungan barang pada suatu bangunan gedung atau beberapa bangunan gedung.
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	Kegiatan yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir dan bangunan berupa pabrik.
31101	<i>Industri Besar dan Menengah</i>	<i>Kegiatan industri yang termasuk dalam kategori besar dan menengah.</i>

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
31102	<i>Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)</i>	<i>Kegiatan industri yang terintegrasi dan/atau terintegrasi dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.</i>
31103	<i>Industri Kecil dan Mikro</i>	<i>Kegiatan industri dalam kategori kecil dan usaha mikro yang menyatu dengan rumah tinggal</i>
31104	<i>Industri Air Minum Dalam Kemasan</i>	<i>Kegiatan industri pengemasan air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan serta aman untuk diminum.</i>
31105	<i>Industri Kreatif</i>	<i>Industri kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang yang terlibat. Terdapat 14 Industri yang diidentifikasi sebagai industri kreatif, yaitu arsitektur, desain, kerajinan, layanan komputer dan peranti lunak, mode, musik, pasar seni dan barang antik, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, televisi dan radio, serta video, film, dan fotografi.</i>
31106	<i>Industri Non Polutan Limbah Cair</i>	<i>industri yang tidak menghasilkan limbah cair dan/atau tidak membutuhkan air dalam jumlah banyak. (*Jenis Industri Non Polutan Limbah cair terdapat pada keterangan)</i>
31107	<i>Industri Sementara</i>	<i>Kegiatan industri yang kegiatan dan/atau lokasinya hanya bersifat sementara</i>
31108	<i>Kawasan Industri</i>	<i>Kawasan tempat pemusatan kegiatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah dimiliki Izin Usaha Kawasan Industri</i>
31200	Gudang/ Pergudangan	Bangunan yang dibangun untuk melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil dapat berupa cold storage. Pada kegiatan ini dimungkinkan untuk kegiatan pelabelan, pembongkaran, pencacahan, pengepakan/ pengemasan ulang.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan pengolahan sampah sementara	Tempat kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu termasuk di dalamnya kegiatan pendauran ulang.
32200	Fasilitas Pemusnahan Sampah (Incinerator)	Tungku pembakaran untuk mengolah limbah padat, yang mengkonversi materi padat (sampah) menjadi materi gas, dan abu, (bottom ash dan fly ash).
32300	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (Sanitary Landfill)	Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
32400	Tempat Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah B3	Tempat dilaksanakannya kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	Sarana untuk melayani kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	Fasilitas yang digunakan dan mendukung proses pembelajaran dan pendidikan.
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	Jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, serta jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
41101	<i>Pra Sekolah dan Sekolah Dasar</i>	<i>Kegiatan pra sekolah berupa pembinaan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang ditujukan kepada anak berusia 6 tahun kebawah sedangkan kegiatan sekolah dasar yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun.</i>
41102	<i>Sekolah Tingkat Menengah</i>	<i>Bentuk satuan pendidikan menengah pertama yang menyelenggarakan program tiga tahun maupun satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan tiga tahun setelah sekolah menengah pertama.</i>
41103	<i>Sekolah Luar Biasa</i>	<i>Pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.</i>
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	Gabungan beberapa bangunan dalam suatu wilayah yang terdiri dari Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah.
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	Sarana jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
41400	Fasilitas Pendidikan Instansional/ Khusus lainnya	Sarana penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas. Seperti Balai Latihan Kerja, Pondok Pesantren dll.
41500	Perpustakaan, Museum dan Galeri	Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka, serta mengelola dan melestarikan koleksi yang bersifat bendawi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	Fasilitas yang digunakan untuk pertahanan dan pengamanan yang berfungsi sebagai alat bantu personil pertahanan dan keamanan.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	Fasilitas kepolisian berupa sarana lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai sarana pengeluhan masyarakat tentang aspek keamanan dan ketertiban, tempat pengaduan dan tempat mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban. Sedangkan fasilitas militer berupa fasilitas yang terdapat di wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	Pos komando yang dibentuk pada saat keadaan darurat yang meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan yang dapat berupa pos komando tanggap darurat dan atau pos komando lapangan dan pos pendukung yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat.
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	Suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
43100	Rumah Sakit	Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat termasuk instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
43200	Rumah Bersalin	Sebuah institusi kesehatan yang menyediakan pelayanan oleh ahli profesional dan peralatan spesialis untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan persalinan, rawat inap dalam jangka waktu yang dibutuhkan,serta rawat jalan bagi ibu hamil dan bayi.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, praktik dokter, laboratorium, apotik, dan fasilitas kesehatan lainnya.
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	Fasilitas yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang.
44100	Taman dan Hutan Kota	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	Tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan serta kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
45000	Fasilitas Sosial	Fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
45100	Balai Pertemuan Warga	Gedung yang digunakan untuk pemberian informasi maupun digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti rapat dengan skala lingkungan.
45200	Lembaga Permasyarakatan	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasalahatan.
46000	Fasilitas Peribadatan	Bangunan yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah, termasuk di dalamnya digunakan untuk kegiatan pendidikan keagamaan yang tidak setara dengan pendidikan formal.
47000	Fasilitas Pemerintahan	Fasilitas yang mendukung kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara termasuk kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
48000	Fasilitas Pemakaman	Sarana dan prasarana untuk memakamkan jenazah.
48100	Tempat Pemakaman Umum	Areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
48200	Tempat Pemakaman Bukan Umum	Areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
48300	Rumah Duka dan Krematorium	Tempat persemayanan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi) serta tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
50000	Utilitas Umum	Kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	Suatu kelengkapan fasilitas bangunan untuk menunjang kebutuhan air bersih seperti instalasi penampungan air (IPA) dan instalasi pengolahan air (WTP)
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	Suatu kelengkapan fasilitas bangunan untuk menunjang kebutuhan pengaturan air irigasi dan pencegah banjir.
52100	Bendungan	Usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai mengumpulkannya dengan reservoir sebelum dialirkan ke saluran pembawa.
52200	Saluran Irigasi	Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu sekaligus berfungsi sebagai mengendalikan aliran air dari hulusungai dan mengatur volume air yang masuk ke wilayah pemukiman
53000	Instalasi pengolahan air limbah	Suatu kelengkapan fasilitas bangunan untuk menunjang kegiatan pengolahan air limbah seperti instalasi penampungan air limbah, pompa dan saluran air limbah

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
54000	Instalasi Jaringan Listrik	Suatu kelengkapan fasilitas bangunan untuk menunjang kebutuhan energi listrik. seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi listrik, gardu listrik dan penerangan jalan umum.
55000	Instalasi Telekomunikasi	Bangunan yang berfungsi melayani setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	Bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran.
55200	Jaringan Fiber Optik	Serat optik pada jaringan yang dapat berfungsi untuk menyalurkan data, internet, telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
55300	Pusat Data Telekomunikasi	Fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya Lainnya	Bangunan yang berfungsi mengalirkan gas pipa transmisi ke pelanggan industri atau dari stasiun gas kota (city gate) ke pelanggan di kota atau daerah tertentu menggunakan pipa induk dan pipa servis.
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	Sarana untuk mengalirkan gas dan bahan kimia dari pipa transmisi ke pelanggan industri atau dari stasiun gas kota (city gate) ke pelanggan di kota atau daerah tertentu menggunakan pipa induk dan pipa servis.
56200	Instalasi Penampungan dan Penyimpanan Gas, Bahan Kimia, Nuklir dan bahan berbahaya lainnya	Bangunan yang disediakan untuk kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran gas bumi, bahan kimia, nuklir dan bahan berbahaya lainnya.
60000	Transportasi Umum	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum
61000	Fasilitas Transportasi Darat	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
61100	Fasilitas Jalan	Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang dibangun oleh pemerintah, instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang diperuntukkan bagi lalu lintas
61200	Fasilitas Parkir (Rest Area) dan Pool Kendaraan	Penyediaan gedung/ lahan parkir untuk parkir, tempat peristirahatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum dengan fungsi tertentu (pangkalan taksi, parkir kendaraan umum, penyimpanan derek, parkir kendaraan logistik dan lain-lain).
61300	Terminal Penumpang	<p>Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Adapun tipe terminal berdasarkan fungsi pelayanannya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tipe A Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. 2. Tipe B Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. 3. Tipe C Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. 4. Sub terminal/ pangkalan Terminal kecil angkutan yang digunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan angkutan penumpang umum. 5. Terminal Antar Moda Terminal yang memadukan antara jenis transportasi darat dan kereta api.
61400	Terminal barang	Prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi.

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	Penyediaan transportasi penumpang dan barang yang berbasis rel.
62100	Jalur Kereta Api	Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
62200	Fasilitas Operasi Kereta Api	Penyediaan fasilitas penunjang kereta api meliputi stasiun/ tempat pemberhentian naik turun penumpang/ barang, depo kereta api (tempat pemeliharaan dan perbaikan serta penyimpanan) dan fasilitas penunjang lainnya seperti gardu elektrifikasi dan sejenisnya.
63000	Fasilitas Transportasi Sungai dan Penyeberangan	Penyediaan transportasi penumpang dan barang yang berbasis sungai dan penyeberangan.
64000	Fasilitas Transportasi Udara	Penyediaan fasilitas penunjang transportasi udara baik berupa landasan terbang, bandar udara dan fasilitas penunjang penerbangan udara.
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada untuk kepentingan manusia.
71000	Kegiatan Pertanian	Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
71100	Budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
71200	Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Pertanian	Tempat penampungan sementara dan pengolahan sederhana meliputi pengasinan/pemanisan, pelumatan, pengeringan dan pembekuan buah dan sayuran, pengolahan sari buah dan sayuran sederhana, pembuatan tahu dan tempe.
72000	Kegiatan Perikanan	Usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya yang biasa disebut juga dengan aquaculture.
72100	Budidaya Perikanan	Kegiatan ini mencakup kegiatan usaha pembesaran/budidaya ikan baik di kolam,

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
		karamba jaring apung, karamba, sawah, maupun di perairan umum (situ)
72200	Tempat Pengolahan, Penampungan dan pemasaran Hasil Perikanan	Tempat penampungan sementara dan pengolahan sederhana meliputi penggaraman/pengeringan, pengasapan/pemanggangan, pembekuan, pemindangan, peragian/fermentasi, penggilingan, dan pendinginan/pengesan serta pemasaran hasil perikanan meliputi kegiatan transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak.
73000	Kegiatan Peternakan	Usaha yang bergerak dalam pengembangbiakan hewan-hewan ternak.
73100	Budidaya Ternak Kecil, Ternak Besar dan Ternak Unggas	Usaha peternakan yang berupa budidaya peternakan mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pembesaran dan pemanfaatan hasil peternakan (bukan pemotongan)
73200	Tempat Penampungan, Pengolahan dan Pemotongan Hasil Peternakan	Sarana untuk kegiatan menyimpan, mengolah hasil ternak dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis) serta sarana untuk kegiatan pemotongan hasil peternakan selain unggas yang diperuntukkan bagi konsumsi masyarakat luas.
74000	Kegiatan Kehutanan	<p>Kegiatan mengelola sumber daya hutan untuk kepentingan manusia. Adapun beberapa jenis kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusahaan Hutan Tanaman (Hutan Rakyat) Usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman jati, pinus, mahoni, sonokeling, albasia, cendana, akasia, ekaliptus dan tanaman kayu lainnya. 2. Pengusahaan Hutan Alam Usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali, serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. termasuk juga usaha pengangkutan kayu. 3. Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
		<p>Usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan, getah pinus, daun kayu putih, bambu, damar, gaharu dan hasil hutan bukan kayu lainnya seperti jernang dan shellak.</p> <p>4. Penebangan dan Pemungutan Kayu Kegiatan produksi kayu gelondongan dalam bentuk yang tidak diolah dan usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu.</p> <p>5. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi pemungutan getah, rotan, daun kayu putih, kokon/kepompong ulat sutera, damar, madu, bambu dan hasil hutan bukan kayu lainnya.</p> <p>6. Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan.</p>
75000	Kegiatan Pertambangan	Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
75100	Pertambangan Batubara, Minyak Bumi, Gas Alam dan Panas Bumi, Mineral Radioaktif dan Mineral Logam	Mencakup usaha penambangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Batubara yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut. 2. Minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan,

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
		<p>pemisahan serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain. hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Gas Alam meliputi pencarian kandungan gas alam dan panas bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Termasuk di dalamnya kegiatan pencairan gas alam menjadi LNG dan pengubahan panas bumi menjadi tenaga listrik. 4. Mineral radioaktif, meliputi radium, thorium, monasit, uranium, dan bahan galian radioaktif lainnya. 5. Mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
75200	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<p>Kegiatan ini mencakup usaha penambangan mineral bukan logam yang meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen. Sedangkan kegiatan penambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug,</p>

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
		batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
80000	Jenis Kegiatan Lainnya dan yang tidak terklasifikasi	Klasifikasi jenis pemanfaatan ruang yang tidak termasuk dalam klasifikasi 10000 – 70000. Klasifikasi ini dibuat untuk memberikan koding tertentu untuk keperluan administrative pencacahan jenis pemanfaatan ruang yang belum teridentifikasi untuk selanjutnya mendapatkan pengaturan atau penertiban yang diperlukan
81000	Belum termanfaatkan/ teridentifikasi Izin	Klasifikasi untuk lahan yang belum dimanfaatkan atau tidak teridentifikasi perizinan dalam penyusunan peta pemanfaatan dan rekapitulasi pemanfaatan ruang. Klasifikasi ini digunakan untuk memantau ketersediaan lahan yang belum dimanfaatkan atau yang sudah dimanfaatkan tetapi belum memiliki ijin untuk dilakukan penertiban.
82000	Belum terklasifikasikan	Pemanfaatan ruang yang tidak termasuk dalam klasifikasi 10000-70000 yang selanjutnya perlu dilakukan pembahasan untuk diatur ketentuan pemanfaatannya melalui mekanisme pertimbangan koordinasi penataan ruang di daerah dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan untuk dapat ditindaklanjuti proses perizinan pemanfaatannya.
83000	Aktivitas bawah tanah	Pemanfaatan ruang yang berupa pemanfaatan bangunan gedung di bawah tanah, tidak termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan bawah tanah, pemanfaatan parkir dan pemanfaatan utilitas. Ketentuan pemanfaatannya diatur melalui mekanisme pertimbangan koordinasi penataan ruang di daerah dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan ditetapkan dengan

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
		Surat Keputusan untuk dapat ditindaklanjuti proses perizinan pemanfaatan ruangnya.
84000	Termanfaatkan tapi belum diklasifikasikan	Pemanfaatan ruang yang sudah terbangun tetapi tidak termasuk dalam klasifikasi 10000-70000. Sebelum diatur ketentuan pemanfaatannya harus terlebih dahulu dilakukan upaya penertiban berupa penghentian sementara kegiatan hingga dikeluarkan ketentuan pemanfaatannya melalui mekanisme pertimbangan koordinasi penataan ruang di daerah dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan untuk dapat ditindaklanjuti proses perizinan pemanfaatan ruangnya.

***) Keterangan Klasifikasi Industri Non Polutan**

NO	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
1	31123	Ind. Es Krim dan susu	Produksi < 350.000 lt/th
2	31121	Ind. Pengalengan buah-buahan dan sayuran	
3	31132	Ind. Pembotolan buah-buahan dan sayuran	
4	31133	Ind. Pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran	
5	31134	Ind. Pelumatan buah-buahan dan sayuran	
6	31135	Ind. Pengeringan buah-buahan dan sayuran	
7	31139	Ind. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran	
8	31142	Ind. Penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	
9	31143	Ind. Pengasapan ikan dan biota perairan lainnya	
10	31149	Ind. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya	
11	31153	Ind. Minyak goreng dan minyak kelapa	Produksi <4.500 ton/th
12	31162	Ind. Penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya	
13	31163	Ind. Pengupasan dan pembersihan kopi	
14	31164	Ind. Pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi	
15	31165	Ind. Pengupasan dan pembersihan kacang—kacangan yang terpisah dari usaha petani	

NO	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
16	31166	Ind. Pengupasan dan pembersihan umbi-umbian (termasuk rizoma)	
17	31167	Ind. Kopra	
18	31169	Ind. Berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya	
19	31171	Ind. Makaroni, mie, spageti, bihun, soun dan sejenisnya	Produksi < 5.000 ton/th
20	31179	Ind. Roti, kue kering dan sejenisnya	Produksi < 1.000 ton/th
21	31182	Ind. Gula merah	
22	31183	Ind. Gula lainnya	Produksi <5.000 ton/th
23	31184	Ind. Sirup	Penggunaan gula <200 ton/th
24	31191	Ind. Bubuk coklat	
25	31192	Ind. Makanan dari coklat dan kembang gula	Produksi <1.000 ton/th
26	31211	Ind. Pati ubi kayu (tepung tapioka)	Penggunaan singkong <9.000 ton/th
27	31212	Ind. Berbagai macam pati palma (sagu)	Produksi <6.000 ton/th
28	31219	Ind. Pati lainnya	
29	31222	Ind. pengolahan kopi	
30	31231	Ind. Es batu	
31	31232	Ind. Macam-macam es	
32	31241	Ind. Kecap	Produksi <1,5 juta lt/th
33	31242	Ind. Tauco	
34	31243	Ind. Tempe	
35	31244	Ind. Oncom	
36	31245	Ind. Tahu	Penggunaan kedelai <3.000 ton/th
37	31246	Ind. Kripik/peyek dari kacang-kacang lainnya	
38	31249	Ind. Makanan lainnya dari kedelai/kacang-kacangan lainnya	Produksi <2.600 kg/th
39	31251	Ind. Berbagai macam kerupuk	
40	31252	Ind. Makanan sejenis kerupuk	
41	31261	Ind. Bumbu masak	
42	31271	Ind. Petis dan terasi	
43	31272	Ind. Kue-kue basah	
44	31279	Ind. Makanan lainnya	
45	31281	Ind. Ransum makanan ternak, unggas, ikan & hewan lainnya	Produksi <15.000 ton/th

NO	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
		Ransum/pakan jadi ikan & biota lainnya (KKI 31281.50)	Produksi <500 ton/th
46	31282	Ind. Konsentrat makanan ternak, unggas, ikan, & hewan lainnya Tepung tulang (KKI 31282.9704)	Produksi <15.000 ton/th Produksi <3.000 ton/th
47	31340	Ind. Minuman ringan : Minuman ringan mengandung C02 (KKI 31340.01) Minuman ringan tidak mengandung C02 (KKI 31340.02) Minuman ringan lainnya (KKI 31340.97)	Produksi <150.000 btl/th Produksi <1,6 juta lt/th Produksi <1,2 juta lt/th
48	31410	Ind. Pengeringan dan pengolahan tembakau & bumbu rokok	
49	31420	Ind. Rokok kretek	
50	31430	Ind. Rokok putih	
51	31440	Ind. Rokok lainnya	
52	31490	Ind. Hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok & klobot/kawung	
53	31111	Ind. Pemintalan benang	
54	31112	Ind. Benang jahit	
55	31114	Ind. Pertenunan (kecuali pertenunan karung goni dan karung lainnya)	
56	32121	Ind. Barang tekstil jadi kecuali untuk pakaian	
57	32122	Ind. Barang tekstil jadi untuk keperluan kesehatan	
58	32123	Ind. Karung goni	
59	32129	Ind. Bagor dan karung lainnya	
60	32130	Ind. Perajutan	
61	32140	Ind. Permadani (babut)	
62	32151	Ind. Tali	
63	32152	Ind. Barang-barang dari tali	
64	32160	Ind. Kapuk	
65	32190	Ind. Tekstil lainnya	Yang tidak melakukan proses pelusuhan / pengelantangan / pengkanjian / pewarnaan / pencetakan
66	32210	Ind. Pakaian jadi (Garment) dari tekstil	Tenaga kerja <500 orang
67	32220	Ind. Pakaian jadi (Garment) dari kulit dan sejenisnya	Yang tidak melakukan proses penyamakan/ pelusuhan/ pewarnaan
68	32290	Ind. Pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit	sda

NO	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
69	32331	Ind. Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	Yang tidak melakukan proses penyamakan/ pelusuhan/ pewarnaan
70	32332	Ind. Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industry	sda
71	32333	Ind. Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan	sda
72	32339	Ind. Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya	sda
73	32411	Ind. Alas kaki untuk keperluan sehari-hari	sda
74	32412	Ind. Sepatu olahraga	sda
75	32413	Ind. Sepatu teknik lapangan /keperluan industri	sda
76	32419	Ind. Alas kaki lainnya	sda
77	32420	Ind. Alas kaki selain dari kulit, kulit buatan, plastik, karet dan kayu	
78	33111	Ind. Penggajian kayu	Produksi <3.000 m3/th
79	33116	Ind. Veneer (pengolahan kayu)	
80	33120	Ind. Peti kemas dari kayu kecuali peti mati	
81	33131	Ind. Anyam-anyaman dari rotan dan bambu	
82	33132	Ind. Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu	
83	33140	Ind. Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali dari meubel dan sendok es krim dari kayu	
84	33190	Ind. Barang lain dari kayu, gabus, sortasi rotan dan peti mati	
85	33211	Ind. Perabot & perlengkapan rumah tangga dari kayu	
86	33112	Ind. Perabot & perlengkapan rumah tangga dari bambu dan/ atau rotan	
87	33220	Ind. Alat-alat dapur dari kayu, bambu dan rotan	
89	33230	Ind. Kelengkapan rumah tangga selain dalam nomor 3321 & 3322	
90	34200	Ind. Percetakan dan penerbitan	Yang tidak melakukan pencucian dan atau seperasi film
91	35115	Ind. Kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah(gum)	Investasi < Rp.600 juta
92	35121	Ind. Pupuk alam / non sintetis	Investasi <Rp.600 juta
93	35133	Ind. Serat buatan	
94	35142	Ind. Pemberantas hama (khusus KKI.35142.0902 insektisida padat kering)	Investasi < Rp.600 juta
95	35231	Ind. Sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi (khusus KKI.352341.04 bahan pembersih)	Investasi <Rp.600 juta

NO	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
96	35232	Ind. Kosmetik	Investasi < Rp.600 juta
97	35294	Ind. Minyak atsiri	
98	35440	Ind. Barang-barang dari batu bara	
99	35593	Ind. Barang-barang dari karet (khusus KKI 35593.97 barang-barang karet yang belum terdapat dimanapun)	Investasi <Rp. 600 juta
100	35602	Ind. Barang-barang plastik untuk alas kaki	Investasi <Rp.600 juta
101	36112	Ind. Bahan bangunan dari porselin	Investasi <Rp.600 juta
102	36212	Ind. Alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas	
103	36321	Ind. Barang dari semen untuk kontruksi	Investasi <Rp.600 juta
104	36329	Ind. Barang lainnya dari semen	Investasi <Rp.600 juta
105	36391	Ind. Kapur	Investasi <Rp.600 juta
106	36410	Ind. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	
107	36421	Ind. Batu bata dari tanah liat	
108	36422	Ind. Genteng dari tanah liat	
109	36429	Ind. Barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	
110	36490	Ind. Barang lainnya dari tanah liat	
111	36919	Ind. Barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Investasi <Rp.600 juta
112	36921	Ind. Barang dari marmer untuk keperluan rumah tangga dan panjangan	Investasi <Rp.600 juta
113	37104	Ind. Penempaan baja	
114	37204	Ind. Ekstruksi bukan besi	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
115	37205	Ind. Alat pertanian logam bukan besi	
116	38111	Ind. Alat pertanian dari logam	
117	38112	Ind. Alat pertukangan dan pemotong dari logam	
118	38113	Ind. Engsel, gerendel dan kunci dari logam	
119	38114	Ind. Alat dapur dari logam bukan aluminium	
120	38119	Ind. Alat pertanian, alat pertukangan, alat pemotong dan alat dapur ytd	
121	38120	Ind. Perabot rumah tangga dan kantor dari logam	
122	38131	Ind. Barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	
123	38132	Ind. Barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan	

NO	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
124	38133	Ind. Kontruksi baja siap pasang untuk bangun	
125	38134	Ind. Pengerjaan pelat, bejana tekan dan tangki dari baja untuk industri	
126	38139	Ind. Barang-barang dari logam siap pasang untuk kontruksi lainnya	
127	38191	Ind. Paku, mur, dan baut	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
128	38192	Ind. Engsel, gerendel dan kunci dari logam	Sda
129	38193	Ind. Macam-macam wadah dari logam	Sda
130	38194	Ind. Kawat logam	Sda
131	38195	Ind. Pipa dan sambungan pipa dari logam	Sda
132	38196	Ind. Pembuat profil dengan las	
133	38197	Ind. Lampu dari logam	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
134	38199	Ind. Barang logam lainnya	Sda
135	38211	Ind. Mesi uap, turbin dan kincir	
136	38212	Ind. Motor pembakaran dalam	
137	38213	Ind. Komponen dan suku cadang motor penggerak mula	
138	38214	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	
139	38221	Ind. Mesin pengolah/pekerjaan logam dan perlengkapannya	
140	38222	Ind. Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	
141	38232	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dari kayu	
142	38233	Ind. Mesin tekstil	
143	38241	Ind. Mesin pencetakan	
144	38242	Ind. Bangunan lepas pantai	
145	38243	Ind. Perbaikan bangunan lepas pantai	
146	38244	Ind. Mesin pengolahan lainnya	
147	38245	Ind. Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	
148	38246	Ind. Mesin pengolah lainnya	
149	38247	Ind. Komponen suku cadang mesin industry khusus	
150	38251	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	
151	38251	Ind. Mesin kantor dan akutansi manual	
152	38525	Ind. Mesin kantor dan akutansi elektrik	
153	38253	Ind. Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	
154	38291	Ind. Mesin jahit	
155	38292	Ind. Alat berat dan alat perangkat	

NO	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
156	38293	Ind. Mesin fluida	
157	38294	Ind. Mesin pendingin	
158	38295	Ind. Mesin dan perlengkapan ytdl	
159	38296	Ind. Komponen dan suku cadang mesin lainnya dan perlengkapannya ytdl	
160	38297	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin lainnya dan perlengkapan ytdl	
161	38298	Ind. Mesin pembangkit listrik	
162	38312	Ind. Motor listrik	
163	38313	Ind. Pengubah tegangan, pengubah arus dan pengontrol tegangan	
164	38314	Ind. Panel listrik dan switch gear	
165	38315	Ind. Mesin las listrik	
166	38316	Ind. Mesin listrik lainnya	
167	38317	Ind.pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	
168	38321	Ind. Radio dan televisi dan alat elektronik sejenisnya untuk hiburan	
169	38322	Ind. Alat komunikasi	
170	38323	Ind. Peralatan dan perlengkapan sinar X dan sejenisnya	
171	38325	Ind. Piranti lunak komputer	
172	38326	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan elektronik komunikasi dan lainnya	
173	38395	Ind. Komponen lampu	Tidak terpadu dengan pelapisan logam
174	38396	Ind. Kabel listrik dan telpon	Sda
175	38411	Ind. Kapal/perahu	Kapasitas <100 DWT
176	38412	Ind. Peralatan pembakaran dalam untuk kapal	
177	38413	Ind. Peralatan dan perlengkapan kapal	
178	38415	Ind. Pemotongan kapal	Kapasitas <100 DWT
179	38421	Ind. Kereta api, bagian-bagian dari perlengkapannya	
180	38422	Ind. Perbaikan dan perawatan kereta api	
181	38441	Ind. Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Yang tidak melakukan proses
182	38442	Ind. Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Sda
183	38443dan	Ind. Sepeda dan becak	Sda
184	38444	Ind. Perlengkapan sepeda dan becak	Sda
185	38452	Ind. Perbaikan dan perawatan pesawat terbang	
186	38490	Ind. Pembuatan alat perangkat lainnya	Sda

NO	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
187	38511	Ind. Peralatan professional, ilmu pengetahuan pengukur dan pengatur manual	
188	38512	Ind. Peralatan professional, ilmu pengetahuan pengukur dan pengatur elektrik	
189	38513	Ind. Peralatan professional, ilmu pengetahuan pengukur dan pengaturan elektronik	
190	38514	Ind. Aparat untuk peragaan	
191	38521	Ind. Kacamata	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
192	38522	Ind. Teropong dan optik untuk ilmu pengetahuan	
193	38523	Ind. Kamera fotografi	
194	38524	Ind. Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	
195	38530	Ind. Jam dan sejenisnya	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
196	39011	Ind. permata	
197	39012	Ind. Barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Investasi <Rp.600 juta
198	39013	Ind. Barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Investasi <Rp.600 juta
199	39014	Ind. Barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Investasi <Rp.600 juta
200	39015	Ind. Barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi <Rp.600 juta
201	39021	Ind. Alat musik tradisional	
202	39022	Ind. Alat musik bukan tradisional	
203	39030	Ind. Alat-alat olah raga	
204	39040	Ind. Mainan anak	Investasi <Rp.600 juta
205	39051	Ind. Alat-alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	
206	39059	Ind. Barang tulis menulis lainnya belum termasuk golongan manapun	
207	39060	Ind. Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	

Sumber : SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 Tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

C. KETENTUAN UMUM ZONASI

KODE	KLASIFIKASI	POLA RUANG															
		LINDUNG		BUDIDAYA													
		HK	HL	HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH		
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T,B	T,B	X	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T,B	T,B	-	-
12000	Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-
12100	Perumahan Skala Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B	-	-
12200	Perumahan Skala Kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	X	B	-	-
12300	Perumahan Skala Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	-	-
12400	Perumahan Skala Besar/ Kota Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	-	-
13000	Rumah Tinggal Sementara	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	-	-
14000	Rumah Susun	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B	-	-
15000	Rumah Tinggal Institusional	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
15100	Asrama	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	X	B	-	-
15200	Rumah Dinas/Wisma	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T	T	X	B	-	-
15300	Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial	X	X	X	X	X	T,B	T,B	I	I	I	I	T	X	B	-	-
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Perdagangan	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
21100	Toko	X	X	X	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	-	-
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	I	I	I	T	X	X	-	-
21300	Pusat Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	X	-	-
21400	Minimarket	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	-	-
21500	Supermarket/Departement Store	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	-	-
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	Kantor Jasa Umum	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	X	B	-	-
22200	Perhotelan	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
22201	Hotel/motel/ penginapan (inn)	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T	T	T	T	T	X	X	-	-
22202	Rumah Peristirahatan	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	X	X	X	-	-
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Penunjang percetakan dan penjahitan pakaian	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	-	-
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	X	X	X	X	T,B	T	X	B	-	-						
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	X	X	X	X	T,B	X	B	-	-							
22304	Pusat Pertemuan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	T	X	B	-	-
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T,B	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T	I	I	I	X	T,B	X	-	-
22306	Bumi Perkemahan	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	X	B	X	-	-
22307	Resturant, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery	X	X	X	X	X	T,B	T,B	I	I	I	I	T	X	B	-	-
22308	Tempat Hiburan, Olahraga dan Keterampilan	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	X	X	-	-
22309	Kebun Binatang	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	-	-
22310	Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	X	X	-	-
22311	Laundry	X	X	X	X	X	X	X	T,B	B	B	B	T	X	X	-	-
22312	Tempat Penitipan dan Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	-	-
22400	Campuran	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-
22401	Rumah Toko	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	-	-
22402	Rumah Kantor	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	-	-
22403	Kondotel	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	-	-
22404	Bangunan Multi-fungsi	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	X	X	-	-
22500	Kantor organisasi	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	X	B	-	-
23000	Pusat Pertokoan dan Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	X	B	-	-

KODE	KLASIFIKASI	POLA RUANG													
		LINDUNG		BUDIDAYA											
		HK	HL	HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
31101	Industri Besar dan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
31102	Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X
31103	Industri Kecil dan Mikro	X	X	X	X	T,B	T	X	X						
31104	Industri Air Minum Dalam Kemasan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T	X	X
31105	Industri Kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	X	X
31106	Industri Non Polutan Limbah Cair	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	X	X
31107	Industri Sementara	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	X	X
31108	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
31200	Gudang/ Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	X	X
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan pengolahan sampah sementar	X	X	X	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B
32200	Fasilitas Pemusnahan Sampah (Incinerator)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B
32300	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (Sanitary Landfill)	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X
32400	Tempat Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah B3	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	X	X	B	X	B
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41101	Pra Sekolah dan Sekolah Dasar	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	T,B	B
41102	Sekolah Tingkat Menengah	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	X	B
41103	Sekolah Luar Biasa	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	X	B
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	T	X	B
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	X	B
41400	Fasilitas Pendidikan Instansional/ Khusus lainnya	T,B	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	X	B
41500	Perpustakaan, Museum dan Galeri	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	B
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	X	B	B	B	T,B	B	B							
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
43100	Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	B
43200	Rumah Bersalin	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T	T	X	B
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	B
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T	T	X	B
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-

KODE	KLASIFIKASI	POLA RUANG													
		LINDUNG				BUDIDAYA									
		HK	HL	HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH
44100	Taman dan Hutan Kota	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T	T	X	B
45000	Fasilitas Sosial	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-
45100	Balai Pertemuan Warga	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	B
45200	Lembaga Perasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X
46000	Fasilitas Peribadatan	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T	T	T	T	T	T,B	B
47000	Fasilitas Pemerintahan	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	B
48000	Fasilitas Pemakaman	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X
48100	Tempat Pemakaman Umum	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	X
48200	Tempat Pemakaman Bukan Umum	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X
48300	Rumah Duka dan Krematorium	X	X	X	X	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	X	X	X
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	X	B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	X	B	T,B	T,B	I	I	I	I	T	T	T	T	T,B	B
52200	Saluran Irigasi	X	B	T,B	T,B	I	I	I	I	T	T	T	T	T,B	X
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	X	B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
53000	Instalasi pengolahan air limbah	X	B	T,B	T,B	X	X	I	I	T	T	T	I	X	I
54000	Instalasi Jaringan Listrik	T,B	B	T,B	T,B	I	I	I	I	T	T	T	I	T,B	I
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	T,B	B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
55200	Jaringan Fiber Optik	X	B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
55300	Pusat Data Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	B
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya Lainnya	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B
56200	Instalasi Penampungan dan Penyimpanan Gas, Bahan Kimia, Nuklir dan bahan berbahaya lainnya	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	B	X	B
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	T,B	B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
61200	Fasilitas Parkir (Rest Area) dan Pool Kendaraan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	I
61300	Terminal Penumpang	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X
61400	Terminal barang	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
62100	Jalur Kereta Api	T,B	B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
62200	Fasilitas Operasi Kereta Api	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X
63000	Fasilitas Transportasi Sungai dan Penyeberangan	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X
64000	Fasilitas Transportasi Udara	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71100	Budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B	I
71200	Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Pertanian	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X
72000	Kegiatan Perikanan	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
72100	Budidaya Perikanan	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B	X

KODE	KLASIFIKASI	POLA RUANG													
		LINDUNG				BUDIDAYA									
		HK	HL	HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH
72200	Tempat Pengolahan, Penampungan dan pemasaran Hasil Perikanan	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X
73000	Kegiatan Peternakan	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
73100	Budidaya Ternak Kecil, Ternak Besar dan Ternak Unggas	X	X	X	X	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B	X
73200	Tempat Penampungan, Pengolahan dan Pemotongan Hasil Peternakan	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X
74000	Kegiatan Kehutanan	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X
75000	Kegiatan Pertambangan	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
75100	Pertambangan Batubara, Minyak Bumi, Gas Alam dan Panas Bumi, Mineral Radioaktif dan Mineral Logam	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X
75200	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X
80000	Jenis Kegiatan Lainnya dan yang tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81000	Belum termanfaatkan/ teridentifikasi Izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82000	Belum terklasifikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83000	Aktivitas bawah tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84000	Termanfaatkan tapi belum diklasifikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

I	: Diiijinkan
T	: Terbatas
B	: Bersyarat
T,B	: Terbatas dan Bersyarat
X	: Dilarang/ Tidak diijinkan

- : Pengaturan khusus melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di daerah atau RTR KSK

D. KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG

BAGIAN I : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Hutan Konservasi (HK)

KODE	KLASIFIKASI	HK					Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T,B	30% dari luas zona pemanfaatan.	(A)	(A)	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan rumah tinggal hanya terbatas pada zona pemanfaatan; - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan yaitu jasa daya tarik wisata, bumi perkemahan serta pendidikan dan pelatihan; - Pada zona lainnya (zona tradisional, zona religi, zona khusus dan zona rehabilitasi), ketentuan pemanfaatannya mengacu pada rencana zonasi pengelolaan kawasan; - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/ Pejabat yang berwenang; - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T,B	30% dari	(A)	(A)	- Penyediaan penanda informasi dan patok-	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya terbatas pada kegiatan daya tarik wisata alam dan budaya.

KODE	KLASIFIKASI	HK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
			luas zona pemanfaatan.			patok batas tiap blok zona.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan jasa daya tarik wisata alam dan budaya hanya terbatas pada zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lainnya selain zona inti; - Pada zona rimba, jasa wisata alam dan budaya terbatas pada bentuk wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa); - Pada zona pemanfaatan, jasa wisata alam dan budaya yang diperbolehkan meliputi usaha pengusahaan jasa wisata alam & budaya dan usaha sarana wisata alam & budaya; - Pada zona lainnya (zona tradisional, zona religi, zona khusus dan zona rehabilitasi), ketentuan pemanfaatannya mengacu pada rencana zonasi pengelolaan kawasan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang; - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.
22306	Bumi Perkemahan	T,B	30% dari luas zona pemanfaatan.	(A)	(A)	- Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona.	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada zona pemanfaatan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang; - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.

KODE	KLASIFIKASI	HK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
41400	Fasilitas Pendidikan Instansional/ Khusus lainnya	T,B	-	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona - penunjang budidaya dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pendidikan instansional/khusus ini dibatasi hanya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait konservasi sumber daya alam, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang; - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
54000	Instalasi Jaringan Listrik	T,B	-	(A)	(A)	-	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya terbatas pada pengembangan instalasi jaringan listrik berupa PLTPB dan jaringan transmisi listrik. - Terbatas pada zona pemanfaatan dan zona lainnya (zona tradisional, zona religi, zona khusus dan zona rehabilitasi). <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang; - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi.

KODE	KLASIFIKASI	HK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Lainnya: - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	T.B	-	(A)	(A)	-	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya (zona tradisional, zona religi, zona khusus dan zona rehabilitasi) Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. Ketentuan Lainnya: - pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	T,B	-	(A)	(A)	-	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya (zona tradisional, zona religi, zona khusus dan zona rehabilitasi) Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi.

KODE	KLASIFIKASI	HK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Lainnya: - pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-
62100	Jalur Kereta Api	T,B	-	(A)	(A)	-	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya (zona tradisional, zona religi, zona khusus dan zona rehabilitasi) Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. Ketentuan Lainnya: - pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam

BAGIAN II : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Hutan Lindung (HL)

KODE	KLASIFIKASI	HL					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T,B	10%	5%	0,1	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Tidak dimungkinkan pada Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Cisarua. - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan dalam ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-
15200	Rumah Dinas/Wisma	T,B	10%	5%	0,05	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Tidak dimungkinkan pada Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Cisarua. - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan dalam ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan . <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	HL					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-
22305	<i>Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)</i>	T,B	10%	5%	0,05	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pengembangan kegiatan wisata alam dan budaya. - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - KWT hanya diberikan untuk pembangunan fasilitas pendukung kegiatan wisata alam dan budaya <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
22306	<i>Bumi Perkemahan</i>	T,B	10%	5%	0,05	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - KWT hanya diberikan untuk pembangunan fasilitas pendukung kegiatan bumi perkemahan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	-	-	-	-	-	-
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	HL					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	-	-	-	-	-	-
31102	Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya terbatas pada kegiatan industry berupa smelter - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan dalam ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Wajib mendapatkan persetujuan lingkungan dari instansi yang menangani urusan lingkungan hidup berdasarkan pertimbangan ketentuan industri ramah lingkungan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang menangani urusan kehutanan serta wajib sesuai dengan pemanfaatan sumberdayanya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	B					

KODE	KLASIFIKASI	HL					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Lainnya: - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
46000	Fasilitas Peribadatan	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Bersyarat: - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. Ketentuan Lainnya: - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	Ketentuan Bersyarat: - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. Ketentuan Lainnya: - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-	Ketentuan Bersyarat: - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang
52200	Saluran Irigasi	B					

KODE	KLASIFIKASI	HL					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	B				patok batas tiap blok zona	diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. Ketentuan Lainnya: - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
53000	Instalasi pengolahan air limbah	B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	Ketentuan Bersyarat: - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. Ketentuan Lainnya: - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
54000	Instalasi Jaringan Listrik	B					
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	Ketentuan Bersyarat: - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. Ketentuan Lainnya: - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
55200	Jaringan Fiber Optik	B					
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	HL					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
61100	Fasilitas Jalan	B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-
62100	Jalur Kereta Api	B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
74000	Kegiatan Kehutanan	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya terbatas pada kegiatan kehutanan berupa pengusahaan hutan alam, pengusahaan hasil hutan bukan kayu, pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, perburuan dan penangkapan satwa liar, penangkaran satwa liar. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kehutanan yang dilakukan wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KODE	KLASIFIKASI	HL					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Lainnya: - Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan
75000	Kegiatan Pertambangan	-	-	-	-	-	-
75100	Pertambangan Batubara, Minyak Bumi, Gas Alam dan Panas Bumi, Mineral Radioaktif dan Mineral Logam	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah; 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah. Ketentuan Bersyarat: - Pertambangan yang dilakukan wajib dengan pola pertambangan bawah tanah dan dilarang mengakibatkan penurunan permukaan tanah; perubahan fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan menyebabkan terjadinya kerusakan akuifer air tanah. - Wajib dilengkapi dengan kajian/rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.

BAGIAN III : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas (HP & HPT)

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	Rumah Dinas/Wisma	T,B	10%	5%	0,1	T,B	10%	5%	0,1	<p>Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan dalam ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T,B	10%	5%	0,05	T,B	10%	5%	0,05	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada jasa daya tarik wisata alam dan budaya. Jasa daya Tarik wisata buatan tidak diizinkan untuk dikembangkan pada zona hutan produksi dan hutan lindung. - Hanya terbatas pada kegiatan wisata alam dan budaya yang termasuk dalam kategori pemanfaatan jasa lingkungan. - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - KWT hanya diberikan untuk pembangunan fasilitas pendukung kegiatan wisata alam dan budaya <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
22306	Bumi Perkemahan	T,B	10%	5%	0,05	T,B	10%	5%	0,05	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya terbatas pada kegiatan bumi perkemahan. - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - KWT hanya diberikan untuk pembangunan fasilitas pendukung kegiatan bumi perkemahan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam
30000	Kegiatan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
	Pengolahan dan Pengolahan Limbah										
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31102	Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan dalam ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Jenis industri yang diijinkan wajib mendapatkan persetujuan lingkungan dari instansi yang menangani urusan lingkungan hidup berdasarkan pertimbangan ketentuan industri ramah lingkungan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang menangani urusan kehutanan serta wajib sesuai dengan pemanfaatan sumberdayanya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/ pejabat yang berwenang.
32000	Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
	Limbah/Sampah										
32300	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (Sanitary Landfill)	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
32400	Tempat Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah B3	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
											<p>Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola tempat pengumpulan dan pengelolaan limbah B3. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	10%	5%	(A)	B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	B				B					
46000	Fasilitas Peribadatan	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
											mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	Ketentuan Terbatas: - pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan Ketentuan Bersyarat: - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok	Ketentuan Terbatas: - pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan
52200	Saluran Irigasi	T,B				T,B					

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	T,B				T,B				batas tiap blok zona	<p>Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan</p> <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
53000	Instalasi pengolahan air limbah	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
54000	Instalasi Jaringan Listrik	T,B				T,B					
55000	Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
	Telekomunikasi										
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
55200	Jaringan Fiber Optik	T,B				T,B					
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
61100	Fasilitas Jalan	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan dalam ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62100	Jalur Kereta Api	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan dalam ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
											dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74000	Kegiatan Kehutanan	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya terbatas pada kegiatan kehutanan berupa pengusahaan hutan alam, pengusahaan hasil hutan bukan kayu, pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, perburuan dan penangkapan satwa liar, penangkaran satwa liar - Pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang terbatas pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta tidak dimungkinkan untuk pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan kegiatan budidaya lainnya yang akan mengurangi luas tutupan hutan; <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis penebangan dan pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran satwa liar wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup - Kegiatan kehutanan yang dilakukan wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan - pelarangan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan; - kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi

KODE	KLASIFIKASI	HP				HPT				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
											dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
75000	Kegiatan Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75100	Pertambangan Batubara, Minyak Bumi, Gas Alam dan Panas Bumi, Mineral Radioaktif dan Mineral Logam	T,B	10%	5%	(A)	T,B	10%	5%	(A)	Penyediaan penanda informasi dan patok-patok batas tiap blok zona	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pada kawasan hutan produksi yang berada di kawasan puncak yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Babakan Madang tidak dimungkinkan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan kegiatan bukan kehutanan yang diperbolehkan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang.

BAGIAN IV : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Peruntukkan Pertanian Lahan Basah (LB)

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T	10%	20%	0,4	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada penduduk setempat yang telah berdomicili minimal 5 tahun - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. Ketentuan Lainnya: - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan yang ditandai dengan bentuk bangunan rumah tunggal - tidak untuk rumah komersial
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-
15200	Rumah Dinas/Wisma	T,B	10%	20%	0,4	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Terbatas: - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan rumah tinggal bagi institusi pemerintah/ pemerintah daerah. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan dan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk tidak melepaskan aset negara kepada siapapun dalam jangka waktu 20 tahun.
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
21000	Perdagangan	-	-	-	-	-	-
21100	Toko	T	10%	20%	0,4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada jenis toko berupa toko peralatan dan pasokan hasil pertanian, toko peralatan dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, dan toko tanaman. - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	T,B	10%	20%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan dilayani oleh angkutan umum - Terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan pasar oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan dan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk tidak melepaskan aset negara kepada siapapun dalam jangka waktu 20 tahun. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan sampah.
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	T,B	10%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kegiatan pencucian dan perawatan kendaraan bermotor. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1.000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian.

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						pengelolaan limbah yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	T,B	10%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - hanya dimungkinkan untuk SPBU dan SPBBG sedangkan untuk SPBE tidak dimungkinkan. - Khusus untuk kawasan puncak dilarang untuk pengembangan SPBU baru dan terbatas pada izin yang sudah ada. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk KWT lebih dari 30% dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Instansi yang menyetujui gambar peletakan SPBU/SPBBG dan sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan perluasan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan resiko bahaya keselamatan dan keamanan. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan dan distribusi pelayanan.
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T	10%	20%	0,2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada jasa daya tarik wisata alam dan budaya <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan pertanian tanaman pangan dan/atau hortikultura.
22306	Bumi Perkemahan	I					<p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan pertanian tanaman pangan dan/atau hortikultura.
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	-	-	-	-	-	-
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	-	-	-	-	-	-
31102	Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)	T,B	10%	20%	0,2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan jenis pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk proses produksinya. - Khusus untuk kawasan puncak (kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua) tidak diperbolehkan. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pemanfaatan sumberdaya yang digunakan dalam proses produksi terintegrasi dengan lokasi yang dimohon dan merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam kegiatan industri
31103	Industri Kecil dan Mikro	T,B	10%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi terkait untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen perincian nilai investasi industri. - Wajib dilengkapi dengan surat kesediaan untuk pemindahan lokasi industri jika kegiatan industri berkembang menjadi industri menengah dan/atau besar.
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	-	-	-	-	-	-
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan pengolahan sampah sementara	T	10%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lahan yang mendapatkan persetujuan dari warga setempat.

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none"> - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate 	<ul style="list-style-type: none"> - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-
41101	<i>Pra Sekolah dan Sekolah Dasar</i>	T	10%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
41102	Sekolah Tingkat Menengah	T,B				terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41103	Sekolah Luar Biasa	T					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	T,B	10%	20%	0,8	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	T,B					
41400	Fasilitas Pendidikan Instansional/ Khusus lainnya	T,B					
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	-	(A)	(A)	(A)	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi pertahanan dan keamanan . - Mengingat fungsi strategis pertahanan dan keamanan maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	T,B	10%	20%	0,4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	-	-	-	-	-	-
43200	Rumah Bersalin	T,B	10%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah kesehatan 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	T					Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	T,B					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	-	-	-	-	-	-
44100	Taman dan Hutan Kota	I	-	20%	0,2	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. (mengacu pada bagian XIV)	-
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	T,B	10%	20%	0,4		<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
46000	Fasilitas Peribadatan	T	10%	20%	0,8	- Tersedianya fasilitas peribadatan dan pemerintahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Jumlah penyediaan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
47000	Fasilitas Pemerintahan	T				- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Jumlah penyediaan fasilitas pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan dan diprioritaskan pada lahan diluar fungsi peruntukkan pertanian lahan basah
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52200	Saluran Irigasi	I					
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	I					
54000	Instalasi Jaringan Listrik	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55200	Jaringan Fiber Optik	I					
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Berbahaya Lainnya						
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
56200	Instalasi Penampungan dan Penyimpanan Gas, Bahan Kimia, Nuklir dan bahan berbahaya lainnya	B				PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan dokumen rencana penanganan keamanan dan keselamatan instalasi penampungan - Wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari warga sekitar radius 200 meter dari instalasi penampungan - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola instalasi penampungan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
61300	Terminal Penumpang	T,B	10%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. - Terjaminnya sirkulasi kendaraan dengan baik 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pengembangan sub terminal/pangkalan - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
62100	Jalur Kereta Api	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
63000	Fasilitas Transportasi Sungai dan Penyeberangan	B	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
64000	Fasilitas Transportasi Udara	T,B					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	-	-	-	-	-	-
71100	Budidaya pertanian taman pangan, hortikultura dan perkebunan	I	-	20%	0,2	Penyediaan insentif berupa jaringan irigasi, aksesibilitas jalan produksi pertanian dan/atau sarana & prasarana pendukung kegiatan pertanian lainnya	-
71200	Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Pertanian	T,B	40%	20%	0,4	- Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani.

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
72000	Kegiatan Perikanan	-	-	-	-	-	-
72100	Budidaya Perikanan	T,B	40%	20%	0,2	Penyediaan insentif berupa jaringan irigasi, aksesibilitas jalan produksi perikanan dan/atau sarana & prasarana pendukung kegiatan perikanan	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perikanan berupa budidaya perikanan air tawar (tambak/ kolam) diizinkan. Kegiatan perikanan berupa budidaya ikan di perairan umum (situ), mengacu pada ketentuan terbatas dan ketentuan bersyarat. - Budidaya perikanan di perairan umum terbatas pada perairan umum yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan rencana pembudidayaan ikan meliputi rencana blok pemanfaatan, penggunaan alat budidaya dan mekanisme pembudidayaan - Wajib dilengkapi dengan rekomendasi pemanfaatan perairan umum untuk budidaya ikan dari instansi yang membidangi urusan perikanan
72200	Tempat Pengolahan, Penampungan dan pemasaran Hasil Perikanan	T,B	40%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
73000	Kegiatan Peternakan	-	-	-	-	-	-
73100	Budidaya Ternak Kecil, Ternak Besar dan Ternak Unggas	B	40%	20%	0,2	Penyediaan insentif untuk sarana & prasarana pendukung kegiatan peternakan	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib mendapatkan persetujuan dari warga setempat pada radius 100 meter dari kegiatan utama peternakan. - Wajib menyediakan penanda areal terdampak kegiatan peternakan pada radius 100 meter dari bangunan utama peternakan. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
73200	Tempat Penampungan, Pengolahan dan Pematangan Hasil Peternakan	T,B	40%	20%	0,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan untuk melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan dari warga sekitar radius 100 meter
74000	Kegiatan Kehutanan	B	40%	20%	0,2	Penyediaan insentif untuk sarana & prasarana pendukung kegiatan kehutanan	Ketentuan Bersyarat: <p>Jenis penebangan dan pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran satwa liar wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup</p>
75000	Kegiatan Pertambangan	-	-	-	-	-	-
75100	Pertambangan Batubara, Minyak Bumi, Gas Alam dan Panas Bumi, Mineral Radioaktif dan Mineral Logam	T,B	40%	20%	0,2	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.
75200	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	T,B	40%	20%	0,2	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan

KODE	KLASIFIKASI	LB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.

BAGIAN V : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Peruntukkan Pertanian Lahan Kering (LK)

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T	10%	30%	0,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada penduduk setempat yang telah berdomisili minimal 5 tahun - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. Ketentuan Lainnya: - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan yang ditandai dengan bentuk bangunan rumah tunggal - tidak untuk rumah komersial
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-
15100	Asrama	T,B	10%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Terbatas pada lokasi yang terintegrasi dengan kegiatan utama yang membutuhkan fasilitas asrama - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi yang membutuhkan penyediaan asrama.

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
15200	Rumah Dinas/Wisma	T,B	10%	30%	0,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan rumah tinggal bagi institusi pemerintah/ pemerintah daerah. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan dan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk tidak melepaskan aset negara kepada siapapun dalam jangka waktu 20 tahun.
15300	Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial	T,B	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan panti bagi institusi pemerintah/ pemerintah daerah. - Pihak lainnya dimungkinkan untuk penyediaan panti melalui kerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan untuk permohonan yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah - Khusus pihak lain selain institusi pemerintah dan pemerintah daerah wajib dilengkapi dengan surat kerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah dan/atau rekomendasi dari instansi pemerintah/pemerintah daerah.
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-
21000	Perdagangan	-	-	-	-	-	-
21100	Toko	T	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pengembangan toko peralatan dan pasokan hasil pertanian, toko peralatan dan kelengkapan kebutuhan sehari-hari serta toko tanaman - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat.

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	T,B	10%	30%	0,9	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan dilayani oleh angkutan umum - Terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan pasar oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan dan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk tidak melepaskan aset negara kepada siapapun dalam jangka waktu 20 tahun. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan sampah.
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
22200	Perhotelan	-	-	-	-	-	-
22201	Hotel/motel/ penginapan (inn)	T,B	10%	30%	0,9	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan sampah

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
22202	Rumah Peristirahatan	T,B	10%	30%	0,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan lahan dibatasi maksimal 2500 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk mengantisipasi pembangunan perumahan - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan berupa bangunan tunggal rumah tinggal yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial sehingga wajib dilengkapi dengan ijin usaha pariwisata. - Jika terdapat lebih dari satu bangunan tunggal tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan.
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	T,B	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kegiatan pencucian dan perawatan kendaraan bermotor. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1.000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <p>Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.</p>
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	T,B	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - hanya dimungkinkan untuk SPBU dan SPBBG sedangkan untuk SPBE tidak dimungkinkan. - Khusus untuk kawasan puncak dilarang untuk pengembangan SPBU baru dan terbatas pada izin yang sudah ada. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk KWT lebih dari 30% dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Instansi yang menyetujui gambar peletakan SPBU/SPBBG dan sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan perluasan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan resiko bahaya keselamatan dan keamanan. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan dan distribusi pelayanan.
22304	Pusat Pertemuan	T	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - terintegrasi dengan permukiman setempat - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T	10%	30%	0,3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada jasa daya tarik wisata alam dan budaya Ketentuan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan pertanian tanaman pangan dan/atau hortikultura.
22306	Bumi Perkemahan	I					Ketentuan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan pertanian tanaman pangan dan/atau hortikultura.
22307	Resturant, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery	T,B	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan sampah
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	-	-	-	-	-	-
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	-	-	-	-	-	-
31102	Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)	T,B	10%	30%	0,3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan jenis pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk proses produksinya. - Khusus untuk kawasan puncak (kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua) tidak diperbolehkan. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pemanfaatan sumberdaya yang digunakan dalam proses produksi terintegrasi dengan lokasi yang dimohon dan merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam kegiatan industri
31103	Industri Kecil dan Mikro	T,B	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi terkait untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan dokumen perincian nilai investasi industri. - Wajib dilengkapi dengan surat kesediaan untuk pemindahan lokasi industri jika kegiatan industri berkembang menjadi industri menengah dan/atau besar.
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	-	-	-	-	-	-
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan pengolahan sampah sementara	T	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terintegrasi dengan permukiman setempat. - Terbatas pada lahan yang mendapatkan persetujuan dari warga setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-
41101	Pra Sekolah dan Sekolah Dasar	T	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
41102	Sekolah Tingkat Menengah	T,B					Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41103	Sekolah Luar Biasa	T					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	T,B	10%	30%	1,2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - - 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	T,B					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>pemerintah/pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41400	Fasilitas Pendidikan Instansional/ Khusus lainnya	T,B					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	-	(A)	(A)	(A)	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi pertahanan dan keamanan . - Mengingat fungsi strategis pertahanan dan keamanan maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	T,B	10%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	-	-	-	-	-	-
43200	Rumah Bersalin	T,B	10%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah kesehatan 	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	T					Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	T,B					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	-	-	-	-	-	-
44100	Taman dan Hutan Kota	I	-	30%	0,3	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. (mengacu pada bagian XIV)	-
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	T,B	10%	30%	0,6		Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
46000	Fasilitas Peribadatan	T	10%	30%	1,2	- Tersedianya fasilitas peribadatan dan pemerintahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Jumlah penyediaan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.
47000	Fasilitas Pemerintahan	T					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Jumlah penyediaan fasilitas pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan dan diprioritaskan pada lahan diluar fungsi peruntukkan pertanian lahan basah
48000	Fasilitas Pemakaman	-	-	-	-	-	-
48100	Tempat Pemakaman Umum	T	10%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai	Ketentuan Terbatas: - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						(mengacu pada bagian XIV)	<p>persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar
48200	Tempat Pemakaman Bukan Umum	T,B					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
48300	Rumah Duka dan Krematorium	T					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi yang terintegrasi dengan kegiatan TPU/TPBU
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52200	Saluran Irigasi	I					
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	I					

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
54000	Instalasi Jaringan Listrik	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55200	Jaringan Fiber Optik	I					
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya Lainnya	-	-	-	-	-	-
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
56200	Instalasi Penampungan dan Penyimpanan Gas, Bahan Kimia, Nuklir dan bahan berbahaya lainnya	B					
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
61300	Terminal Penumpang	T,B	10%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir dan prasarana	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pengembangan sub terminal/pangkalan

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						kebersihan yang memadai. - Terjaminnya sirkulasi kendaraan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-
62100	Jalur Kereta Api	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
63000	Fasilitas Transportasi Sungai dan Penyeberangan	B	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
64000	Fasilitas Transportasi Udara	T,B					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
71100	Budidaya pertanian tamanan pangan, hortikultura dan perkebunan	I	-	30%	0,3	Penyediaan insentif berupa jaringan irigasi, aksesibilitas jalan produksi pertanian dan/atau sarana & prasarana pendukung kegiatan pertanian lainnya	-
71200	Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Pertanian	T,B	40%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
72000	Kegiatan Perikanan	-	-	-	-	-	-
72100	Budidaya Perikanan	T,B	40%	30%	0,3	Penyediaan insentif berupa jaringan irigasi, aksesibilitas jalan produksi perikanan dan/atau sarana & prasarana pendukung kegiatan perikanan	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perikanan berupa budidaya perikanan air tawar (tambak/ kolam) diizinkan. Kegiatan perikanan berupa budidaya ikan di perairan umum (situ), mengacu pada ketentuan terbatas dan ketentuan bersyarat. - Budidaya perikanan di perairan umum terbatas pada perairan umum yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan rencana pembudidayaan ikan meliputi rencana blok pemanfaatan, penggunaan alat budidaya dan mekanisme pembudidayaan - Wajib dilengkapi dengan rekomendasi pemanfaatan perairan umum untuk budidaya ikan dari instansi yang membidangi urusan perikanan
72200	Tempat Pengolahan, Penampungan dan pemasaran Hasil Perikanan	T,B	40%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
73000	Kegiatan Peternakan	-	-	-	-	-	-
73100	Budidaya Ternak Kecil, Ternak Besar dan Ternak Unggas	B	40%	30%	0,3	Penyediaan insentif untuk sarana & prasarana pendukung kegiatan peternakan	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - wajib mendapatkan persetujuan dari warga setempat pada radius 100 meter dari kegiatan utama peternakan. - Wajib menyediakan penanda areal terdampak kegiatan peternakan pada radius 100 meter dari bangunan utama peternakan. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
73200	Tempat Penampungan, Pengolahan dan Pemotongan Hasil Peternakan	T,B	40%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan untuk melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan dari warga sekitar radius 100 meter
74000	Kegiatan Kehutanan	B	40%	30%	0,3	Penyediaan insentif untuk sarana & prasarana pendukung kegiatan kehutanan	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> Jenis penebangan dan pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran satwa liar wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup
75000	Kegiatan Pertambangan	-	-	-	-	-	-
75100	Pertambangan Batubara, Minyak Bumi, Gas Alam dan Panas Bumi, Mineral Radioaktif dan Mineral Logam	T,B	40%	30%	0,3	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk

KODE	KLASIFIKASI	LK					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							kegiatan pertambangan Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.
75200	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	T,B	40%	30%	0,3	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.

BAGIAN VI : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Peruntukkan Perkebunan dan Tanaman Tahunan (PB)

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T	20%	30%	0,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada penduduk setempat yang telah berdomisili minimal 5 tahun - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. Ketentuan Lainnya: - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan yang ditandai dengan bentuk bangunan rumah tunggal - tidak untuk rumah komersial
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-
15100	Asrama	T,B	20%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Terbatas pada lokasi yang terintegrasi dengan kegiatan utama yang membutuhkan fasilitas asrama - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi yang membutuhkan penyediaan asrama.
15200	Rumah Dinas/Wisma	T,B	20%	30%	0,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang	Ketentuan Terbatas: - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan rumah tinggal bagi institusi pemerintah/pemerintah daerah. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan dan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk tidak melepaskan aset negara kepada siapapun dalam jangka waktu 20 tahun.
15300	Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial	T,B	10%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan panti bagi institusi pemerintah/ pemerintah daerah. - Pihak lainnya dimungkinkan untuk penyediaan panti melalui kerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan untuk permohonan yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah - Khusus pihak lain selain institusi pemerintah dan pemerintah daerah wajib dilengkapi dengan surat kerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah dan/atau rekomendasi dari instansi pemerintah/pemerintah daerah.
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-
21000	Perdagangan	-	-	-	-	-	-
21100	Toko	T	20%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - Terbatas hanya untuk pengembangan toko peralatan dan pasokan hasil pertanian, toko peralatan dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, toko tanaman dan toko peralatan elektronika dan optik - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian.
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	T,B	20%	30%	0,9	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan dilayani oleh angkutan umum - Terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan pasar oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan dan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk tidak melepaskan aset negara kepada siapapun dalam jangka waktu 20 tahun. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan sampah
21400	Minimarket	T	20%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Terbatas untuk kegiatan minimarket yang sudah ada.
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
22200	Perhotelan	-	-	-	-	-	-
22201	Hotel/motel/ penginapan (inn)	T,B	20%	30%	0,9	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Terbatas pada lokasi yang telah memiliki ijin atau perluasan dari ijin yang sudah ada. - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan sampah.

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
22202	Rumah Peristirahatan	T,B	20%	30%	0,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan lahan dibatasi maksimal 2500 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk mengantisipasi pembangunan perumahan - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan berupa bangunan tunggal rumah tinggal yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial sehingga wajib dilengkapi dengan ijin usaha pariwisata. - Jika terdapat lebih dari satu bangunan tunggal tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan.
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	T,B	20%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kegiatan pencucian dan perawatan kendaraan bermotor. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	T,B	20%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Khusus untuk SPBE terbatas pada kecamatan yang dimungkinkan. - Khusus untuk kawasan puncak dilarang untuk pengembangan SPBU baru dan terbatas pada izin yang sudah ada. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.</p> <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk KWT lebih dari 30% dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Instansi yang menyetujui gambar peletakan SPBU/SPBBG dan sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan perluasan bangunan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan resiko bahaya keselamatan dan keamanan. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan dan distribusi pelayanan.
22304	Pusat Pertemuan	T	20%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - terintegrasi dengan permukiman setempat - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T	20%	30%	0,3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada jasa daya tarik wisata alam dan budaya <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan perkebunan.
22306	Bumi Perkemahan	I					<p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan perkebunan.
22307	Resturant, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery	T,B	20%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan sampah
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	-	-	-	-	-	-
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	-	-	-	-	-	-
31102	Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)	T,B	20%	30%	0,3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan jenis pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk proses produksinya. - Khusus untuk kawasan puncak (kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua) tidak diperbolehkan. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pemanfaatan sumberdaya yang digunakan dalam proses produksi terintegrasi dengan lokasi yang dimohon dan merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam kegiatan industri
31103	Industri Kecil dan Mikro	T,B	20%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi terkait untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan dokumen perincian nilai investasi industri. - Wajib dilengkapi dengan surat kesediaan untuk pemindahan lokasi industri jika kegiatan industri berkembang menjadi industri menengah dan/atau besar.
31104	Industri Air Minum Dalam Kemasan	T,B	50%	30%	0,3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi yang sudah pernah dikeluarkan ijin - Khusus untuk kawasan puncak (kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua), Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Citeureup tidak diperbolehkan. - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan ijin pemanfaatan air tanah yang digunakan dalam produksi air minum dalam kemasan - Apabila lokasi industri tidak terintegrasi dengan pemanfaatan air tanah, maka pemohon wajib memberikan informasi mengenai sumber air yang digunakan dalam proses industry.
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	-	-	-	-	-	-
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan pengolahan sampah sementara	T	20%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terintegrasi dengan permukiman setempat. - Terbatas pada lahan yang mendapatkan persetujuan dari warga setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
32300	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (Sanitary Landfill)	T,B	20%	30%	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lahan yang mendapatkan persetujuan dari warga setempat. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. - Wajib menyediakan zona penyangga yaitu 500 meter di sekeliling tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
32400	Tempat Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah B3	T,B	20%	30%	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lahan yang mendapatkan persetujuan dari warga setempat. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. - Wajib menyediakan zona penyangga yaitu 100 meter di sekeliling tempat pengumpulan dan pengelolaan limbah B3 - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-
41101	Pra Sekolah dan Sekolah Dasar	T	20%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
41102	Sekolah Tingkat Menengah	T,B				pendidikan (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	- Terbatas pada radius maksimal 500 meter dari permukiman terdekat Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Terbatas pada radius maksimal 500 meter dari permukiman terdekat Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41103	Sekolah Luar Biasa	T					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Terbatas pada radius maksimal 500 meter dari permukiman terdekat
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	T,B	20%	30%	1,2	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	T,B					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41400	Fasilitas Pendidikan Instansional/ Khusus lainnya	T,B					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	-	(A)	(A)	(A)	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi pertahanan dan keamanan . - Mengingat fungsi strategis pertahanan dan keamanan maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	T,B	20%	30%	0,6	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	-	-	-	-	-	-
43200	Rumah Bersalin	T,B	20%	30%	0,6	- Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah kesehatan	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	T					Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	T,B					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan pertanian. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.</p> <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	-	-	-	-	-	-
44100	Taman dan Hutan Kota	I	-	30%	0,3	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. (mengacu pada bagian XIV)	-
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	T,B	20%	30%	0,6	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. (mengacu pada bagian XIV)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
46000	Fasilitas Peribadatan	T	20%	30%	1,2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas peribadatan dan pemerintahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Jumlah penyediaan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.
47000	Fasilitas Pemerintahan	T				<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - Jumlah penyediaan fasilitas pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan
48000	Fasilitas Pemakaman	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
48100	Tempat Pemakaman Umum	T	20%	30%	0,6	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar
48200	Tempat Pemakaman Bukan Umum	T,B					Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
48300	Rumah Duka dan Krematorium	T					Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi yang terintegrasi dengan kegiatan TPU/TPBU
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52200	Saluran Irigasi	I					
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	I					

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
53000	Instalasi pengolahan air limbah	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
54000	Instalasi Jaringan Listrik	I					
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55200	Jaringan Fiber Optik	I					
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya Lainnya	-	-	-	-	-	-
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
56200	Instalasi Penampungan dan Penyimpanan Gas, Bahan Kimia, Nuklir dan bahan berbahaya lainnya	B					
							Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan dokumen rencana penanganan keamanan dan keselamatan instalasi penampungan - Wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari warga sekitar radius 200 meter dari instalasi penampungan - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola instalasi penampungan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
61200	Fasilitas Parkir (Rest Area) dan Pool Kendaraan	T	-	30%	0,6		
							Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang berada pada fungsi jaringan jalan arteri dan kolektor - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
61300	Terminal Penumpang	T,B	20%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. - Terjaminnya sirkulasi kendaraan dengan baik	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pengembangan sub terminal/pangkalan - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
61400	Terminal barang	T,B					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang berada pada fungsi jaringan jalan arteri dan kolektor - Terintegrasi dengan kegiatan produksi yang membutuhkan pengangkutan barang seperti pertambangan, perkebunan dan produksi pemanfaatan sumber daya alam lainnya. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dokumen pernyataan dari pihak yang akan memanfaatkan terminal barang
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-
62100	Jalur Kereta Api	I	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
62200	Fasilitas Operasi Kereta Api	B	20%	30%	0,6		<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
63000	Fasilitas Transportasi Sungai dan Penyeberangan	B	-	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
64000	Fasilitas Transportasi Udara	T,B					<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.</p> <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	-	-	-	-	-	-
71100	Budidaya pertanian taman pangan, hortikultura dan perkebunan	I	-	30%	0,3	Penyediaan insentif berupa jaringan irigasi, aksesibilitas jalan produksi pertanian dan/atau sarana & prasarana pendukung kegiatan pertanian lainnya	-
71200	Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Pertanian	T,B	40%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
72000	Kegiatan Perikanan	-	-	-	-	-	-
72100	Budidaya Perikanan	T,B	40%	30%	0,3	Penyediaan insentif berupa jaringan irigasi, aksesibilitas jalan produksi perikanan dan/atau sarana & prasarana pendukung kegiatan perikanan	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perikanan berupa budidaya perikanan air tawar (tambak/ kolam) diizinkan. Kegiatan perikanan berupa budidaya ikan di perairan umum (situ), mengacu pada ketentuan terbatas dan ketentuan bersyarat. - Budidaya perikanan di perairan umum terbatas pada perairan umum yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan rencana pembudidayaan ikan meliputi rencana blok pemanfaatan,

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>penggunaan alat budidaya dan mekanisme pembudidayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan rekomendasi pemanfaatan perairan umum untuk budidaya ikan dari instansi yang membidangi urusan perikanan
72200	Tempat Pengolahan, Penampungan dan pemasaran Hasil Perikanan	T,B	40%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
73000	Kegiatan Peternakan	-	-	-	-	-	-
73100	Budidaya Ternak Kecil, Ternak Besar dan Ternak Unggas	B	40%	30%	0,3	Penyediaan insentif untuk sarana & prasarana pendukung kegiatan peternakan	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib mendapatkan persetujuan dari warga setempat pada radius 100 meter dari kegiatan utama peternakan. - Wajib menyediakan penanda areal terdampak kegiatan peternakan pada radius 100 meter dari bangunan utama peternakan. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan.
73200	Tempat Penampungan, Pengolahan dan Pematangan Hasil Peternakan	T,B	40%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan untuk melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan dari warga sekitar radius 100 meter
74000	Kegiatan Kehutanan	B	40%	30%	0,3	Penyediaan insentif untuk sarana & prasarana pendukung kegiatan kehutanan	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <p>Jenis penebangan dan pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran satwa liar wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup</p>
75000	Kegiatan Pertambangan	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	PB					
		ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
75100	Pertambangan Batubara, Minyak Bumi, Gas Alam dan Panas Bumi, Mineral Radioaktif dan Mineral Logam	T,B	40%	30%	0,3	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.
75200	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	T,B	40%	30%	0,3	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.

BAGIAN VII : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Peruntukkan Permukiman Pedesaan (PD)

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	I	50%	30%	0,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan	<p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan yang ditandai dengan bentuk bangunan rumah tunggal - tidak untuk rumah komersial
13000	Rumah Tinggal Sementara	T,B	50%	30%	0,9	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan lahan dibatasi maksimal 2500 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk mengantisipasi pembangunan perumahan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan yang dilengkapi dengan pernyataan untuk tidak melakukan pemecahan persil lahan. - wajib menyediakan prasarana parkir memadai, dan fasilitas lainnya yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas ruangan yang disewakan. Serta dilengkapi dengan peta situasi/ pra siteplan. (mengacu pada bagian XIV)
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-
15100	Asrama	T,B	50%	30%	0,9	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lokasi yang terintegrasi dengan kegiatan utama yang membutuhkan fasilitas asrama atau minimal memiliki jarak 500 meter dari kegiatan utamanya. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi yang membutuhkan penyediaan asrama.

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
15200	Rumah Dinas/Wisma	T	50%	30%	0,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan rumah tinggal bagi institusi/badan hukum dan bukan perorangan. - Jika terdapat lebih dari satu bangunan tunggal tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan.
15300	Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial	I	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-
21000	Perdagangan	-	-	-	-	-	-
21100	Toko	T,B	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perdagangan berupa toko peralatan pasokan hasil pertanian, toko peralatan dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, toko bahan dan material bangunan, toko tanaman dan toko peralatan elektronik dan optik diizinkan untuk dikembangkan pada zona PD. - Kegiatan perdagangan berupa toko lainnya, mengacu pada ketentuan terbatas dan ketentuan bersyarat. - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: Toko Alat dan Bahan Farmasi dan Kimia - Pemohon wajib terdaftar sebagai badan usaha yang memiliki ijin penyimpanan dan/atau distribusi bahan farmasi dan kimia - Dalam hal pemohon tidak memiliki ijin penyimpanan dan/atau distribusi bahan farmasi dan kimia maka wajib dilengkapi dengan ijin kerjasama dengan badan usaha yang memilikinya. Toko Bahan Bakar - Pemohon wajib terdaftar sebagai badan usaha yang memiliki ijin penyimpanan dan/atau distribusi bahan bakar - Dalam hal pemohon tidak memiliki ijin penyimpanan dan/atau distribusi bahan bakar maka wajib dilengkapi dengan ijin kerjasama dengan badan usaha yang memilikinya.
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	T	50%	30%	1,2	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.
21400	Minimarket	T	50%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Terbatas untuk kegiatan minimarket yang sudah ada
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
22100	Kantor Jasa Umum	T	50%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	
22200	Perhotelan	-	-	-	-	-	-
22201	Hotel/motel/ penginapan (inn)	T	50%	30%	0,9	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.
22202	Rumah Peristirahatan	T,B	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan - Wajib menyediakan prasarana parkir memadai yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas rumah yang disediakan. 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Luasan lahan dibatasi maksimal 2500 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk mengantisipasi pembangunan perumahan Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan berupa bangunan tunggal rumah tinggal yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial sehingga wajib dilengkapi dengan ijin usaha pariwisata. - Jika terdapat lebih dari satu bangunan tunggal tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan. Ketentuan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
22301	Penunjang percetakan dan penjahitan pakaian	I	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	T,B	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	T,B	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Khusus untuk SPBE terbatas pada kecamatan yang dimungkinkan. - Khusus untuk kawasan puncak dilarang untuk pengembangan SPBU baru dan terbatas pada izin yang sudah ada. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk KWT lebih dari 30% dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Instansi yang menyetujui gambar peletakan SPBU/SPBBG dan sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan perluasan bangunan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan resiko bahaya keselamatan dan keamanan. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan dan distribusi pelayanan.
22304	Pusat Pertemuan	T	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						(mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T	50%	30%	0,6		Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.
22306	Bumi Perkemahan	I	50%	30%	0,3	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	
22307	Resturant, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery	I	50%	30%	0,6	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	
22308	Tempat Hiburan, Olahraga dan Keterampilan	T	50%	30%	0,9	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.
22309	Kebun Binatang	T	50%	30%	0,6	- Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
22310	Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan	I	50%	30%	0,6	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	
22311	Laundry	T,B	50%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
22312	Tempat Penitipan dan Kesehatan Hewan	B	50%	30%	0,6		Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan persetujuan warga yang tinggal di sekitarnya.
22400	Campuran	-	-	-	-	-	-
22401	Rumah Toko	T	50%	30%	0,9	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.
22402	Rumah Kantor	T					
22500	Kantor organisasi	I	50%	30%	0,6	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	-
23000	Pusat Pertokoan dan Perkantoran	T	50%	30%	0,9	- Tersedianya lahan parkir yang memadai	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						(mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk. - Luasan lahan dibatasi maksimal 5.000 m ² , jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk mengantisipasi dampak terhadap lingkungan.
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	-	-	-	-	-	-
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	-	-	-	-	-	-
31102	Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)	T,B	50%	30%	0,3	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan jenis pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk proses produksinya. - Khusus untuk kawasan puncak (kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua) tidak diperbolehkan. - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pemanfaatan sumberdaya yang digunakan dalam proses produksi terintegrasi dengan lokasi yang dimohon dan merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam kegiatan industri
31103	Industri Kecil dan Mikro	T,B	50%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m ² , jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi terkait.

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen perincian nilai investasi industri. - Wajib dilengkapi dengan surat kesediaan untuk pemindahan lokasi industri jika kegiatan industri berkembang menjadi industri menengah dan/atau besar.
31104	Industri Air Minum Dalam Kemasan	T,B	50%	30%	0,3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk. - Khusus untuk kawasan puncak (kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua), Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Citeureup tidak diperbolehkan. - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan ijin pemanfaatan air tanah yang digunakan dalam produksi air minum dalam kemasan - Apabila lokasi industri tidak terintegrasi dengan pemanfaatan air tanah, maka pemohon wajib memberikan informasi mengenai sumber air yang digunakan dalam proses industry.
31200	Gudang/ Pergudangan	T	50%	30%	0,3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk. - Bangunan gudang/pergudangan berupa bangunan tunggal dan tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan - Luas kegiatan dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil.
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	-	-	-	-	-	-
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan	T,B	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengolahan sampah sementara					(mengacu pada bagian XIV) - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate	geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lahan yang mendapatkan persetujuan dari warga setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan persetujuan warga yang tinggal pada radius 100 meter disekitar lokasi. - Wajib menyediakan penanda areal terdampak tempat pemilahan dan penampungan sampah
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-
41101	<i>Pra Sekolah dan Sekolah Dasar</i>	I	50%	30%	0,9	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat.
41102	<i>Sekolah Tingkat Menengah</i>	I					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat.
41103	<i>Sekolah Luar Biasa</i>	I					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat.
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	I	50%	30%	1,2	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan	Ketentuan Lainnya: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat.
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	T,B	50%	30%	1,2		Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat.
41400	Fasilitas Pendidikan Instantional/ Khusus	T,B					- hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan fasilitas pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
	lainnya					parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
41500	Perpustakaan, Museum dan Galeri	I	50%	30%	0,6		
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	-	(A)	(A)	(A)	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi pertahanan dan keamanan . - Mengingat fungsi strategis pertahanan dan keamanan maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	T,B	50%	30%	0,6	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis dan eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan dan/atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	-	-	-	-	-	-
43100	Rumah Sakit	T	50%	30%	1,2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk. - Tipe Rumah Sakit disesuaikan dengan struktur pusat permukiman atau setingkat dengan rumah sakit kelas C

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
43200	Rumah Bersalin	T	50%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLk.
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	T	50%	30%	0,6	- Tersedianya fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah kesehatan	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	T					
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	-	-	-	-	-	-
44100	Taman dan Hutan Kota	I	-	30%	0,3	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. (mengacu pada bagian XIV)	-
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	T	50%	30%	0,6		Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Untuk pengajuan dari pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimungkinkan terbatas pada penyediaan fasilitas yang bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah dan/atau menjadi binaan pemerintah/pemerintah daerah
45000	Fasilitas Sosial	-	-	-	-	-	-
45100	Balai Pertemuan Warga	T	50%	30%	0,6	- Tersedianya fasilitas sosial yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Jumlah penyediaan fasilitas sosial disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan
46000	Fasilitas Peribadatan	T	50%	30%	1,2	- Tersedianya fasilitas peribadatan dan pemerintahan yang sesuai dengan standar pelayanan	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Jumlah penyediaan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
47000	Fasilitas Pemerintahan	T				minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Jumlah penyediaan fasilitas pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan
48000	Fasilitas Pemakaman	-	-	-	-	-	-
48100	Tempat Pemakaman Umum	T	50%	30%	0,6	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar
48200	Tempat Pemakaman Bukan Umum	T,B					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan rekomendasi kebutuhan penyediaan TPBU dari instansi yang menangani urusan pemakaman
48300	Rumah Duka dan Krematorium	T					Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi yang terintegrasi dengan kegiatan TPU/TPBU
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar,	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52200	Saluran Irigasi	I					
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	I					

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						pedoman dan manual)	
53000	Instalasi pengolahan air limbah	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
54000	Instalasi Jaringan Listrik	I					
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55200	Jaringan Fiber Optik	I					
55300	Pusat Data Telekomunikasi	T	(A)	(A)	(A)	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis. Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten dan terintegrasi dengan ruang permukiman perkotaan dan/atau peruntukkan industri.
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya Lainnya	-	-	-	-	-	-
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
56200	Instalasi Penampungan dan Penyimpanan Gas, Bahan Kimia, Nuklir dan bahan berbahaya lainnya	B					Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan dokumen rencana penanganan keamanan dan keselamatan instalasi penampungan - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola instalasi penampungan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
61200	Fasilitas Parkir (Rest Area) dan Pool	T	50%	30%	0,6		Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada lahan yang berada pada fungsi jaringan jalan arteri dan kolektor

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kendaraan					(Norma, standar, pedoman dan manual)	- Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
61300	Terminal Penumpang	T,B	50%	30%	0,6	- Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. - Terjaminnya sirkulasi kendaraan dengan baik	Ketentuan Terbatas: - Terbatas hanya untuk pengembangan terminal tipe C dan sub terminal/ pangkalan. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Untuk pengajuan dari pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimungkinkan terbatas pada penyediaan fasilitas yang bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
61400	Terminal barang	T,B	50%	30%	0,6		Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada lahan yang berada pada fungsi jaringan jalan arteri dan/atau kolektor - Terintegrasi dengan kegiatan produksi yang membutuhkan pengangkutan barang seperti pertambangan, perkebunan dan produksi pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dokumen pernyataan dari pihak yang akan memanfaatkan terminal barang
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-
62100	Jalur Kereta Api	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
62200	Fasilitas Operasi Kereta Api	B	50%	30%	0,6		Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
63000	Fasilitas Transportasi Sungai dan Penyeberangan	B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
64000	Fasilitas Transportasi Udara	T,B	(A)	(A)	(A)		Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Terbatas pada wilayah yang layak dari sisi keselamatan operasional penerbangan

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	-	-	-	-	-	-
71100	Budidaya pertanian tamanan pangan, hortikultura dan perkebunan	I	-	30%	0,3	Penyediaan infrastruktur pertanian intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	-
71200	Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Pertanian	T,B	50%	30%	0,6	- Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
72000	Kegiatan Perikanan	-	-	-	-	-	-
72100	Budidaya Perikanan	T,B	-	30%	0,3	Penyediaan infrastruktur perikanan intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	Ketentuan Terbatas: - Kegiatan perikanan berupa budidaya perikanan air tawar (tambak/ kolam) diizinkan. Kegiatan perikanan berupa budidaya ikan di perairan umum (situ), mengacu pada ketentuan terbatas dan ketentuan bersyarat. - Budidaya perikanan di perairan umum terbatas pada perairan umum yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan rencana pembudidayaan ikan meliputi rencana blok pemanfaatan, penggunaan alat budidaya dan mekanisme pembudidayaan - Wajib dilengkapi dengan rekomendasi pemanfaatan perairan umum untuk budidaya ikan dari instansi yang membidangi urusan perikanan

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
72200	Tempat Pengolahan, Penampungan dan pemasaran Hasil Perikanan	T,B	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
73000	Kegiatan Peternakan	-	-	-	-	-	-
73100	Budidaya Ternak Kecil, Ternak Besar dan Ternak Unggas	T,B	-	30%	0,3	Penyediaan infrastruktur peternakan intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian atau peternakan yang ada - jarak antara kegiatan utama peternakan dengan permukiman setempat dibatasi 100 meter <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib mendapatkan persetujuan dari warga setempat pada radius 100 meter dari kegiatan utama peternakan. - Wajib menyediakan penanda areal terdampak kegiatan peternakan pada radius 100 meter dari bangunan utama peternakan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah
73200	Tempat Penampungan, Pengolahan dan Pemotongan Hasil Peternakan	T,B	50%	30%	0,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan untuk melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan dari warga sekitar radius 100 meter - Wajib menyediakan penanda areal terdampak tempat pengolahan dan penampungan hasil peternakan dan/atau rumah potong hewan & unggas
74000	Kegiatan Kehutanan	B	-	30%	0,6	Penyediaan infrastruktur kehutanan intensif dengan pola agrobisnis	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <p>Jenis penebangan dan pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran satwa liar wajib mendapatkan persetujuan dari</p>

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						dan agro wisata	instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup
75000	Kegiatan Pertambangan	-	-	-	-	-	-
75100	Pertambangan Batubara, Minyak Bumi, Gas Alam dan Panas Bumi, Mineral Radioaktif dan Mineral Logam	T,B	-	30%	0,6	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.
75200	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	T,B	-	30%	0,6	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan

KODE	KLASIFIKASI	PD					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.

BAGIAN VIII : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan (Pp1, Pp2 dan Pp3)

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	I	20%	60%	1,2	I	20%	50%	1	I	30%	40%	0,8	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Lainnya: - tidak untuk rumah komersial
12000	Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12100	Perumahan Skala Mikro	T,B	20%	60%	1,2	T,B	20%	50%	1	T,B	25%	40%	0,8	- mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan - Penyediaan	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada wilayah yang berada di PKWp, PKLp dan PPK Ketentuan Bersyarat: - Khusus pembangunan baru wajib tersedia minimal 1 sarana efektif siap bangun yang proporsional sesuai ketentuan dan luas minimum 200 m ² - Wajib dilengkapi dengan persyaratan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar terdekat. - Khusus Kawasan puncak, wajib dilakukan kajian daya dukung lingkungan terlebih dahulu serta

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														<p>kewajiban tanah makam, RTH public, dan fasilitas social minimum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku</p>	<p>mendapat rekomendasi dan persetujuan melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah</p>
12200	Perumahan Skala Kecil	I	20%	60%	1,2	I	20%	50%	1	I	25%	40%	0,8	<p>- penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);</p> <p>- Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah;</p>	<p>Ketentuan Lainnya:</p> <p>- Khusus Kawasan puncak, wajib dilakukan kajian daya dukung lingkungan terlebih dahulu serta mendapat rekomendasi dan persetujuan melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah</p>
12300	Perumahan Skala Menengah	B	20%	60%	1,2	B	20%	50%	1	B	25%	40%	0,8	<p>- Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten.</p> <p>- Untuk perumahan skala menengah dan besar wajib menyediakan alokasi sub terminal dan fasilitas olah raga berupa lapangan sepak bola</p>	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <p>- wajib dilengkapi dengan persyaratan alokasi ruang untuk pemneuhan fasilitas perumahan seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bahan penyusunan masterplan (pra masterplan)</p> <p>- Khusus Kawasan puncak, wajib dilakukan kajian daya dukung lingkungan terlebih dahulu serta mendapat rekomendasi dan persetujuan melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah</p>
12400	Perumahan Skala Besar/ Kota Baru	B	20%	60%	1,2	B	20%	50%	1	B	25%	40%	0,8		<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <p>- Wajib dilengkapi dengan persyaratan alokasi ruang untuk</p>

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															<p>memenuhi fasilitas perumahan seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bahan penyusunan masterplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kota baru, wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen rencana pengembangan kota baru dan alokasi sarana pemerintahan dan pelayanan umum. - Khusus Kawasan puncak tidak dimungkinkan
13000	Rumah Tinggal Sementara	T,B	20%	60%	1,2	T,B	20%	50%	1	T,B	30%	40%	0,8	<p>Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah unit kamar/rumah maksimal 14 unit jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan kajian pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk memperoleh rekomendasi. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan yang dilengkapi dengan pernyataan untuk tidak melakukan pemecahan persil lahan. - wajib menyediakan prasarana parkir memadai, dan fasilitas lainnya yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas ruangan yang disewakan. (mengacu pada bagian XIV) - Wajib dilengkapi dengan peta situasi/ pra siteplan
14000	Rumah Susun	T,B	20%	60%	4	T,B	30%	50%	3	T,B	30%	40%	2	<ul style="list-style-type: none"> - mengacu pada ketentuan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bangunan rumah

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan - Penyediaan kewajiban tanah makam, RTH public, dan fasilitas social minimum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku - penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); - menyediakan IPAL komunal dan membuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum	susun dengan ketinggian maksimal 4 lantai dan tanpa menggunakan lift terbatas pada lahan yang berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten dengan lebar badan jalan minimal 8 m dan jarak sempadan minimal 11 meter serta wajib dilayani rute angkutan umum. - Diarahkan pada lahan yang memiliki akses angkutan transportasi masal atau minimal angkutan umum Ketentuan Bersyarat: - Khusus kawasan puncak dan kawasan resapan air, pengembangan rumah susun harus dilengkapi dengan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. - Khusus untuk bangunan rumah susun dengan ketinggian lebih dari 5 lantai, terlebih dahulu wajib mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya;

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														jalan kabupaten. - Alokasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15100	Asrama	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	
15200	Rumah Dinas/Wisma	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Terbatas: - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan rumah tinggal bagi institusi/badan hukum dan bukan perorangan. - Jika terdapat lebih dari satu bangunan tunggal tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan.
15300	Panti Jompo, Panti	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	- Tersedianya lahan	

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Asuhan dan Panti Sosial													parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	Toko	T,B	20%	60%	1,2	T,B	20%	50%	1	T,B	30%	40%	0,8	<p>- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).</p> <p>- Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.</p>	<p>Diizinkan untuk pengembangan toko berupa toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan hasil pertanian, Toko peralatan dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, Toko bahan dan material bangunan, Toko tanaman, Toko peralatan elektronik dan optic. Untuk jenis toko lainnya, mengacu pada ketentuan terbatas dan ketentuan bersyarat di bawah ini.</p> <p>Ketentuan Terbatas:</p> <p>- Untuk (1) Toko Alat dan Bahan Farmasi dan Kimia; (2) Toko Mesin dan Peralatan Berat dan (3) Toko Bahan Bakar terbatas yang berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.</p> <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <p>Untuk (1) Toko Alat dan Bahan</p>

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Farmasi dan Kimia; (2) Toko Bahan Bakar - Pemohon wajib terdaftar sebagai badan usaha yang memiliki ijin penyimpanan dan/atau distribusi bahan farmasi dan kimia dari instansi berwenang - Dalam hal pemohon tidak memiliki ijin penyimpanan dan/atau distribusi bahan farmasi dan kimia maka wajib dilengkapi dengan ijin kerjasama dengan badan usaha yang memilikinya.
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat	
21300	Pusat Perbelanjaan	I	20%	60%	4	T	20%	50%	3	T	30%	40%	2	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Pada peruntukkan Pp3 hanya terbatas pada Pp3 yang berada pada PKWp dan PKLp - Khusus kawasan puncak, pengembangan Pusat Perbelanjaan tidak dimungkinkan
21400	Minimarket	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6		
21500	Supermarket/ Departement Store	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6		
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	Kantor Jasa Umum	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman	

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	
22200	Perhotelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22201	Hotel/motel/ penginapan (inn)	T	20%	60%	4	T	20%	50%	3	T	30%	40%	2	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22202	Rumah Peristirahatan	B	20%	60%	1,2	B	20%	50%	1	B	30%	40%	0,8	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Bersyarat: - Bangunan berupa bangunan tunggal rumah tinggal yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial sehingga wajib dilengkapi dengan ijin usaha pariwisata. - Jika terdapat lebih dari satu bangunan tunggal tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan. Wajib menyediakan prasarana parkir memadai yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas rumah yang disediakan (mengacu pada bagian XIV).

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Ketentuan Lainnya: - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Penunjang percetakan dan penjahitan pakaian	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLK. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas keselamatan dan	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Khusus untuk SPBE terbatas pada kecamatan yang dimungkinkan.

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk kawasan puncak dilarang untuk pengembangan SPBU baru dan terbatas pada izin yang sudah ada. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan resiko bahaya keselamatan dan keamanan. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan dan distribusi pelayanan.
22304	Pusat Pertemuan	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	I				I				I					
22306	Bumi Perkemahan	I	20%	60%	1,2	I	20%	50%	1	I	30%	40%	0,8		
22307	Resturant, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6		
22308	Tempat Hiburan, Olahraga dan Keterampilan	I				I				I					
22309	Kebun Binatang	I	20%	60%	1,2	I	20%	50%	1	I	30%	40%	0,8		
22310	Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6		
22311	Laundry	B	20%	60%	2,4	B	20%	50%	2	B	30%	40%	1,6		
22312	Tempat Penitipan dan Kesehatan Hewan	B	20%	60%	2,4	B	20%	50%	2	B	30%	40%	1,6	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan 	

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															limbah.
22400	Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22401	Rumah Toko	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22402	Rumah Kantor	T				T				T					
22403	Kondotel	T	20%	60%	4	T	20%	50%	3	T	30%	40%	2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. - untuk hunian vertikal kewajiban penyerahan tanah makamnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														- Alokasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	
22404	Bangunan Multi-fungsi	T,B	20%	60%	4	T,B	20%	50%	3	X	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - terbatas pada kegiatan yang dimungkinkan dan mengikuti ketentuan teknis untuk kegiatan yang akan dikembangkan - Terbatas pada wilayah yang berada di PKWp, PKLp dan PPK - Khusus kawasan puncak, pengembangan tidak dimungkinkan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib dilengkapi dengan komposisi rincian kegiatan yang akan dikembangkan pada bangunan multifungsi
22500	Kantor organisasi	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai 	

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														(mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	
23000	Pusat Pertokoan dan Perkantoran	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31102	Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (kecuali AMDK)	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan jenis pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk proses produksinya. - Khusus untuk kawasan puncak (kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua) tidak diperbolehkan. - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pemanfaatan sumberdaya yang digunakan dalam proses produksi terintegrasi dengan lokasi yang dimohon dan merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam kegiatan industri

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31103	Industri Kecil dan Mikro	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi terkait. - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen perincian nilai investasi industri. - Wajib dilengkapi dengan surat kesediaan untuk pemindahan lokasi industri jika kegiatan industri berkembang menjadi industri menengah dan/atau besar.

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31104	Industri Air Minum Dalam Kemasan	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi pusat kecamatan atau minimal PPLK. - Khusus untuk kawasan puncak (kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua), Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Citeureup tidak diperbolehkan. - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan ijin pemanfaatan air tanah yang digunakan dalam produksi air minum dalam kemasan - Apabila lokasi industri tidak terintegrasi dengan pemanfaatan air tanah, maka pemohon wajib memberikan informasi mengenai sumber air yang digunakan dalam proses industry.
31105	Industri Kreatif	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan dokumen rencana penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah.
31106	Industri Non Polutan Limbah Cair	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan dokumen rencana penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah.
31107	Industri Sementara	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan dokumen rencana penampungan dan pengelolaan limbah. - wajib dilengkapi dengan rencana jangka waktu pemanfaatan kegiatan industri dan dilengkapi dengan surat

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															<p>pernyataan untuk mengembalikan fungsi bangunan ke bentuk kegiatan yang sesuai dengan peruntukkan ruang setelah jangka waktu pemanfaatan berakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan rencana pelaksanaan proyek pembangunan yang membutuhkan kegiatan industri sementara sebagai dasar penentuan jangka waktu pemanfaatan.
31200	Gudang/ Pergudangan	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Bangunan gudang/ pergudangan berupa bangunan tunggal dan tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan - Luas kegiatan industri dibatasi maksimal 20% dari total luas peruntukkan dalam satu wilayah administrative terkecil.
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan pengolahan sampah sementara	T,B	20%	60%	1,2	T,B	20%	50%	1	T,B	30%	40%	0,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lahan yang mendapatkan persetujuan dari warga setempat. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan persetujuan warga yang tinggal pada radius 100 meter disekitar lokasi. - Wajib menyediakan penanda areal terdampak tempat pemilahan dan penampungan sampah
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Instiusional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41101	Pra Sekolah dan Sekolah Dasar	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	- Tersedianya	

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41102	Sekolah Tingkat Menengah	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6	fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	
41103	Sekolah Luar Biasa	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6		
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	I	20%	60%	2,4	I	20%	50%	2	I	30%	40%	1,6		
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	I	20%	60%	4	I	20%	50%	3	I	30%	40%	2		
41400	Fasilitas Pendidikan Instansional/ Khusus lainnya	I	20%	60%	4	I	20%	50%	3	I	30%	40%	2		
41500	Perpustakaan, Museum dan Galeri	I	20%	60%	4	I	20%	50%	3	I	30%	40%	2		
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	-	(A)	(A)	B	-	(A)	(A)	B	-	(A)	(A)	(A)	Ketentuan Bersyarat: - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi pertahanan dan keamanan . - Mengingat fungsi strategis pertahanan dan keamanan maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43100	Rumah Sakit	T	20%	60%	4	T	20%	50%	3	T	30%	40%	2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah kesehatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <p>Rumah Sakit Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Tipe Rumah Sakit disesuaikan dengan struktur pusat kegiatan yaitu Tipe A di PKWp, Tipe B di PKLp dan Tipe C di PPK dan PPLK <p>Rumah Sakit Khusus (Ibu dan Anak atau Khusus Penyakit Tertentu) dan Rumah Sakit Bersalin</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Tidak dimungkinkan pada lokasi

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															yang berada di lingkungan perumahan dan hanya dibatasi pada jalan utama lingkungan perumahan
43200	Rumah Bersalin	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6		Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Tidak dimungkinkan pada lokasi yang berada di lingkungan perumahan dan hanya dibatasi pada jalan utama lingkungan perumahan
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6		Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6		Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44100	Taman dan Hutan Kota	I	20%	60%	0,6	I	-	50%	0,5	I	-	40%	0,4	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. (mengacu pada bagian XIV)	-
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6		Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Untuk pengajuan dari pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimungkinkan terbatas pada penyediaan fasilitas yang bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah dan/atau menjadi binaan pemerintah/pemerintah daerah
45000	Fasilitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45100	Balai Pertemuan Warga	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas sosial yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Jumlah penyediaan fasilitas sosial disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan
45200	Lembaga Perumahan	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Jumlah penyediaan fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46000	Fasilitas Peribadatan	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6	- Tersedianya fasilitas peribadatan dan pemerintahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Jumlah penyediaan fasilitas peribadatan dan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan
47000	Fasilitas Pemerintahan	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6		
48000	Fasilitas Pemakaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48100	Tempat Pemakaman Umum	T	50%	30%	0,3	T	50%	30%	0,3	T	50%	30%	0,3	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat. - Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar
48200	Tempat Pemakaman Bukan Umum	T.B	50%	30%	0,3	T.B	50%	30%	0,3	T.B	50%	30%	0,3	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - terbatas pada lokasi yang telah memiliki ijin sebelumnya. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan rekomendasi kebutuhan penyediaan TPBU dari instansi yang menangani urusan pemakaman

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48300	Rumah Duka dan Krematorium	T.B	20%	60%	2,4	T.B	20%	50%	2	T.B	30%	40%	1,6	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada lokasi yang terintegasi dengan rumah sakit atau fasilitas peribadatan tertentu. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah.
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	T	(A)	(A)	(A)	T	(A)	(A)	(A)	T	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada daerah yang masih membutuhkan bendung dan irigasi sesuai dengan kebutuhan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52200	Saluran Irigasi	T	(A)	(A)	(A)	T	(A)	(A)	(A)	T	(A)	(A)	(A)		
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)		Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
53000	Instalasi Pengolahan Air	T	(A)	(A)	(A)	T	(A)	(A)	(A)	T	(A)	(A)	(A)		Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Limbah														kebutuhan dan kajian teknis. Ketentuan Terbatas: - Terbatas untuk pengolahan air limbah domestik
54000	Instalasi Jaringan Listrik	T	(A)	(A)	(A)	T	(A)	(A)	(A)	T	(A)	(A)	(A)		Diizinkan untuk pengembangan Instalasi jaringan listrik berupa jaringan transmisi listrik, gardu listrik dan penerangan jalan umum Instalasi jaringan listrik lainnya, mengacu pada ketentuan terbatas berikut. Ketentuan Terbatas: PLTA, PLTU, PLTD - Terbatas pada daerah yang secara kajian membutuhkan pembangkit listrik dan tersedia cadangan pasokan sumber pembangkit listriknya.
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55200	Jaringan Fiber Optik	I				I				I					
55300	Pusat Data Telekomunikasi	T	20%	60%	2,4	T	20%	50%	2	T	30%	40%	1,6	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
61200	Fasilitas Parkir (Rest Area) dan Pool Kendaraan	I	20%	60%	(A)	I	20%	50%	(A)	I	30%	40%	(A)		
61300	Terminal Penumpang	T,B	20%	60%	Terminal Tipe A dan Tipe B 2,4 Terminal Tipe C dan Sub Terminal 1,2	T,B	20%	50%	Terminal Tipe B 2 Terminal Tipe C dan Sub Terminal 1	T,B	30%	40%	Terminal Tipe B 1,6 Terminal Tipe C dan Sub Terminal 0,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. - Terjaminnya sirkulasi kendaraan dengan baik 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada PP2 dan PP3, Terminal tipe A tidak diizinkan untuk dikembangkan. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Untuk pengajuan dari pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimungkinkan terbatas pada penyediaan fasilitas yang bekerjasama dengan pemerintah/ pemerintah daerah <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
61400	Terminal barang	T,B	20%	60%	2,4	T,B	20%	50%	2	T,B	30%	40%	1,6	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. - Terjaminnya sirkulasi kendaraan dengan baik 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang berada pada fungsi jaringan jalan arteri dan/atau kolektor - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Untuk pengajuan dari pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimungkinkan terbatas pada penyediaan fasilitas yang bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Wajib dilengkapi dokumen pernyataan dari pihak yang akan memanfaatkan terminal barang
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62100	Jalur Kereta Api	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	<p>Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.</p> <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
62200	Fasilitas Operasi Kereta Api	B	20%	60%	2,4	B	20%	50%	2	B	30%	40%	1,6		
63000	Fasilitas	B	(A)	(A)	(A)	B	(A)	(A)	(A)	B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan	Ketentuan Bersyarat:

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Transportasi Sungai dan Penyeberangan													dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
64000	Fasilitas Transportasi Udara	T,B	(A)	(A)	(A)	T,B	(A)	(A)	(A)	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Terbatas pada wilayah yang layak dari sisi keselamatan operasional penerbangan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71100	Budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	I	-	30%	0,3	I	-	30%	0,3	I	-	30%	0,3	Penyediaan infrastruktur pertanian intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	-
71200	Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Pertanian	T,B	30%	60%	1,2	T,B	30%	50%	1	T,B	30%	40%	0,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
72000	Kegiatan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72100	Budidaya Perikanan	T,B	30%	30%	0,3	T,B	30%	30%	0,3	T,B	30%	30%	0,3	Penyediaan infrastruktur perikanan intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perikanan berupa budidaya perikanan air tawar (tambak/ kolam) diizinkan. Kegiatan perikanan berupa budidaya ikan di perairan umum (situ), mengacu pada ketentuan terbatas dan ketentuan bersyarat. - Budidaya perikanan di perairan umum terbatas pada perairan umum yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan. Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan rencana pembudidayaan ikan meliputi rencana blok pemanfaatan, penggunaan alat budidaya dan mekanisme pembudidayaan - Wajib dilengkapi dengan rekomendasi pemanfaatan perairan umum untuk budidaya ikan dari instansi yang membidangi urusan

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															perikanan
72200	Tempat Pengolahan, Penampungan dan pemasaran Hasil Perikanan	T,B	30%	60%	1,2	T,B	30%	50%	1	T,B	30%	40%	0,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
73000	Kegiatan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73100	Budidaya Ternak Kecil, Ternak Besar dan Ternak Unggas	T,B	20%	30%	0,3	T,B	20%	30%	0,3	T,B	30%	30%	0,3	<p>Penyediaan infrastruktur peternakan intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata</p>	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada - Terbatas untuk kegiatan budidaya peternakan dengan pola kandang tertutup. - Budidaya peternakan dengan pola kandang terbuka dan semi terbuka dibatasi pada lokasi yang telah memiliki ijin sebelumnya. - jarak antara kegiatan utama peternakan dengan permukiman setempat dibatasi 100 meter. - Pengembangan usaha peternakan dibatasi dengan pola kandang tertutup

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - wajib mendapatkan persetujuan dari warga setempat pada radius 100 meter dari kegiatan utama peternakan. - Wajib menyediakan penanda areal terdampak kegiatan peternakan pada radius 100 meter dari bangunan utama peternakan. - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah
73200	Tempat Penampungan, Pengolahan dan Pematangan Hasil Peternakan	T,B	20%	60%	1,2	T,B	20%	50%	1	T,B	30%	40%	0,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan untuk melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan dari warga sekitar radius 100 meter - Wajib menyediakan penanda areal terdampak tempat pengolahan dan penampungan hasil peternakan dan/atau rumah potong hewan &

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															unggas
74000	Kegiatan Kehutanan	B	-	30%	0,3	B	-	30%	0,3	B	-	30%	0,3	Penyediaan infrastruktur kehutanan intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	Ketentuan Bersyarat: Jenis penebangan dan pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran satwa liar wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup
75000	Kegiatan Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75200	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	T,B	30%	30%	0,3	T,B	30%	30%	0,3	T,B	30%	30%	0,3	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan Ketentuan Bersyarat: - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri

KODE	KLASIFIKASI	PP1				PP2				PP3				Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.

BAGIAN IX : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T	20%	60%	1,2	<p>Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan untuk kegiatan industry <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan yang ditandai dengan bentuk bangunan rumah tunggal - tidak untuk rumah komersial
12000	Perumahan	-	-	-	-	-	-
12100	Perumahan Skala Mikro	T,B	20%	60%	1,2	<ul style="list-style-type: none"> - mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan - Penyediaan kewajiban tanah makam, RTH public, dan fasilitas social minimum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku - penyediaan lahan untuk Tempat 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industry dalam satu wilayah administrative terkecil - Terbatas pada wilayah yang berada di PKWp, PKLp dan PPK <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus pembangunan baru wajib tersedia minimal 1 sarana efektif siap bangun yang proporsional sesuai ketentuan dan luas minimum 200 m² - Wajib dilengkapi dengan persyaratan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar terdekat. - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dukungan atau kerjasama dengan kegiatan industry yang ada di sekitarnya (dalam administrasi kecamatan dan/atau desa).

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
12200	Perumahan Skala Kecil	T,B	20%	60%	1,2	<p>Penampungan Sampah Sementara (TPS);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah; - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil - Terbatas untuk penyediaan perumahan bagi kebutuhan kegiatan industry. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan rekomendasi kecukupan penyediaan perumahan dalam kawasan peruntukkan industri dari instansi yang membidangi urusan penataan ruang - Wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dukungan atau kerjasama dengan kegiatan industry yang ada di sekitarnya (dalam administrasi kecamatan dan/atau desa)
13000	Rumah Tinggal Sementara	T,B	20%	60%	1,2	<p>Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah unit kamar/rumah maksimal 14 unit jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan kajian pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk memperoleh rekomendasi. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan yang dilengkapi dengan pernyataan untuk tidak melakukan pemecahan persil lahan. - wajib menyediakan prasarana parkir memadai, dan fasilitas lainnya yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas ruangan yang disewakan. (mengacu pada bagian XIV) - Wajib dilengkapi dengan peta situasi/ pra siteplan
14000	Rumah Susun	T,B	20%	60%	4	<ul style="list-style-type: none"> - mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan - Penyediaan kewajiban tanah makam, RTH public, dan fasilitas social minimum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku - penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bangunan rumah susun dengan ketinggian maksimal 4 lantai dan tanpa menggunakan lift terbatas pada lahan yang berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten dengan lebar badan jalan minimal 8 m dan jarak sempadan minimal 11 meter serta wajib dilayani rute angkutan umum; - Diarahkan pada lahan yang memiliki akses angkutan transportasi masal atau minimal angkutan umum; - Pembangunan rumah susun dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil.

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						(TPS); - menyediakan IPAL komunal dan membuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Alokasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Ketentuan Bersyarat: - Khusus untuk bangunan rumah susun dengan ketinggian lebih dari 5 lantai, terlebih dahulu wajib mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya.
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-
15100	Asrama	T	20%	60%	2,4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Pembangunan rumah susun dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil
15200	Rumah Dinas/Wisma	T	20%	60%	2,4	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Terbatas: - hanya terbatas untuk kepentingan penyediaan rumah tinggal bagi institusi/badan hukum dan bukan perorangan. - Jika terdapat lebih dari satu bangunan tunggal tidak diperkenankan untuk dilakukan pemecahan persil lahan.
15300	Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial	T	20%	60%	2,4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Pembangunan panti jompo, panti asuhan dan/atau panti sosial dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil
20000	Komersial / Perdagangan	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Jasa						
21000	Perdagangan	-	-	-	-	-	-
21100	Toko	T,B	20%	60%	1,2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Diizinkan untuk pengembangan toko berupa toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan hasil pertanian, Toko peralatan dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, Toko bahan dan material bangunan, Toko tanaman, Toko peralatan elektronik dan optic. Untuk jenis toko lainnya, mengacu pada ketentuan terbatas dan ketentuan bersyarat di bawah ini.</p> <p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk (1) Toko Alat dan Bahan Farmasi dan Kimia; (2) Toko Mesin dan Perlatan Berat dan (3) Toko Bahan Bakar terbatas yang berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <p>Untuk (1) Toko Alat dan Bahan Farmasi dan Kimia; (2) Toko Bahan Bakar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon wajib terdaftar sebagai badan usaha yang memiliki ijin penyimpanan dan/atau distribusi bahan farmasi dan kimia dari instansi berwenang - Dalam hal pemohon tidak memiliki ijin penyimpanan dan/atau distribusi bahan farmasi dan kimia maka wajib dilengkapi dengan ijin kerjasama dengan badan usaha yang memilikinya.
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	T	20%	70%	2,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
21400	Minimarket	I	20%	60%	2,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). 	
21500	Supermarket/ Departement Store						
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
22100	Kantor Jasa Umum	T	20%	60%	2,4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22200	Perhotelan	-	-	-	-	-	-
22201	Hotel/motel/ penginapan (inn)	T	20%	60%	4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-
22301	Penunjang percetakan dan penjahitan pakaian	I	20%	60%	2,4	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	T	20%	60%	2,4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	T,B	20%	60%	2,4		Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Khusus untuk SPBE terbatas pada kecamatan yang dimungkinkan. Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah dan resiko bahaya keselamatan dan keamanan. - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan dan distribusi pelayanan.
22304	Pusat Pertemuan	T	20%	60%	2,4		Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22307	Resturant, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery	T					

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
22308	Tempat Hiburan, Olahraga dan Keterampilan	T					
22310	Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan	T					
22311	Laundry	T					
22400	Campuran	-	-	-	-	-	-
22401	Rumah Toko	T	20%	60%	2,4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22402	Rumah Kantor	T					
22403	Kondotel	T	20%	60%	4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. - untuk hunian vertikal kewajiban penyerahan tanah makamnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku - Alokasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22404	Bangunan Multi-fungsi	T,B	20%	60%	4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
22500	Kantor organisasi	T	20%	60%	2,4	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						yang memadai.	
23000	Pusat Pertokoan dan Perkantoran	T	20%	60%	2,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	-	-	-	-	-	-
31000	Industri Pengolahan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-
31100	Industri Pengolahan dan Pengemasan (Berorientasi pada bentuk Pabrik)	-	-	-	-	-	-
31101	Industri Besar dan Menengah	I	20%	70%	2,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	Ketentuan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan industri besar wajib berada di kawasan industri dan dimungkinkan berada diluar kawasan industri apabila pada lokasi administratif kecamatan belum tersedia kawasan industri dan/atau kavling industri dalam kawasan industri yang tersedia telah habis.
31103	Industri Kecil dan Mikro	T	20%	60%	2,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi terkait. - Pembangunan industri kecil dan mikro dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil
31104	Industri Air Minum Dalam Kemasan	T	20%	60%	2,4		Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Terbatas pada kegiatan industri yang sumber airnya berasal bukan dari Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Citeureup.
31105	Industri Kreatif	T	20%	60%	2,4		Ketentuan Terbatas:

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
31106	Industri Non Polutan Limbah Cair	T	20%	70%	2,8		- Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.
31107	Industri Sementara	T	20%	60%	2,4		
31108	Kawasan Industri	I	20%	70%	4	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) untuk kegiatan industri (kavling efektif) dan mengalokasikan minimal 5 hektar untuk kawasan industry tertentu yang diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil. - Penyediaan fasilitas penunjang harus mempertimbangkan perhitungan kebutuhan skala kecamatan terdekat untuk dimanfaatkan bersama dalam rangka pengembangan wilayah sekitar. - Penyediaan fasilitas logistic dan pengawasan pengangkutan - Penyediaan jalan yang terhubung langsung dengan jalan provinsi atau nasional - Penyediaan pengolahan limbah terpadu - Penyediaan permukiman intensif 	
31200	Gudang/ Pergudangan	I	20%	70%	2,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. 	
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan pengolahan sampah sementara	T,B	20%	60%	1,2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Khusus untuk stasiun peralihan antara luasan lahan dibatasi maksimal 10.000 m2, jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyediakan penanda areal terdampak tempat pemilahan dan penampungan sampah. - Wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait penanganan pengolahan sampah.
32200	Fasilitas Pemusnahan Sampah (Incinerator)	B	20%	60%	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan residu sampah 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait penanganan pengolahan sampah. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
32400	Tempat Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah B3	B	20%	60%	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate - Tersedianya jaringan jalan yang memadai 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-
41101	Pra Sekolah dan Sekolah	I	20%	60%	2,4	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar	

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dasar					yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - Pembangunan fasilitas pendidikan dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil, - Kecuali sekolah kejuruan yang dibina/dikelola oleh perusahaan industri dapat diijinkan.
41102	Sekolah Tingkat Menengah	I					
41103	Sekolah Luar Biasa	I					
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	T	20%	60%	2,4		
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	T	20%	60%	4	Ketentuan Terbatas: - Pembangunan fasilitas pendidikan dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil.	
41400	Fasilitas Pendidikan Instantional/ Khusus lainnya	I	20%	60%	4	Ketentuan Terbatas: - Pembangunan fasilitas pendidikan dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil. - Kecuali Balai Latihan Kerja terkait kegiatan industri dapat diijinkan.	
41500	Perpustakaan, Museum dan Galeri	T	20%	60%	4		
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	-	(A)	(A)	(A)	Ketentuan Bersyarat: - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi pertahanan dan keamanan . - Mengingat fungsi strategis pertahanan dan keamanan maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	T,B	20%	60%	2,4	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah.

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	-	-	-	-	-	-
43100	Rumah Sakit	T	20%	60%	4	- Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah kesehatan.	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Pembangunan fasilitas kesehatan dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil Rumah Sakit Umum - Tipe Rumah Sakit disesuaikan dengan struktur pusat permukiman yaitu Tipe A di PKWp, Tipe B di PKLp dan Tipe C di PPK dan PPLk Rumah Sakit Khusus - Tidak dimungkinkan pada lokasi yang berada di lingkungan perumahan
43200	Rumah Bersalin	T	20%	60%	2,4		Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten. - Pembangunan fasilitas kesehatan dibatasi pada permukiman yang sudah ada dan dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil.
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	T	20%	60%	2,4		Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai.
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	T	20%	60%	2,4		- Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	-	-	-	-	-	-
44100	Taman dan Hutan Kota	I	-	60%	0,6	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. (mengacu pada bagian XIV)	-
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	T	20%	60%	2,4		Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Untuk pengajuan dari pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimungkinkan terbatas pada penyediaan fasilitas yang bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah dan/atau menjadi binaan pemerintah/pemerintah daerah
45000	Fasilitas Sosial	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
45100	Balai Pertemuan Warga	T	20%	60%	2,4	- Tersedianya fasilitas sosial yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Jumlah penyediaan fasilitas sosial disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan
46000	Fasilitas Peribadatan	T	20%	60%	2,4	- Tersedianya fasilitas peribadatan dan pemerintahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (mengacu pada bagian XIII) - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai. - Jumlah penyediaan fasilitas peribadatan dan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk pendukung dalam wilayah administrative kecamatan/desa/kelurahan.
47000	Fasilitas Pemerintahan	T	20%	60%	2,4		
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	T	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada daerah yang masih membutuhkan bendung dan irigasi sesuai dengan kebutuhan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52200	Saluran Irigasi	T					
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	I	(A)	(A)	(A)		
53000	Instalasi pengolahan air limbah	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
54000	Instalasi Jaringan Listrik	I					
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55200	Jaringan Fiber Optik	I					
55300	Pusat Data Telekomunikasi	T	20%	60%	4	Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten.

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							- Dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan industri dalam satu wilayah administrative terkecil
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya Lainnya	-	-	-	-	-	-
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
56200	Instalasi Penampungan dan Penyimpanan Gas, Bahan Kimia, Nuklir dan bahan berbahaya lainnya	B					Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan dokumen rencana penanganan keamanan dan keselamatan instalasi penampungan - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap pengelola instalasi penampungan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	I	20%	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
61200	Fasilitas Parkir (Rest Area) dan Pool Kendaraan	I	20%	60%	(A)		
61300	Terminal Penumpang	T,B	20%	70%	1,4	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. - Terjaminnya sirkulasi kendaraan dengan baik 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada jenis penumpang berupa terminal tipe C dan sub terminal/ pangkalan. - berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik pemerintah/pemerintah daerah. - Untuk pengajuan dari pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimungkinkan terbatas pada penyediaan fasilitas yang bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
61400	Terminal barang	T,B	20%	70%	2,8	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai. - Terjaminnya sirkulasi kendaraan 	Ketentuan Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada lahan yang berada pada fungsi jaringan jalan arteri dan/atau kolektor - Hanya boleh dikembangkan pada lahan yang telah dan/atau akan berstatus milik

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						dengan baik	pemerintah/ pemerintah daerah. - Untuk pengajuan dari pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimungkinkan terbatas pada penyediaan fasilitas yang bekerjasama dengan pemerintah/ pemerintah daerah Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
62000	Fasilitas Transportasi Kereta Api	-	-	-	-	-	-
62100	Jalur Kereta Api	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
62200	Fasilitas Operasi Kereta Api	B	20%	60%	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan.
63000	Fasilitas Transportasi Sungai dan Penyeberangan	B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
64000	Fasilitas Transportasi Udara	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Terbatas: - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometric minimum jalan kabupaten - Terbatas pada wilayah yang layak dari sisi keselamatan operasional penerbangan Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan kelayakan kebutuhan penyediaan jenis kegiatan. - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	-	-	-	-	-	-
71100	Budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	I	-	30%	0,3	Penyediaan infrastruktur pertanian intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	-
71200	Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Hasil	T,B	20%	60%	1,2	- Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai.	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian

KODE	KLASIFIKASI	KPI					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pertanian					- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	yang ada Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah. - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
72000	Kegiatan Perikanan	-	-	-	-	-	-
72200	Tempat Pengolahan, Penampungan dan pemasaran Hasil Perikanan	T,B	20%	60%	1,2	- Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV).	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi dengan lahan pertanian yang ada Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan perhitungan potensi timbulan limbah - Wajib dilengkapi dengan dokumen pernyataan dukungan dari kelompok petani yang akan dilayani
75000	Kegiatan Pertambangan	-	-	-	-	-	-
75200	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	T,B	30%	30%	0,3	Penyediaan jalan akses yang memadai, sarana pemantauan angkutan dan penanda daerah resiko terdampak	Ketentuan Terbatas: - berada pada jaringan jalan yang memadai dan jika tidak, wajib membangun jalan khusus pertambangan dari areal tambang menuju jaringan jalan umum yang secara konstruksi dan dimensi jalan memadai untuk angkutan pertambangan - Kegiatan pertambangan dibatasi pada kecamatan-kecamatan yang dimungkinkan untuk kegiatan pertambangan Ketentuan Bersyarat: - wajib dilengkapi dengan kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari instansi terkait. - Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. - Dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari instansi yang menangani lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan dan pasca tambang. - Terkait lahan areal persawahan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dimungkinkan untuk dialih fungsikan dengan mekanisme pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakan finansial usaha pertambangan.

BAGIAN X : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Enclave Hutan (EH)

Ketentuan teknis pemanfaatan zonasi kawasan enclave hutan selanjutnya ditentukan berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bogor dengan kriteria bahwa pemanfaatan lahan di kawasan enclave kawasan hutan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Untuk memperbaiki kawasan hutan agar diperoleh kawasan hutan yang kompak;
- Pembatasan pembangunan dengan tetap memperhatikan hak-hak keperdataan kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- Rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka upaya menghilangkan kawasan ini untuk memudahkan pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pertimbangan ketentuan teknis pemanfaatan kawasan enclave hutan juga wajib mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan fungsi kawasan hutan yang ada disekitarnya serta pertimbangan penetapan penataan fungsi budidaya untuk enclave kawasan hutan.

KODE	KLASIFIKASI	EH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T,B	(A)	(A)	(A)	<p>Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas pada penduduk setempat yang telah berdomisili minimal 5 tahun - Pembangunan bangunan rumah tinggal dibatasi pada permukiman yang sudah ada - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan kehutanan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah; <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan yang ditandai dengan bentuk

KODE	KLASIFIKASI	EH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							bangunan rumah tunggal - tidak untuk rumah komersial
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T,B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Terbatas: - Terbatas hanya untuk pengembangan jasa daya tarik wisata alam dan budaya Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah; Ketentuan Lainnya: - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan kehutanan.
22306	Bumi Perkemahan	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah; Ketentuan Lainnya: - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan kehutanan.
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Institusional	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	EH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-
41101	<i>Pra Sekolah dan Sekolah Dasar</i>	T,B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembangunan fasilitas pendidikan bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah; <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan kehutanan.
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	(A)	(A)	(A)	(A)	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan baik dari Kementerian Pertahanan maupun instansi terkait. - Mengingat fungsi strategis militer dalam pertahanan dan keamanan Negara maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan rekomendasi dari unsur pemerintah di tingkat nasional. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan kehutanan.

KODE	KLASIFIKASI	EH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	B	(A)	(A)	(A)	(A)	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan baik dari Kementerian Pertahanan maupun instansi terkait. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah; <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan kehutanan.
46000	Fasilitas Peribadatan	T,B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas peribadatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembangunan fasilitas peribadatan bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah; <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan non terbangun disesuaikan dengan fungsi kegiatan kehutanan.
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembangunan instalasi jaringan air bersih bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di

KODE	KLASIFIKASI	EH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Terbatas: - Terbatas hanya untuk pembangunan bendungan bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
52200	Saluran Irigasi	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Terbatas: - Terbatas hanya untuk pembangunan saluran irigasi bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Terbatas: - Terbatas hanya untuk pembangunan saluran drainase dan kanal pengendali banjir bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan

KODE	KLASIFIKASI	EH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
54000	Instalasi Jaringan Listrik	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Terbatas: - Terbatas hanya untuk pembangunan instalasi jaringan listrik bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Terbatas: - Terbatas hanya untuk pembangunan instalasi pemancar dan penerima telekomunikasi bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-

KODE	KLASIFIKASI	EH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
61100	Fasilitas Jalan	T,B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembangunan fasilitas jalan bagi warga setempat yang berada di kawasan enclave hutan <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	-	-	-	-	-	-
71100	Budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	B	(A)	(A)	(A)	Penyediaan infrastruktur pertanian intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
72000	Kegiatan Perikanan	-	-	-	-	-	-
72100	Budidaya Perikanan	B	(A)	(A)	(A)	Penyediaan infrastruktur perikanan intensif dengan pola agrobisnis dan agro wisata	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
73000	Kegiatan Peternakan	-	-	-	-	-	-
73100	Budidaya Ternak Kecil, Ternak Besar dan Ternak Unggas	B	(A)	(A)	(A)	Penyediaan insentif untuk sarana & prasarana pendukung	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk

KODE	KLASIFIKASI	EH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						kegiatan peternakan	di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
74000	Kegiatan Kehutanan	B	(A)	(A)	(A)	Penyediaan insentif untuk sarana & prasarana pendukung kegiatan kehutanan	Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;

BAGIAN XI : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Khusus Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan teknis pemanfaatan zonasi kawasan khusus Pertahanan dan Keamanan lebih lanjut diatur dalam RTR KSK atau ditentukan berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bogor selama dokumen RTR KSK yang dimaksud belum ditetapkan. Adapun pertimbangan penyusunan RTR KSK Pertahanan dan Keamanan diatur dengan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

- Kawasan Strategis Pangkalan TNI Udara Lapangan Udara Atang Sanjaya di Kecamatan Kemang diarahkan pengaturannya mengenai pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan
- Kawasan Strategis Indonesian Peace and Security Center (IPSC) di Kecamatan Citeureup diarahkan pengaturannya mengenai pengaturan mobilisasi peralatan dan perlengkapan hankam serta perlindungan kawasan terhadap kerentanan gerakan tanah.

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T,B	(A)	(A)	(A)	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. 	<p>Ketentuan Terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan bangunan rumah tinggal dibatasi pada permukiman yang sudah ada - Luasan lahan dibatasi maksimal 1000 m², jika melebihi luasan tersebut harus menyampaikan pertimbangan kebutuhan lahan kepada instansi yang membidangi tata ruang untuk dikaji dampak gangguan lingkungan terhadap penyediaan lahan fungsi kegiatan kehutanan. <p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah; <p>Ketentuan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan yang ditandai dengan bentuk bangunan rumah tunggal

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							- tidak untuk rumah komersial
12000	Perumahan	-	-	-	-	-	-
12100	Perumahan Skala Mikro	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan - Penyediaan kewajiban tanah makam, RTH public, dan fasilitas social minimum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan persyaratan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar terdekat. - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
12200	Perumahan Skala Kecil	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); - Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah; - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
14000	Rumah Susun	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya;

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan kewajiban tanah makam, RTH public, dan fasilitas social minimum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku - penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); - menyediakan IPAL komunal dan membuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan - Berada pada jaringan jalan yang memadai minimal pada jaringan jalan dengan spesifikasi geometrik minimum jalan kabupaten. - Alokasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
15000	Rumah Tinggal Institusional	-	-	-	-	-	-
15100	Asrama	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
15200	Rumah Dinas/Wisma	B	(A)	(A)	(A)	mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
15300	Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
22100	Kantor Jasa Umum	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
22304	Pusat Pertemuan	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai. 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
22307	Resturant, Rumah Makan, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai.	di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
22500	Kantor organisasi	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai.	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
23000	Pertokoan dan/atau Perkantoran	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV). - Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai.	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
30000	Kegiatan Industri Pengolahan dan Pengolahan Limbah	-	-	-	-	-	-
32000	Pengolahan Limbah/Sampah	-	-	-	-	-	-
32100	Tempat penampungan, pemilahan dan pengolahan sampah sementara	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none"> - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate 	<p>daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
32200	Fasilitas Pemusnahan Sampah (Incinerator)	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan residu sampah 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
32400	Tempat Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah B3	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah - Tersedianya prasarana penampungan dan pemantauan leachate - Tersedianya jaringan jalan yang memadai 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
40000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Instiusional	-	-	-	-	-	-
41000	Fasilitas Pendidikan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
41100	Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-
41101	Pra Sekolah dan Sekolah Dasar	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum 	<p>Ketentuan Bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam.

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	- Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
41102	Sekolah Tingkat Menengah	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
41103	Sekolah Luar Biasa	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
41200	Kompleks Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya;

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	- Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
41300	Fasilitas Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi, Universitas dan Institut)	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
41400	Fasilitas Pendidikan Instansional/ Khusus lainnya	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
41500	Perpustakaan, Museum dan Galeri	B	(A)	(A)	(A)	- Tersedianya fasilitas belajar mengajar yang sesuai dengan standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat. - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						bagian XIV)	
42000	Fasilitas Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-	-
42100	Fasilitas Kepolisian dan Militer	B	(A)	(A)	(A)	(A)	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan baik dari Kementerian Pertahanan maupun instansi terkait. - Mengingat fungsi strategis militer dalam pertahanan dan keamanan Negara maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan rekomendasi dari unsur pemerintah di tingkat nasional. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya;
42200	Fasilitas Tanggap Darurat Kebencanaan	B	(A)	(A)	(A)	(A)	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan surat permohonan dari instansi yang membutuhkan baik dari Kementerian Pertahanan maupun instansi terkait. - Mengingat fungsi strategis militer dalam pertahanan dan keamanan Negara maka Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan rekomendasi dari unsur pemerintah di tingkat nasional. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya;
43000	Fasilitas Kesehatan Publik	-	-	-	-	-	-
43100	Rumah Sakit	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah kesehatan. 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam; - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
43200	Rumah Bersalin	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) - Tersedianya fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah kesehatan 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
43300	Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
43400	Fasilitas Kesehatan lainnya	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
44000	Fasilitas Olahraga & Rekreasi Publik	-	-	-	-	-	-
44100	Taman dan Hutan Kota	I	(A)	(A)	(A)	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						memadai	
44200	Fasilitas Olah Raga dan Pagelaran Kesenian	B	(A)	(A)	(A)	Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
45000	Fasilitas Sosial	-	-	-	-	-	-
45100	Balai Pertemuan Warga	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
46000	Fasilitas Peribadatan	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas peribadatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
47000	Fasilitas Pemerintahan	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
						yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV)	di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
50000	Utilitas Umum	-	-	-	-	-	-
51000	Instalasi Jaringan Air Bersih	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
52000	Utilitas Irigasi dan Pengendali Banjir	-	-	-	-	-	-
52100	Bendungan	B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Bersyarat: - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
52300	Saluran Drainase dan Kanal Pengendali Banjir	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
53000	Instalasi pengolahan air limbah	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
54000	Instalasi Jaringan Listrik	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	Instalasi Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
55100	Instalasi Pemancar dan Penerima Telekomunikasi	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55200	Jaringan Fiber Optik	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
55300	Pusat Data Telekomunikasi	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas pusat data yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
56000	Instalasi Distribusi Gas, Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya Lainnya	-	-	-	-	-	-
56100	Jaringan Gas dan Bahan Kimia lainnya	B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
56200	Instalasi Penampungan dan Penyimpanan Gas, Bahan Kimia, Nuklir dan	B	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam.

KODE	KLASIFIKASI	KH					
		ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis
1	2	3	4	5	6	7	8
	bahan berbahaya lainnya					manual)	<ul style="list-style-type: none"> - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
60000	Transportasi Umum	-	-	-	-	-	-
61000	Fasilitas Transportasi Darat	-	-	-	-	-	-
61100	Fasilitas Jalan	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
61200	Fasilitas Parkir (Rest Area) dan Pool Kendaraan	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.
64000	Fasilitas Transportasi Udara	B	(A)	(A)	(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas pusat data yang sesuai dengan standar pelayanan minimum - Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai - Tersedianya lahan parkir yang memadai (mengacu pada bagian XIV) 	Ketentuan Bersyarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang terkait pengelolaan kawasan khusus hankam. - Terlebih dahulu mendapat rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketentuan teknis (KDH, KDB dan tinggi bangunan) sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pertimbangan koordinasi penataan ruang di Daerah;
70000	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-
71000	Kegiatan Pertanian	-	-	-	-	-	-
71100	Budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	I	(A)	(A)	(A)	PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)	Huruf (A) di dalam kolom standar teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis.

BAGIAN XII : Ketentuan Teknis Zonasi Kawasan Lindung Non Hutan

KLASIFIKASI	KODE	POLA RUANG													
		BUDIDAYA											LINDUNG		
		HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH	HK	HL
Kawasan Resapan Air	RA	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan pembatasan KDB maksimal sebesar kurang lebih 20% dari nilai maksimal KDB yang diperbolehkan dan dimungkinkan untuk diberikan tambahan KDB sesuai dengan penyediaan prasarana minimum untuk konservasi air tanah. • Penentuan rekayasa vegetatif ataupun sipil teknis ditentukan berdasarkan hasil kajian indeks konservasi. • Persyaratan kewajiban penyusunan dokumen indeks konservasi yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan. • Rekayasa vegetatif dapat berupa penataan vegetasi lansekap menggunakan jenis tanaman yang memiliki fungsi konservasi air tanah tinggi. • Rekayasa sipil teknis dapat berupa menyediakan sumur resapan, sumur biopori atau kolam retensi. • Pengembangan kegiatan industri tidak dimungkinkan pada kawasan ini 													
Kawasan Sempadan (Sungai, Situ, Mata Air dan RTH)	SS1	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan garis sempadan sungai dengan pertimbangan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter. ▪ paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter. ▪ paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. ○ Pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km2 ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. ▪ sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km2 ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. ○ Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. ○ Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. • Pada daerah sempadan sungai hanya dimungkinkan untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung upaya pelestarian sempadan sungai • Pemanfaatan untuk sempadan sungai dibatasi dengan KDB maksimum 20% dan KDH minimum 60% dengan jenis bangunan yang dimungkinkan berupa bangunan prasarana sumber daya air; fasilitas jembatan dan dermaga; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan/atau jalur inspeksi • Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengairan lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang. • Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas yang pemanfaatannya dibatasi sesuai ketentuan perundang-undangan. 													
	SS2	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan garis sempadan situ/danau/waduk yang ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. • Pada daerah sempadan situ/danau/waduk hanya dimungkinkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; pariwisata; olah raga; dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan. • Pemanfaatan untuk sempadan waduk/situ dibatasi dengan KDB maksimum 10% dan KDH minimum 60% dengan jenis bangunan yang dimungkinkan berupa bangunan prasarana sumber daya air; jalan akses, jembatan dan dermaga; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan; 													

KLASIFIKASI	KODE	POLA RUANG													
		BUDIDAYA											LINDUNG		
		HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH	HK	HL
		<p>prasarana dan sarana sanitasi; dan bangunan ketenagalistrikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • apabila terdapat bangunan dalam sempadan waduk/situ yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau. • Kajian penetapan garis sempadan waduk/situ dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau. • Dalam hal waduk/situ berada di dalam kawasan hutan, kajian penetapan garis sempadan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan. • Pemanfaatan waduk/situ untuk budidaya perikanan dibatasi sebesar 5% dari luas perairan yang memenuhi syarat setelah melalui kajian daya dukung. • Pemanfaatan waduk/situ untuk budidaya perikanan yang melebihi 5% dari luas perairan dapat dimungkinkan melalui kajian daya dukung kemampuan perairan dan disetujui melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. • Dalam hal terdapat pulau di tengah waduk/situ, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya. 													
	SS3	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan garis sempadan mata air yang ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air. • Penyediaan prasarana minimum pada daerah sempadan mata air dimungkinkan berupa tanda-tanda dan petunjuk keberadaan kawasan sempadan mata air; pondasi dan rentangan kabel listrik pendukung pemanfaatan mata air; bangunan saluran air. • Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak • Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat diberikan hak pakai • Areal tanah pada kawasan sempadan mata air dikuasai langsung oleh negara dan jika dikuasai masyarakat, maka diadakan penggantian yang layak. • Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif. • Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air. • Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung konservasi mata air. 													
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan RTH disediakan melalui penyediaan lahan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, penyerahan RTH sebagai bagian dari PSU perumahan dan/atau kawasan industri maupun melalui swadaya masyarakat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ○ RTH taman dan hutan kota, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan; ▪ Taman kota; ▪ Hutan kota; dan ▪ Sabuk hijau (green belt). ○ RTH jalur hijau jalan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulau jalan dan median jalan; ▪ Jalur pejalan kaki; dan ▪ Ruang di bawah jalan layang. ○ RTH fungsi tertentu, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH sempadan rel kereta api; ▪ Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi; 													

KLASIFIKASI	KODE	POLA RUANG													
		BUDIDAYA											LINDUNG		
		HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH	HK	HL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH sempadan sungai; ▪ RTH pengamanan sumber air baku/mata air; ▪ Lapangan olahraga. ▪ RTH Pemakaman Umum • Kegiatan/ bangunan gedung yang dimungkinkan pada lahan RTH terbatas pada bangunan penunjang pemakaman, olahraga dan evakuasi bencana serta fasilitas umum lainnya yang memenuhi intensitas bangunan yang dipersyaratkan dan tidak mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat. • Pemanfaatan untuk RTH dibatasi dengan KDB maksimum 5% dan KDH minimum 60% • Penyediaan prasarana minimum pada RTH dimungkinkan berupa Tanda-tanda penunjuk Ruang Terbuka Hijau/ Reklame; Utilitas pendukung ruang terbuka hijau seperti drainase, pengelolaan persampahan dan kelistrikan; dan Jalur pejalan kaki. • Penyediaan ruang terbuka hijau publik disesuaikan luasannya sesuai dengan luas peruntukkan permukiman perkotaan dan dapat dipersyaratkan sebagai salah satu penyediaan fasos fasum perumahan dan/atau kawasan industri serta melalui mekanisme insentif dan disinsentif 													
Kawasan Rawan Longsor	RL	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kawasan rawan longsor, pembangunan yang dilakukan wajib memperhatikan tingkat kelerengan lahan dengan persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pada kelerengan lebih dari 40% dikenakan persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ hanya diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan ▪ dilarang untuk pengembangan permukiman dan industri ○ Pada kelerengan lebih dari 20-40% dikenakan persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dikembangkan hunian terbatas, transportasi local dan wisata alam. ▪ dilarang untuk pengembangan industri ▪ dikenakan pembatasan KDB maksimal untuk kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa dan fasilitas sebesar kurang lebih 20% dari nilai maksimal KDB yang diperbolehkan dan dimungkinkan untuk diberikan tambahan KDB sesuai dengan penyediaan prasarana minimum untuk penanganan longsor. ○ Pada kelerengan kurang dari 20% dikenakan persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya lainnya. ▪ pembatasan pada kegiatan industri berupa pembatasan KDB maksimal untuk kegiatan industri sebesar kurang lebih 20% dari nilai maksimal KDB yang diperbolehkan dan dimungkinkan untuk diberikan tambahan KDB sesuai dengan penyediaan prasarana minimum untuk penanganan longsor. • Pemanfaatan pada kawasan rawan bencana longsor wajib dilengkapi dengan kajian mitigasi bencana longsor yang memuat identifikasi tingkat kelerengan lahan secara rinci, upaya pencegahan longsor, dan ruang evakuasi bencana longsor yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan. • Pembangunan yang dilakukan tidak boleh merubah bentang alam tanpa adanya rekomendasi kajian mitigasi bencana longsor. • Pemberian penambahan KDB dan KLB dari ketentuan ruang budidaya dengan mekanisme kompensasi tidak dimungkinkan pada kawasan ini. • Pembangunan pada kawasan ini wajib menyediakan prasarana minimum berupa sarana penanda dan informasi tentang lokasi tanah longsor; dan informasi jalur dan titik-titik evakuasi. 													
Kawasan Rawan Banjir	RB	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pada kawasan rawan bencana banjir wajib mempertimbangkan dan menentukan batas dataran banjir • Pemanfaatan pada kawasan rawan bencana banjir wajib dilengkapi dengan kajian mitigasi bencana banjir yang memuat identifikasi tingkat resiko banjir pada sub das setempat, upaya pencegahan banjir, dan ruang evakuasi bencana banjir yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan. • Pembangunan pada kawasan ini wajib menyediakan prasarana minimum berupa pos pemantau, peringatan dini, dan jalur evakuasi. 													

KLASIFIKASI	KODE	POLA RUANG													
		BUDIDAYA											LINDUNG		
		HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH	HK	HL
Kawasan Cagar Alam Geologi	CAG	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pada kawasan ini harus memperhatikan penetapan wilayah lindung karst yang secara geologis tertutup bagi pengembangan wilayah yang membahayakan kehidupan manusia dan kelestarian peninggalan proses geologi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; • Apabila pada saat pengajuan permohonan pembangunan belum tersedia penetapan wilayah lindung karst maka wajib melakukan kajian perlindungan karst yang dikoordinasikan dan disetujui oleh direktorat geologi serta mendapat persetujuan dari instansi yang menangani di tingkat provinsi. 													
Kawasan Rawan Bencana Geologi	GT	<ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan ruang di wilayah ini wajib menyiapkan mitigasi bencana terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan rawan bencana alam geologi; • Penetapan wilayah terdampak resiko bencana gunung api baik berupa awan panas, lahar dingin dan gempa vulkanik yang dikaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; • Penentuan mitigasi bencana dan ketentuan pemanfaatan ruang berdasarkan resiko bencana baik berupa lokasi dan jalur evakuasi serta penentuan fungsi dan bentuk bangunan yang tahan bencana; • Pemanfaatan pada kawasan rawan gerakan tanah wajib dilengkapi dengan kajian geologi tata lingkungan yang memuat identifikasi daerah patahan, upaya pencegahan dan mitigasi bencana gerakan tanah, ketentuan pembangunan pada daerah rawan gerakan tanah serta rekomendasi desain konstruksi. yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan. • Pembangunan pada kawasan ini wajib menyediakan prasarana minimum berupa tanda-tanda keberadaan kawasan rawan gerakan tanah dan rawan letusan gunung berapi, penyediaan jalur evakuasi bencana, tempat pengungsian dan pemasangan sistem peringatan dini. 													
Kawasan Perlindungan Air Tanah	PAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada kawasan perlindungan air tanah, pemanfaatan air tanah pada kawasan ini harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ pada zona aman untuk pengambilan air tanah baru diperbolehkan pada kedalaman 40-150 meter dengan debit maksimum 170 m³/hari, sedangkan untuk pengambilan air tanah pada kedalaman akuifer kurang dari 40 meter diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan; ○ pada zona rawan untuk pengambilan air tanah baru diperbolehkan pada akuifer kedalaman kurang dari 40 meter dan hanya diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³/bulan, sedangkan pada kedalaman 40-150 meter hanya diperbolehkan untuk keperluan selain industri dengan debit maksimum per sumur 50 m³/hari; ○ pada zona kritis/zona rusak untuk pengambilan air tanah baru hanya diperbolehkan bagi keperluan rumah tangga dengan debit maksimum 10 m³/bulan; ○ Pengambilan air tanah baru di zona aman, zona rawan dan zona kritis/zona rusak pada akuifer kedalaman lebih dari 150 meter diperbolehkan dengan terlebih dahulu melakukan pengeboran eksplorasi; ○ pengambilan air tanah pada zona aman diarahkan pada akuifer yang masih potensial dengan jumlah pengambilan sesuai rekomendasi; 													

E. PEDOMAN UMUM STANDAR TEKNIS

BAGIAN XIII : Standar Teknis Penyediaan Sarana

1. STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN SARANA PENDIDIKAN

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
1.	TK/PAUD	1.250	216	500	0,40
2.	Pendidikan dasar dan menengah				
	a. SD tipe A	1.600	1.000	3.000	1,875
	b. SD tipe B		633	2.000	1,25
	c. SD tipe C		251	1.000	0,625
	d. SMP tipe A	4.800	3.077	9.000	1,875
	e. SMP tipe B		2.282	9.000	1,875
	f. SMP tipe C		1.502	6.000	1,26
	g. SMA tipe A	4.800	5.233	1 Lantai : 15.000	3,125
				2 Lantai : 9.500	3,958
				3 Lantai : 7.000	4,375
	h. SMA tipe B			3.835	1 Lantai : 12.500
	2 Lantai : 8.000	3,333			
	3 Lantai : 5.000	3,125			
i. SMA tipe C		2.692	10.000	2,083	
3.	Pendidikan tinggi				
	a. Akademi setingkatnya	480.000	1.667	5.000	1,5
	b. Perguruan Tinggi	1.500.000	2.667	8.000	1,5
4.	Perpustakaan				
	a. Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09
	b. Perpustakaan (Akademi)	480.000	67	200	0,5
	c. Perpustakaan (perguruan tinggi)	1.500.000	67	200	0,5

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

2. STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN SARANA KESEHATAN

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12
3.	BKIA/ Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,0006
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1000	0,008
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	72	1,5
7.	Apotik /Rumah Obat	30.000	120	250	0,025
8.	Rumah Sakit Tipe C	480.000	21.600	64.800	12
9.	Rumah Sakit Tipe B	1.500.000	28.800	86.400	19
10.	Rumah Sakit Tipe A	1.500.000	57.600	172.800	25
11.	Rumah Sakit Khusus	1.500.000	43.200	129.600	25

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

3. STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN SARANA PERIBADATAN

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
1.	Musholla/langgar	250	45	100 bila bangunan tersendiri	0,36
2.	Mesjid Warga	2.500	300	600	0,24
3.	Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	1.800	3.600	0,12
4.	Mesjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400T	0,03

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
5.	Sarana ibadah agama lain	Tergantung system kekerabatan/hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	0,047

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

4. STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN SARANA PERDAGANGAN DAN NIAGA

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
1.	Toko/Warung	250	50 termasuk Gudang	100 (bila berdiri sendiri)	0,4
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

5. STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN SARANA KEBUDAYAAN DAN REKREASI

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
1.	Balai Warga/ balai Pertemuan	2.500	150	300	0,12
2.	Balai Serbaguna /balai Karang	30.000	250	500	0,017

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
	Taruna				
3.	Gedung Serbaguna	120.000	1.500	3.000	0,025
4.	Gedung Bioskop	120.000	1.000	2.000	0,017

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

6. STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN SARANA RUANG TERBUKA, TAMAN DAN LAPANGAN OLAHRAGA

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
1.	Taman/ Tempat main	250	-	250	1
2.	Taman/ Tempat main	2.500	-	1.250	0,5
3.	Taman dan Lapangan Olah Raga	30.000	-	9.000	0,3
4.	Taman dan Lapangan Olah Raga	120.000	-	24.000	0,2
5.	Jalur Hijau	-	-	15 m	0,5
6.	Kuburan /Pemakaman Umum	120.000	-	11.200	0,1

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

BAGIAN XIV : Standar Teknis Penyediaan Prasarana dan Utilitas

1. STANDAR TEKNIS PRASARANA JARINGAN JALAN

a. JARINGAN JALAN NASIONAL

Hirarki Jalan Nasional	Arteri Primer	Kolektor Primer 1
Lebar Rumija Minimum (m)	15	15
Lebar Badan Jalan Minimum (m)	11	9
Lebar Ruwasja Minimum/GSB (m as Jalan)	20	15
Kecepatan Minimum Rencana (km/jam)	60	40
Lebar Bahu Luar Minimum (m)	3,5	3
Superelevasi Maksimum	8%	

Sumber:

1. PP 34 tahun 2006 tentang Jalan
2. Peraturan Menteri PU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan

b. JARINGAN JALAN PROVINSI (KP II DAN KP III)

Hirarki Jalan Provinsi	Kolektor Primer 2	Kolektor Primer 3
Lebar Rumija Minimum (m)	15	15
Lebar Badan Jalan Minimum (m)	9	9
Lebar Ruwasja Minimum/GSB (m as Jalan)	15	15
Kecepatan Minimum Rencana (km/jam)	40	40
Lebar Bahu Luar Minimum (m)	3	3
Superelevasi Maksimum	10%	

Sumber:

1. PP 34 tahun 2006 tentang Jalan
2. Peraturan Menteri PU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan

c. JARINGAN JALAN KABUPATEN (KP IV, AS, KS, LP, LS)

Hirarki Jalan Kabupaten	Arteri Sekunder	Koletor Primer 4	Kolektor Sekunder	Lokal Primer	Lokal Sekunder
Lebar Rumija Minimum (m)	15	15	15	11	11
Lebar Badan Jalan Minimum	11	9	9	7,5	7,5

Hirarki Jalan Kabupaten	Arteri Sekunder	Koletor Primer 4	Kolektor Sekunder	Lokal Primer	Lokal Sekunder
(m)					
Lebar Ruwasja Minimum/GSB (m as Jalan)	21	15	10	11	7
Kecepatan Minimum Rencana (km/jam)	30	40	20	20	10
Lebar Bahu Luar Minimum (m)	3	3	2	2	2
Superelevasi Maksimum	10%		Tanpa Superelevasi		

Sumber:

1. PP 34 tahun 2006 tentang Jalan
2. Peraturan Menteri PU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan

d. JARINGAN JALAN LINGKUNGAN

Hirarki Jalan Lingkungan	Lingkungan Primer	Lingkungan Sekunder
Lebar Rumija Minimum (m)	8,5	6,5
Lebar Badan Jalan Minimum (m)	6,5	6,5
Lebar Ruwasja Minimum/GSB (m as Jalan)	8,5	½ Rumija+3
Kecepatan Minimum Rencana (km/jam)	40	40
Lebar Bahu Luar Minimum (m)	0,5	0,5
Superelevasi Maksimum	Tanpa Superelevasi	

Sumber:

1. PP 34 tahun 2006 tentang Jalan
2. Peraturan Menteri PU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan

2. STANDAR TEKNIS PRASARANA DRAINASE (PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER)

Jaringan drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, yang harus disediakan pada lingkungan perumahan perkotaan. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan

dan persyarat tekis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama tat cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan,

Bagian dari jaringan drainase adalah :

Sarana	Prasarana
Badan Penerima Air	Sumber Air di permukaan tanah (laut, sungai, danau)
	Sumber air dibawah permukaan tanah (air tanah akifer)
Bangunan Pelengkap	Gorong-gorong
	Pertemuan Saluran
	Bangunan Terjunan
	Jembatan
	Steet inlet
	Pompa
	Pintu Air

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

2. STANDAR TEKNIS PRASARANA AIR BERSIH

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- 1) Kebutuhan air bersih;
- 2) Jaringan air bersih;
- 3) Kran umum; dan
- 4) Hidran kebakaran

Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Penyediaan Kebutuhan Air Bersih
 - a) Lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b) Apabila telah tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapat sambungan rumah atau sambungan halaman.
- 2) Penyediaan Jaringan Air Bersih
 - a) Harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah;
 - b) Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau fiber glass; dan

c) Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP.

3) Penyediaan Kran Umum

- a) Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa;
- b) Radius pelayanan maksimum 100 meter;
- c) Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari; dan
- d) Ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum.

4) Penyediaan Hidran Kebakaran

- a) Untuk daerah komersial jarak antara kran kebakaran 100 meter;
- b) Untuk daerah perumahan jarak antara kran maksimum 200 meter;
- c) Jarak dengan tepi jalan minimum 3.00 meter;
- d) Apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran; dan
- e) Perencanaan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03-1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.

3. STANDAR TEKNIS PRASARANA AIR LIMBAH

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- 1) Septik tank;
- 2) Bidang resapan; dan
- 3) Jaringan pemipaan air limbah.

Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah yang memenuhi ketentuan perencanaan plambing yang berlaku. Apabila kemungkinan membuat tangki septik tidak ada, maka lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan atau harus dapat disambung pada sistem pembuangan air limbah kota atau dengan cara pengolahan lain. Apabila tidak memungkinkan untuk membuat bidang resapan pada setiap rumah, maka harus dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah.

4. STANDAR TEKNIS JARINGAN PERSAMPAHAN

Lingkup Prasarana	Prasarana		
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi
Rumah (5 Jiwa)	Tong Sampah	Pribadi	-
RW (2500 Jiwa)	Gerobak Sampah	TPS	2 m ³
	Bak Sampah Kecil		6 m ³
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak Sampah	TPS	2 m ³
	Bak Sampah Besar		12 m ³
Kecamatan (120.000 Jiwa)	Mobil Sampah	TPS/TPA Lokal	-
	Bak Sampah Besar		25 m ³
Kota (> 480.000 Jiwa)	Bak Sampah Besar	TPA	-
	Tempat daur ulang sampah		-

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

5. STANDAR TEKNIS JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON

a. Jaringan Listrik

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan listrik yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- 1) Kebutuhan daya listrik; dan
- 2) Jaringan listrik.

Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Penyediaan kebutuhan daya listrik
 - a) Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan
 - b) Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.
- 2) Penyediaan jaringan listrik
 - a) Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;

- b) Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar
- c) Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
- d) Adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah;
- e) Sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan;

b. Jaringan Telepon

Jenis prasarana dan utilitas jaringan telepon yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- 1) Kebutuhan sambungan telepon; dan
- 2) Jaringan telepon

Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Penyediaan kebutuhan sambungan telepon
 - a) tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum sejumlah 0,13 sambungan telepon rumah per jiwa atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan tipe rumah sebagai berikut:
 - i. R-1, rumah tangga berpenghasilan tinggi : 2-3 sambungan/rumah
 - ii. R-2, rumah tangga berpenghasilan menengah : 1-2 sambungan/rumah
 - iii. R-3, rumah tangga berpenghasilan rendah : 0-1 sambungan/rumah
 - b) Dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut;
 - c) Ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200 - 400 m;
 - d) Penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana lingkungan; dan

- e) Penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon umum tersebut.

2) Penyediaan jaringan telepon

- a) Tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan jaringan telepon ke hunian;
- b) Jaringan telepon ini dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan (jaringan jalan) dan jaringan prasarana / utilitas lain;
- c) Tiang listrik yang ditempatkan pada area Damija (≈daerah milik jalan, lihat Gambar 1 mengenai bagian-bagian pada jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar; dan
- d) Stasiun telepon otomatis (STO) untuk setiap 3.000 – 10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3 – 5 km dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk merencanakan penyediaan sambungan telepon rumah tangga adalah:
 - i. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota dan perkembangan lokasi yang direncanakan, berkaitan dengan kebutuhan sambungan telepon;
 - ii. Tingkat pendapatan keluarga dan kegiatan rumah tangga untuk mengasumsikan kebutuhan sambungan telepon pada kawasan yang direncanakan;
 - iii. Jarak terjauh rumah yang direncanakan terhadap Stasiun Telepon Otomat (STO), berkaitan dengan kebutuhan STO pada kawasan yang direncanakan;
 - iv. Kapasitas terpasang STO yang ada; dan
 - v. Teknologi jaringan telepon yang diterapkan, berkaitan radius pelayanan.

6. STANDAR TEKNIS JARINGAN SIRKULASI PEDESTRIAN

Beberapa kriteria dalam penyelesaian jalur pedestrian ini adalah :

- 1) Jalur pejalan kaki diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan pada pada kedua sisi jalan pada area daerah milik jalan / damija.
- 2) Dalam kondisi tertentu, jika memang terpaksa jalur pedestrian ini dapat hanya pada satu sisi saja. Salah satu kondisi khusus tersebut adalah kondisi topografi atau keadaan vegetasi di sepanjang jalur jalan yang tidak memungkinkan menampung volume kendaraan pada jalur jalan yang relatif sempit. Perletakkan jalur yang hanya satu sisi ini memiliki konsekuensi dimana pejalan kaki akan menggunakan jalur jalan sebagai lintasannya. Hal tersebut dimungkinkan dengan persyaratan bahwa kecepatan kendaraan yang melalui jalur jalan relatif

rendah (sekitar 15 km / jam) dan kondisi perkerasan jalan yang tidak terlampau licin. Untuk itu kemungkinan penyelesaian perkerasan adalah menggunakan bahan bukan aspal (misalnya paving block) pada klasifikasi jalan setingkat jalan lokal primer atau jalan lokal sekunder. Tambahan yang perlu diperhatikan pada kasus khusus ini adalah dianjurkan adanya elemen pembatas sebagai pengaman bagi pejalan kaki sehingga keamanan pejalan kaki dapat terjamin.

- 3) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
- 4) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya;
- 5) Penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya;
- 6) Lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,20 m;
- 7) Jika terdapat jalur sepeda, maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2,00 m;
- 8) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
- 9) ata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki, sebagai peneduh yang memberi kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan secara keseluruhan;
- 10) Pembatas fisik lain yang bersifat ringan, seperti penggunaan bollards diperlukan sebagai elemen pengaman dan pembatas antara sirkulasi manusia pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan;
- 11) Harus dihindari bentukan jalur pejalan kaki yang membentuk labirin yang tertutup dan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya karena dapat memicu terjadinya kejahatan;
- 12) Ukuran lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan hirarki jalan yang bersangkutan.

Lebar jaringan pejalan kaki berdasarkan lokasi menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat pada tabel berikut ini:

No.	Lokasi ruang pejalan kaki	Lebar minimal jaringan berdasarkan lokasi
1.	Jalan di daerah perkotaan atau kaki lima	4 meter
2.	Di wilayah perkantoran utama	3 meter

No.	Lokasi ruang pejalan kaki	Lebar minimal jaringan berdasarkan lokasi
3.	Di wilayah industri a. pada jalan primer b. pada jalan akses	3 meter 2 meter
4.	Di wilayah pemukiman a. pada jalan primer b. pada jalan akses	2,75 meter 2 meter

Sumber : KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7. STANDAR TEKNIS JARINGAN PARKIR

a. Penyediaan Parkir Umum di Lingkungan Perumahan

Persyaratan dan kriteria disusun sebagai acuan bagi pengembang lingkungan perumahan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas transportasi umum lokal. Standar teknis penyediaan parkir umum ini dipersyaratkan untuk pembangunan perumahan mulai dari perumahan skala kecil hingga skala besar. Penyediaan parkir umum ini diarahkan sebagai pangkalan bagi kendaraan umum pada siang hari dan dapat dipergunakan sebagai tempat pool kendaraan penghuni pada malam hari.

Lahan Parkir untuk area hunian

No.	Jenis Sarana Lahan Parkir area Hunian	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
1.	Unit RT	250	-	100	
2.	Unit RW	2.500	-	400	
3.	Unit Kelurahan	30.000	-	2000	
4.	Unit Kecamatan	120.000	-	4000	

Sumber : SNI-03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

- besaran yang terdapat pada area RT, RW, kelurahan dan kecamatan ini belum termasuk penyediaan lahan parkir yang diperuntukkan bagi bangunan sarana lingkungan pada tiap unit baik RW, kelurahan, maupun kecamatan;
- lokasi lahan parkir untuk hunian ini ditempatkan di area strategis sehingga membatasi aksesibilitasnya hanya khusus bagi penghuni, misalnya di area pintu masuk kompleks hunian tersebut; dan
- luas lahan parkir ini sangat tergantung tidak hanya pada jumlah kepemilikan kendaraan, melainkan juga pada perencanaan karakter dari kompleks itu sendiri.

b. Penyediaan Lahan Parkir pada Pusat Kegiatan

Standar penyediaan lahan parkir pada pusat kegiatan ditentukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Penentuan ukuran kebutuhan ruang parkir pada pusat kegiatan ditentukan sebagai berikut:

Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir

Peruntukkan	Satuan (SRP untuk mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir	Standar Ruang Parkir
Pusat Perdagangan			
- Pertokoan	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 – 7,5	Gol I (2,3 x 5 = 11,5 m ²)
- Pasar Swalayan	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 – 7,5	Gol II (2,5 x 5 = 12,5 m ²)
- Pasar	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 – 7,5	Gol II (2,5 x 5 = 12,5 m ²)
Pusat Perkantoran			
- Pelayanan umum dan bukan umum	SRP / 100 m ² luas lantai	1,5 – 3,5	Gol I (2,3 x 5 = 11,5 m ²)
Sekolah	SRP / mahasiswa	0,7 - 1,0	Gol I (2,3 x 5 = 11,5 m ²)
Hotel/Tempat Penginapan/Rumah Susun	SRP / kamar	0,2 - 1,0	Gol II (2,5 x 5 = 12,5 m ²)
Rumah Sakit	SRP / tempat tidur	0,2 - 1,3	Gol II (2,5 x 5 = 12,5 m ²)
Bioskop	SRP / tempat duduk	0,1 - 0,4	Gol II (2,5 x 5 = 12,5 m ²)

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Keterangan :

1. Penyediaan parkir untuk SRP Golongan III disesuaikan dengan kebutuhan ruang parkir untuk kelompok disabilitas
2. Penyediaan parkir untuk kegiatan industri, kegiatan khusus dan kegiatan lainnya yang tidak diatur dalam ketentuan diatas dihitung dengan kajian kebutuhan tersendiri.

F. APLIKASI PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN

BAGIAN XV : Simulasi Tata Cara Perhitungan

KZT

KZT adalah Koefisien Zona Terbangun yaitu nisbah luas ruang yang dapat dibangun terhadap luas ruang yang dapat terbangun terhadap luas zona yang ditetapkan (contohnya, luasan yang ditetapkan dalam satuan wilayah administrasi) dalam satuan persen. Nilai KZT ini ditunjukkan dengan angka perpetakan/persil yang dikuasai yang termasuk dalam kategori fungsi kegiatan terbangun (perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, fasilitas dan utilitas) yang diijinkan terhadap luas peruntukkan ruang non terbangun (Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Pertanian Lahan Basah dan Kering, serta Perkebunan dan Tanaman Tahunan) dalam satuan administrative terkecil. Ketentuan KZT merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan boleh atau tidaknya pemanfaatan fungsi/kegiatan terbangun pada peruntukkan ruang non terbangun untuk membatasi perkembangan pemanfaatan fungsi/kegiatan

Koefisien Zona Terbangun (KZT) adalah nisbah luas ruang yang dapat dibangun terhadap luas zona yang ditetapkan (contohnya, luasan yang ditetapkan dalam satuan wilayah administrasi), dalam satuan persen.

Dalam peraturan zonasi, biasanya KZT dinyatakan dalam KZT Maksimal untuk mengatur pembangunan fisik maksimal yang diperbolehkan dalam satu area.

$$\text{KZT Maks(\%)} = \frac{\text{Area Terbangun Maksimal}}{\text{Luas Zona}}$$

$$\text{Zona Terbangun} = \text{KZT Maks(\%)} \times \text{Luas Zona(m}^2\text{) Maksimal (m}^2\text{)}$$

$$\text{Zona Terbangun} = \text{Zona Terbangun} - \text{Zona Terbangun Baru (m}^2\text{) Maksimal (m}^2\text{) Eksisting (m}^2\text{)}$$


Dasar Pertimbangan Penentuan Intensitas

Intensitas pembangunan lahan ditentukan berdasarkan nisbah ruang terbangun dengan ruang terbuka (tidak terbangun). Analisis ini didasarkan pada berdasarkan kebutuhan dan concern masing-masing sektor.

Beberapa sektor yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan intensitas pembangunan ruangnya adalah;

Aspek	Pendekatan Utama	Prinsip Pemanfaatan Ruang
Geologi	Konservasi air dan kebencanaan	1. Neraca Air 2. Resapan / zero run-off 3. Kebencanaan
Sumber Daya Air	konservasi air dan infrastruktur	1. Neraca Air 2. Zoro Delta Q 3. Daya dukung lingkungan 4. Infrastruktur
Lingkungan Hidup	Kebertanajutan Ekologis	1. Emisi oksigen dan absorpsi karbon 2. Kenyamanan 3. Daya dukung lingkungan 4. Kerawanan lokasi terhadap bencana
Perumahan dan Permukiman	Kelayakan dan kualitas lingkungan lingkungan perumahan dan permukiman	1. Keselamatan 2. Kesehatan lingkungan 3. Kenyamanan 4. Estetika dan sosial
Ekonomi	Maksimasi laba dari pemanfaatan ruang	1. Laba 2. Ruang Ekologi

Berikut merupakan contoh simulasi perhitungan KZT dalam area Lahan Basah.



KZT Maksimal: 20%
Satuan wilayah administrasi/ Luas Desa = 100 m²
Zona Lahan Basah = 50 m²


Dengan KZT Maksimal 20%, maka area lahan basah yang diperbolehkan untuk dibangun adalah sebesar:

$$\text{Zona Terbangun} = 20\% \times 50 \text{ m}^2$$


$$\text{Maksimal (m}^2\text{)} = \text{KZT Maks} \times (\text{Luas Zona LB})$$

$$= 10 \text{ m}^2$$

Area yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbangun hanya sebesar 10 m². Jika zona terbangun eksisting luasnya mencapai 10 m², maka kegiatan fisik baru hanya dapat dilakukan di area yang sudah terbangun berupa intensifikasi atau redevelopment.



Zona yang sudah memiliki area terbangun eksisting mencapai zona terbangun maks hanya dapat membangun di area eksisting tsb




Jika terdapat dua zona lahan basah dalam satuan administrasi terkecil (Desa), maka KZT dihitung dari jumlah luas dua zona ini. Tidak terpaku 20% dari tiap zona.


KZT Maksimal: 20%
Zona Lahan Basah A+B = 20+30 = 50 m²
Zona Terbangun Maks = 20% x 50 m² = 10 m²

Jika terdapat 2 m² Zona terbangun eksisting pada zona lahan basah A dan 2 m² pada zona B, maka luasan maksimal zona terbangun baru adalah:

$$\text{Zona Terbangun Baru} = \text{Zona Terbangun Maks} - \text{Zona Terbangun Eksisting}$$


$$\text{Zona Terbangun Baru} = 10 \text{ m}^2 - 4 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2$$


Area yang dibangun dalam zona lahan basah dapat berada di zona A maupun B, selama luasan terbangun baru tidak melebihi 6 m²




Pada zona dengan KZT Maks 20%, terdapat area terbangun yang sudah melebihi zona terbangun maksimal-nya. Maka pembangunan fisik hanya diperbolehkan dilakukan dalam area tersebut berupa intensifikasi atau redevelopment.

Zona Lahan Basah A+B = 20+30 = 50 m²
Zona Terbangun Maks = 20% x 50 m² = 10 m²
Zona Terbangun Eksisting = 12 m²
Zona terbangun eksisting > Zona terbangun Maks
Area yang dapat dibangun hanya diperbolehkan di dalam zona terbangun eksisting




Zona terbangun dapat berupa area perkerasan (parkir atau paving blok) yang kemudian dimaksimalkan pembangunannya.



Ketika zona terbangun baru berada pada dua unit administrasi terkecil (batas desa), KZT Maks dihitung berdasarkan luas zona di tiap desa.

KZT Maksimal: 20%
Zona Lahan Basah Desa A = 20 m²
Zona Terbangun Maks A = 20% x 20 m² = 4 m²
Zona Lahan Basah Desa B = 80 m²
Zona Terbangun Maks B = 20% x 80 m² = 16 m²



Zona Terbangun eksisting di desa A sudah mencapai maksimal (4 m²) sehingga pembangunan fisik di area baru hanya dapat dilakukan di Desa B.

terbangun dan melindungi luas areal lahan non terbangun. Pemanfaatan ruang untuk fungsi/kegiatan terbangun pada peruntukkan ruang non terbangun dimungkinkan melebihi ketentuan KZT apabila berdasarkan data penggunaan lahan terbangunnya (menggunakan data landuse 2013 yang merupakan data dasar perencanaan RTRW Kabupaten Bogor) telah melebihi nilai KZT yang ditentukan dan terbatas pada areal lahan yang sudah terbangun dalam rangka penataan kembali areal lahan terbangun (redevelopment) dan tidak diperkenankan mengkonversi lahan non terbangun dengan fungsi/kegiatan terbangun. Simulasi tata cara perhitungan KZT dapat dilihat pada gambar.

BAGIAN XVI : Simulasi Tata Cara Perhitungan KDB, KLB dan KDH

XV. Tata Cara Perhitungan KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan) dan KDH (Koefisien Dasar Hijau)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.

$$KDB(\%) = \frac{\text{Jumlah Luas Lantai Dasar}}{\text{Luas Persil}}$$

Persil yang dikuasai = 100 m²
Luas Lantai Dasar = 60 m²
Luas Lahan Terbuka Hijau = 20 m²

Petak Lantai Dasar (Yellow)
Petak Lahan Terbuka Hijau (Green)

Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.

$$KDH = \frac{\text{Luas Lahan Terbuka Hijau}}{\text{Luas Persil}}$$

Luas lantai bangunan = 60 m²
Jumlah lantai bangunan = 3 lantai
Jumlah luas lantai bangunan = 60 m² x 3 lantai = 180 m²

KDB(%) = 60 m² (Jumlah Luas Lantai Dasar) / 100 m² (Luas Persil)

KDB = 60%

KLB = 180 m² (Jumlah Luas Lantai Bangunan) / 100 m² (Luas Persil)

KLB = 1,8

KDH(%) = 20 m² (Jumlah Luas Lahan Terbuka Hijau) / 100 m² (Luas Persil)

KDH = 20%

Dalam memaksimalkan pemanfaatan area terbangun dalam persil, tiap zona ruang memiliki peraturan KDB, KLB dan KDH-nya tersendiri.

KDB Maksimal dinyatakan dalam prosentase (contohnya 60%), **KLB Maksimal** dinyatakan dalam perbandingan atau jumlah lantai (contohnya 2,4), sementara **KDH minimal** dinyatakan dalam prosentase (contohnya 20%).

Simulasi perhitungan dapat dilihat pada skema di bawah.

Simulasi perhitungan KDB, KLB dan KDH

Pada Kawasan Peruntukkan Permukiman Perkotaan 1 (Pp1), peruntukkan klasifikasi perkantoran Umum memiliki ketentuan area terbangun sebagai berikut;

KDB Maksimal: 60%
KLB Maksimal: 2,4
KDH minimal: 20%

Secara sederhana, pemanfaatan maksimal area terbangun dan tinggi bangunan dapat dihitung dengan mengetahui jumlah luas lantai bangunan maksimal. Jumlah Lantai Bangunan Maksimal (dalam simulasi ini disingkat menjadi JLBM) didapatkan dengan membagi KLBmaks dengan KDBmaks.

$$JLBM = \frac{KLB_{Maks}}{KDB_{Maks}} = \frac{2,4}{60\%} = 4 \text{ Lantai}$$

Jumlah Luas Lantai Bangunan Maksimal dapat menjadi patokan dalam menentukan luas lantai bangunan. Penentuan luas lantai dasar harus mempertimbangkan KDHmin yang harus dipenuhi. Beberapa contoh perhitungan dan alternatif pembangunan dapat dilihat pada skema di samping.

Alternatif Pemanfaatan dengan Luas Lantai Dasar 60m²

Luas Lantai Dasar = 60 m²
Jumlah Luas Lantai = 4 x 60 m² = 240 m²

Luas Lantai 1-2 = 60 m²
Luas Lantai 3-6 = 30 m²
Jumlah Luas Lantai = 2(60 m²) + 4(30 m²) = 240 m²

Luas Lahan Terbuka Hijau = 20 m²

Lahan Terbuka Hijau bisa terdiri dari beberapa petak dengan total luas minimal 20% dari luas persil

Alternatif Pemanfaatan dengan Luas Lantai Dasar > 60m²

Luas Lantai Gedung A = 45 m²
Luas Lantai Gedung B = 12 m²
Luas Lantai Gedung C = 180 m²
Jumlah Luas Lantai = 45 m² + 12 m² + 180 m² = 237 m²

Lahan Terbuka Hijau bisa terdiri dari beberapa petak dengan total luas minimal 20% dari luas persil

Alternatif Pemanfaatan dengan Luas Lantai Dasar < 60m²

Luas Lantai Dasar = 40 m²
Jumlah Luas Lantai = 6 x 40 m² = 240 m²

Dengan luas lantai dasar 40 m², ketinggian gedung dapat lebih dari 4 lantai. Hal ini mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan menyediakan banyak area terbuka.

Pemanfaatan ruang lebih efisien

212

BAGIAN XVII : Simulasi Tata Cara Perhitungan Garis Sempadan

Menurut Perda Kabupaten Bogor No. 4 tahun 2016 tentang Garis Sempadan, Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api, jaringan listrik, pipa gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa *GSB ialah* batas bangunan yg diperbolehkan untuk dibangun rumah atau gedung. GSB diukur dari bagian terluar bangunan ke sumbu jalan sedangkan GSJ (Garis Sempadan Jalan) diukur dari sisi terluar halaman (pagar) ke sumbu jalan.

Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.

Penetapan garis sempadan sesuai dengan Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2016 Pasal 6 yaitu:

- (1) Garis sempadan jalan ditetapkan sejajar dengan jalan dan diukur/dihitung dari as jalan.
- (2) Dalam hal jalan terdiri dari dua atau lebih jalur jalan maka as jalan dihitung dari jalur terluar.
- (3) Garis sempadan berdasarkan peruntukan bangunan pada fungsi-fungsi jalan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	FUNGSI JALAN	FUNGSI BANGUNAN	GARIS SEMPADAN (m)
1	Jalan Tol		sesuai ketentuan perundang-undangan
2	Kolektor Primer (Status Jalan Daerah)	Hunian	15
		Sosial Budaya dan Keagamaan	17
		Usaha	20
		Khusus dan Campuran	25
3	Lokal Primer	Hunian	11
		Sosial Budaya dan Keagamaan	13
		Usaha	13
		Khusus dan Campuran	15
4	Lingkungan Primer	Hunian	8,5
		Sosial Budaya dan Keagamaan	10


NO.	FUNGSI JALAN	FUNGSI BANGUNAN	GARIS SEMPADAN (m)
5	Arteri Sekunder (Status Jalan Daerah)	Usaha	10
		Khusus dan Campuran	15
		Hunian	21
		Sosial Budaya dan Keagamaan	23
6	Kolektor Sekunder (Status Jalan Daerah)	Usaha	25
		Khusus dan Campuran	25
		Hunian	10
		Sosial Budaya dan Keagamaan	12
7	Lokal Sekunder	Usaha	14
		Khusus dan Campuran	15
		Hunian	7
		Sosial Budaya dan Keagamaan	9
8	Lingkungan Sekunder	Usaha	9
		Khusus dan Campuran	11
		Hunian dan Non Hunian	1/2 Rumija + 3

Perhitungan garis sempadan jalan lainnya:


- a. Garis sempadan pagar untuk jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder dihitung dari batas terluar ruang milik jalan untuk fungsi hunian sejauh dua meter dan untuk fungsi non hunian sejauh tiga meter.
- b. Garis sempadan pagar untuk jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder dihitung dari batas terluar ruang milik jalan sejauh satu meter.
- c. Untuk bangunan yang berada di persimpangan jalan, garis sempadan jalan mengikuti aturan fungsi jalan yang ada dihadapannya.
- d. Garis sempadan jalan pada persimpangan pertigaan di kawasan perkotaan adalah 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan dan untuk luar perkotaan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan.
- e. Garis sempadan jalan persimpangan perempatan atau lebih di kawasan perkotaan adalah tiga kali lebar jalan dan untuk luar perkotaan sebesar lima kali lebar jalan.

Garis Sempadan Jalan (GSJ) hampir mirip dengan GSB, tetapi GSJ lebih ditujukan untuk tersedianya lahan bagi perluasan jalan di masa mendatang. Garis sempadan ini menetapkan jarak antara jalan dengan bangunan terluar. Misalnya, ada peraturan GSJ 1,5 meter, maka 1,5 meter dari tepi jalan ke arah halaman sudah ditetapkan sebagai lahan untuk rencana pelebaran jalan.

Sempadan Bangunan dan Sempadan Jalan



Deskripsi Bagian-Bagian Dari Jalan



Keterangan Gambar:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| a. Jalur lalu lintas | f. Sempadan bangunan |
| b. Lajur lalu lintas | g. daerah manfaat jalan (damaja) |
| c. Bahu jalan | h. daerah milik jalan (damija) |
| d. Jalur pejalan kaki | i. Daerah pengawasan jalan (dawasja) |
| e. Saluran drainase | j. jalur hijau |

Sempadan Bangunan

Kelas Jalan	Sempadan Bangunan (m)	Keterangan
Lokal Sekunder I (LS I)	10.5	Minimum dari sumbu jalan
Lokal Sekunder II (LS II)	10	Minimum dari sumbu jalan
Lokal Sekunder III (LS III)	7	Minimum dari sumbu jalan

Menurut Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 mengenai Pesyaratan Teknis Bangunan gedung, GSB dari belakang dan samping bangunan pada intensitas bangunan padat/rapat juga perlu diperhatikan. Terdapat beberapa persyaratan dalam memenuhi GSB samping dan belakang. Persyaratan tersebut ialah:

- Bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;
- Struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 cm kearah dalam dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal;
- Untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding batas terdahulu;
- Pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan.

Pada daerah intensitas bangunan rendah/ renggang, maka jarak bebas samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan:


- Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 4 m pada lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan, jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai di bawahnya sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 m, kecuali untuk bangunan rumah tinggal, dan sedangkan untuk bangunan gudang serta industri dapat diatur tersendiri;
- Sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri dan kanan serta bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan.

Garis Sempadan Jaringan Irigasi


Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2016, dijelaskan mengenai Garis Sempadan Jaringan Irigasi. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, diantara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

Garis sempadan jaringan irigasi meliputi:


- a. garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer dan saluran sekunder;
 - Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul:
 - Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul tercantum dalam Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan.



- Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- Dalam hal saluran irigasi yang mempunyai ketinggian kurang dari satu meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit satu meter.
- Garis sempadan saluran irigasi bertanggul:
 - Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul tercantum dalam Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan.



- Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul diukur dari luar kaki tanggul.
- Jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- Dalam hal saluran irigasi yang mempunyai ketinggian kurang dari satu meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit satu meter.
- Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing:
 - Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul tercantum dalam Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan.



- Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
 - Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
 - Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran paling sedikit dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- b. Garis sempadan saluran pembuang: Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tercantum dalam Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan yaitu:
- Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi yang tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuangan irigasi.
 - Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi yang bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
 - Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi diukur sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi bertanggul, tak bertanggul, dan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.
- c. Jarak garis sempadan bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi:
- Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasi, mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
 - Dalam hal batas bangunan irigasi, melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
 - Dalam hal bangunan irigasi, terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.
- d. Garis sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu, serta dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh SKPD dengan melibatkan pihak terkait.
- e. Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan.

Garis Sempadan Sungai (GSS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan, Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sempadan sungai meliputi ruang kiri dan kanan palung sungai di antara garis

sempadan dan tepipalung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Garis sempadan ditentukan pada:

- a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
 - Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 - Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
 - Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan (dengan luas DAS lebih besar dari 500 km²) ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan (dengan luas DAS kurang dari 500 km²) ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- c. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
 - Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- d. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan:
 - Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di Dalam Kawasan Perkotaan



Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di Luar Kawasan Perkotaan





Sempadan Sungai Bertanggul di Dalam dan Luar Kawasan Perkotaan



- Garis sempadan danau/situ ditentukan mengelilingi danau/situ paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- Muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau/situ.
- Badan danau/situ merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Sempadan Danau dan Mata Air



Garis Sempadan Danau dan Mata Air

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan, sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.

BAGIAN XVIII: Simulasi Tata Cara Perhitungan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada beberapa peruntukkan Ruang

Untuk memudahkan implementasi pemanfaatan ruang pada satu jenis kegiatan yang berada pada beberapa peruntukkan ruang dapat dihitung nilai intensitas pemanfaatan ruang rata-rata meliputi KDB, KLB dan KDH rata-rata. Rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan KDB rata-rata:

$$\text{Batasan } KDB_r = \frac{(DP_1 \times KDB_1) + (DP_2 \times KDB_2) + \dots + (DP_n \times KDB_n)}{(DP_1 + DP_2 + \dots + DP_n)}$$

Keterangan:

KDB_r : Koefisien dasar bangunan rata – rata

$DP_{1...n}$: Luas daerah persil 1 sampai dengan n

$KDB_{1...n}$: Ketentuan koefisien KDB pada Daerah persil 1 sampai dengan n

2. Perhitungan KDH rata-rata:

$$\text{Batasan } KDH_r = \frac{(DP_1 \times KDH_1) + (DP_2 \times KDH_2) + \dots + (DP_n \times KDH_n)}{(DP_1 + DP_2 + \dots + DP_n)}$$

Keterangan:

KDH_r : Koefisien dasar hijau rata – rata

$DP_{1...n}$: Luas daerah persil 1 sampai dengan n

$KDH_{1...n}$: Ketentuan koefisien KDH pada Daerah persil 1 sampai dengan n

3. Perhitungan KLB rata-rata:

$$\text{Batasan } KLB_r = \frac{(DP_1 \times KLB_1) + (DP_2 \times KLB_2) + \dots + (DP_n \times KLB_n)}{(DP_1 + DP_2 + \dots + DP_n)}$$

Keterangan:

KLB_r : Koefisien lantai bangunan rata – rata


$DP_{1...n}$: Luas daerah persil 1 sampai dengan n

$KLB_{1...n}$: Ketentuan koefisien KLB pada Daerah persil 1 sampai dengan n

Berikut contoh ilustrasi perhitungan untuk pembangunan rumah susun pada beberapa peruntukkan ruang.

Dari gambar disamping ini diketahui bahwa:

- Terdapat rencana pengembangan seluas 36 dengan rincian pada Pp1 (DP_1) seluas 12; pada Pp2 (DP_2) seluas 18 dan pada Pp3 (DP_3) seluas 6.
- Ketentuan pada masing-masing peruntukkan adalah
 - KDB Pp1 (KDB_1) = 60%; KDB Pp2 (KDB_2) = 50% dan KDB Pp3 (KDB_3) = 40%
 - KDH Pp1 (KDH_1) = 20%; KDH Pp2 (KDH_2) = 20% dan KDH Pp3 (KDH_3) = 25%
 - KLB Pp1 (KLB_1) = 4; KLB Pp2 (KLB_2) = 3 dan KLB Pp3 (KLB_3) = 2



Dari simulasi diatas maka dapat perhitungan intensitas pemanfaatan ruang untuk rencana pembangunan tersebut adalah:

$$\text{Batasan } KDB_r = \frac{(12 \times 60\%) + (18 \times 50\%) + (6 \times 40\%)}{(12 + 18 + 6)} = 51,6\%$$

$$\text{Batasan } KDH_r = \frac{(12 \times 20\%) + (18 \times 20\%) + (6 \times 25\%)}{(12 + 18 + 6)} = 20,8\%$$

$$\text{Batasan } KLB_r = \frac{(12 \times 4) + (18 \times 3) + (6 \times 2)}{(12 + 18 + 6)} = 3,16$$


BAGIAN XIX : Ilustrasi Pemanfaatan Ruang Tanpa Merubah Bentang Alam

Pemanfaatan ruang tanpa merubah bentang alam adalah pemanfaatan ruang yang desain tata letak bangunannya mempertimbangkan beberapa hal dalam perencanaan tapaknya meliputi:

- Menjaga fungsi resapan air
- Mempertahankan kontur lahan alami
- Mempertahankan karakter fisik dan vegetasi alami
- Memperkecil luas terbangun/penutupan lahan


Berikut ini beberapa ilustrasi pemanfaatan ruang tanpa merubah bentang alam:

- Desain perataan tanah harus mempertahankan kondisi kontur alami




Desain rencana tapak perlu memperhatikan bentukan yang tidak terlalu mengubah kondisi eksisting alam.

- Desain tapak harus mempertahankan karakter alami lahan
Rancangan tapak sebaiknya tidak menghilangkan karakter alami lahan.





- Desain tapak harus mempertahankan kontur alami



Meminimalkan perubahan kontur lahan.


- Pembagian blok lahan dan desain jalan dengan tipe cluster luas terbangun






Sesedikit mungkin menggunakan bahan perkerasan, jalan perlu dirancang seefisien mungkin

5. Memperkecil GSB untuk meminimalkan luas lahan terolah



Gunakan GSB yang kecil untuk meminimalkan luas tanah yang dibangun dan diperkeras.


6. Desain lahan parkir disesuaikan dengan karakter dan kontur alami




Rancangan parkir perlu mempertimbangkan karakter kontur lahan

7. Bangunan tingkat dan atau berderet, terutama pada kawasan permukiman perkotaan, untuk memperkecil luas dasar bangunan, luas perataan tanah dan KDB per kawasan.

Koefisien Dasar Bangunan sebaiknya ditekan serendah mungkin. Lebih baik menggunakan bangunan bertingkat dari pada meluas di lantai dasar.




8. Bangunan dengan massa (tinggi dan besar bangunan) yang seimbang dengan lingkungannya. Semakin curam kelerengan semakin kecil massa bangunan. Dilarang membuat bangunan dengan ukuran sangat besar (memiliki luas lantai dasar di atas 2000 m² untuk sebuah bangunan) atau berlantai tinggi (di atas 6 lantai).




Bangunan dipecah dalam massa yang lebih kecil dan jangan membuat massa bangunan yang besar dan lebar, sehingga tidak perlu melakukan cut and fill tanah yang terlalu besar.

9. Bentuk bangunan panggung yang tidak banyak menutup permukaan tanah sehingga fungsi resapan air terjaga dan merupakan struktur yang lebih tahan gempa.




Bangunan panggung relatif tidak banyak menutupi permukaan tanah sehingga resapan air tanah terjaga. Kolam resapan sangat membantu proses penyerapan tersebut.

10. Bangunan dengan bentuk dan struktur yang sesuai dengan kemiringan lereng atau tidak banyak merubah kontur lahan alami.




Membangun bangunan yang berlereng curam sebaiknya menggunakan jenis bangunan yang tidak banyak merubah kontur lahan.

11. Bagian dari bangunan seperti teras dan garasi dirancang agar dapat memanfaatkan perbedaan kontur, misalnya dengan membangun garasi sebagai lantai dasar atau bagian teras rumah.



12. Menggunakan tipe pondasi dan struktur yang sesuai dengan kondisi kemiringan lereng.



Jenis pondasi perlu dipilih secara cermat untuk lahan yang berkontur.

BAGIAN XX : Ketentuan Dasar Rekayasa Teknis dan Vegetatif

Rekayasa teknis dan vegetasi dilakukan terhadap perubahan tata guna lahan yang telah terjadi dan tidak dapat dikembalikan pada fungsi lindung. Penerapan rekayasa teknis dan vegetasi pada kawasan yang telah terbangun untuk memperbaiki kemampuan meresapkan air, mengurangi erosi dan debit air larian.


Rekayasa teknik adalah melakukan rekayasa teknik sipil dalam pembangunan bangunan gedung, prasarana lingkungan dan pertanian; baik secara individual maupun komunal, misalnya sumur resapan dan biopori. Setiap persil tanah atau kavling yang akan dibangun harus melakukan rekayasa teknis yang mampu meresapkan air hujan sehingga tidak ada air hujan yang keluar dari persil/kavling yang bersangkutan.

Rekayasa vegetasi adalah melakukan penanaman tanaman dalam skala rumah tangga, lingkungan maupun kawasan untuk memperbaiki atau mengembalikan fungsi konservasi serta iklim mikro.

No.	Jenis Rekayasa	Uraian																																																													
1.	REKAYASA TEKNIS	<p>A. SUMUR RESAPAN : Teknis pembuatan sumur resapan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan SNI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SNI 03-2459-1991, Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Perkarangan. - SNI 03-2453-2002, Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Perkarangan. - SNI 03-2459-2002, Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Perkarangan. <p>VOLUME AIR YANG HARUS DIRESAPKAN UNTUK TUTUPAN BANGUNAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KDB</th> <th colspan="7">Volume Air yang Harus Diresapkan untuk Tutupan Bangunan</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>T.70</th> <th>T.80</th> <th>T.90</th> <th>T.100</th> <th>T.120</th> <th>T.150</th> <th>T.200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0.16</td> <td>0.18</td> <td>0.20</td> <td>0.23</td> <td>0.27</td> <td>0.34</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0.38</td> <td>0.43</td> <td>0.49</td> <td>0.55</td> <td>0.65</td> <td>0.81</td> <td>1.08</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0.51</td> <td>0.58</td> <td>0.65</td> <td>0.73</td> <td>0.88</td> <td>1.10</td> <td>1.44</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>0.60</td> <td>0.68</td> <td>0.76</td> <td>0.85</td> <td>1.02</td> <td>1.29</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> </tr> </tbody> </table>	KDB	Volume Air yang Harus Diresapkan untuk Tutupan Bangunan							%	T.70	T.80	T.90	T.100	T.120	T.150	T.200	10	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0.16	0.18	0.20	0.23	0.27	0.34	0.45	0.45	20	0.38	0.43	0.49	0.55	0.65	0.81	1.08	1.08	25	0.51	0.58	0.65	0.73	0.88	1.10	1.44	1.44	30	0.60	0.68	0.76	0.85	1.02	1.29	1.69	1.69
KDB	Volume Air yang Harus Diresapkan untuk Tutupan Bangunan																																																														
	%	T.70	T.80	T.90	T.100	T.120	T.150	T.200																																																							
10	-	-	-	-	-	-	-	-																																																							
15	0.16	0.18	0.20	0.23	0.27	0.34	0.45	0.45																																																							
20	0.38	0.43	0.49	0.55	0.65	0.81	1.08	1.08																																																							
25	0.51	0.58	0.65	0.73	0.88	1.10	1.44	1.44																																																							
30	0.60	0.68	0.76	0.85	1.02	1.29	1.69	1.69																																																							

No.	Jenis Rekayasa	Uraian																																																													
		<p>JUMLAH SUMUR RESAPAN YANG DIPERLUKAN PADA SETIAP TIPE BANGUNAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KDB</th> <th colspan="7">Volume Air yang Harus Diresapkan untuk Tutupan Bangunan</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>T.70</th> <th>T.80</th> <th>T.90</th> <th>T.100</th> <th>T.120</th> <th>T.150</th> <th>T.200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : - T. 100 berarti luas atap bangunan = 100 m² - Sumur resapan dimensi : diameter 1 m, tinggi 1 m</p> <p>BENTUK DAN DIMENSI SUMUR RESAPAN</p>	KDB	Volume Air yang Harus Diresapkan untuk Tutupan Bangunan							%	T.70	T.80	T.90	T.100	T.120	T.150	T.200	10	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	2	2	2	25	1	1	1	1	2	2	2	2	30	1	1	2	2	2	2	2	2
KDB	Volume Air yang Harus Diresapkan untuk Tutupan Bangunan																																																														
	%	T.70	T.80	T.90	T.100	T.120	T.150	T.200																																																							
10	-	-	-	-	-	-	-	-																																																							
15	1	1	1	1	1	1	1	1																																																							
20	1	1	1	1	1	2	2	2																																																							
25	1	1	1	1	2	2	2	2																																																							
30	1	1	2	2	2	2	2	2																																																							

No.	Jenis Rekayasa	Uraian
		<p>B. BIOPORI (Sumber : www.biopori.com; Multimanfaat Lubang Resapan Biopori Untuk Pelestarian Lingkungan Perkotaan, Kamir R.Brata) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lubang Resapan Biopori (LRB) adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman sekitar 100 cm, atau dalam kasus tanah dengan permukaan air tanah dangkal tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah (lihat gambar). Lubang diisi dengan sampah organik untuk memicu terbentuknya biopori. - LRB adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca. - Cara pembuatan : <ul style="list-style-type: none"> a) Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm atau tidak dengan diameter 10 cm. Kedalaman kurang lebih 100 cm atau tidak sampai melampaui muka air tanah bila tanahnya dangkal. Jarak antara lubang 5 – 100 cm. b) Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2 – 3 cm dengan tebal 2 cm di sekeliling mulut lubang. c) Isi lubang dengan sampah organik yang berasal dari sampah dapur, sisa tanaman, dedaunan, atau pangkasan rumput. d) Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah berkurang dan menyusut akibat proses pelapukan. e) Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang resapan. - Biopori dapat dibuat di dasar saluran yang semula untuk membuang air hujan, di dasar alur di sekeliling batang pohon atau pada batas tanaman. - LRB dapat dibuat di dasar saluran yang semula untuk membuang air hujan, di dasar alur yang dibuat di sekeliling pohon, atau pada batas tanaman. - Jumlah lubang yang perlu dibuat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :

No.	Jenis Rekayasa	Uraian
		<p>Jumlah LRB = $\frac{\text{intensitas hujan (mm/jam)} \times \text{luas bidang kedap (m}^2\text{)}}{\text{Peresapan air per lubang (liter/jam)}}$</p>  <p>C. JARINGAN JALAN : Undang-Undang No.38 Tahun 2004 PP No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pembangunan jaringan jalan, hindari topografi yang sulit dan usahakan untuk tidak memotong sungai/lembah, kecuali disediakan jembatan yang didesain lengkap dengan trotoar untuk pejalan kaki. - Rencana jaringan jalan disesuaikan dengan topografi dan diusahakan mengikuti kontur dengan suatu sudut daki yang tidak terlalu terjal. - Pola drainase ditentukan secara alamiah dan aturlah letak jalan sedemikian rupa sehingga pola drainase tersebut dapat dipelihara dengan mudah. - Jalan dalam lingkungan perumahan menggunakan grass block agar tetap dapat meresapkan air hujan.

No.	Jenis Rekayasa	Uraian
		<p>D. PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prasarana limbah dapat menggunakan septic tank yang dilengkapi dengan treatment tertutup, tidak memakai bidang resapan - Pembangunan jaringan drainase dapat dilakukan dengan mengikuti alternatif sistem drainase permukaan; sistem drainase bawah tanah tertutup, sistem drainase bawah tanah tertutup dengan tempat penampungan tapak atau dengan sistem kombinasi tertutup untuk daerah yang diperkeras dan drainase terbuka untuk daerah yang tidak diperkeras - Perencanaan sistem pembuangan air kotor harus memperhatikan kondisi dan karakter tapak /topografi - Sistem pembuangan air kotor yang baik dan aman untuk perumahan skala <ul style="list-style-type: none"> - besar adalah dengan menyalurkan melalui pipa tertutup/root ke lokasi bak penampungan/kolam oksidasi, setelah melalui proses treatment (pemisahan antara limbah padat dan cair), kemudian dialirkan melalui bak resapan ke perairan umum
2.	REKAYASA VEGETATIF	<p>A. VEGETASI PEKARANGAN :</p> <p>a. Pekarangan Rumah Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori: rumah dengan luasan lahan di atas 500 m²; - RTH min yang disarankan adalah luasan lahan kavling dikurangi luas dasar bangunan sesuai peraturan daerah setempat; - Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan min.3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput. <p>b. Pekarangan Rumah Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori: rumah dengan luasan lahan antara 200 m² – 500 m²; - RTH min yang disarankan adalah luasan lahan kavling dikurangi luas dasar bangunan sesuai peraturan daerah setempat; - Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan min. 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput. <p>c. Pekarangan Rumah Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori: rumah dengan luasan lahan di bawah 200 m²; - RTH min yang disarankan adalah luasan lahan kavling dikurangi luas dasar bangunan sesuai peraturan daerah setempat; - Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu)

No.	Jenis Rekayasa	Uraian
		<p>pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.</p> <p>d. Pekarangan Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka - Beberapa lokasi dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot. - Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 70%, minimal memiliki 2 (dua) pohon kecil atau sedang, ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm; - Persyaratan penanaman pohon pada kawasan ini dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan. <p>B. VEGETASI JALAN :</p> <p>a. Vegetasi tepi Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak bergetah/beracun dan berbuah terlalu besar - dahan tidak mudah patah, perakaran dalam dan tidak mengganggu pondasi jalan - cepat tumbuh dan pemeliharaan mudah - peletakan tanaman seimbang, sehingga tidak mengganggu kendaraan - jenis tanaman berupa pohon, semak/perdu <p>b. Vegetasi pada median jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - dapat menahan silau lampu kendaraan - jenis tanaman berupa semak/perdu <p>c. Vegetasi jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - peletakan tanaman dapat melindungi pejalan kaki - jenis tanaman berupa semak/perdu <p>C. VEGETASI RTH PERKOTAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohon kecil (tinggi < 6 m) dengan diameter tajuk 2 – 6 meter , jarak tanam optimal antara 4 – 8 meter, liputan vegetasi yang ditimbulkannya adalah sekitar 12 – 50 m². (rataan 30 m²) - Pohon sedang (6 – 12 m) dengan diameter tajuk 6 - 9 meter , jarak tanam optimal 8 – 12 meter, liputan vegetasinya adalah sekitar 50 – 115 m². (rataan 80 m²) - Pohon besar (> 12 m) dengan diameter tajuk diatas 12 meter jarak tanam optimal adalah 12 – 15 meter, liputan vegetasinya

No.	Jenis Rekayasa	Uraian																																																																												
		<p>adalah sekitar 115 – 175 m² (rataan 145 m²).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semak, perdu kecil dan ground cover memberikan liputan vegetasi, seperti keteduhan, penurunan suhu pada area di bawahnya saja. Peranan jenis vegetasi ini lebih banyak pada aspek estetika serta mencegah pemantulan sinar matahari serta mengurangi panas radiasi matahari yang sampai pada permukaan tanah dan atau perkerasan serta peningkatan resapan air serta mencegah erosi. <p style="text-align: center;">VEGETASI POHON PELINDUNG BERDASARKAN UKURAN</p> <table border="1" data-bbox="493 558 1181 1127"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 558 550 607">NO</th> <th data-bbox="550 558 874 607">NAMA SPECIES/FAMILI</th> <th data-bbox="874 558 1016 607">TINGGI</th> <th data-bbox="1016 558 1181 607">DIAMETER TAJUK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="493 607 1181 631">I POHON UKURAN BESAR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 631 550 656">1</td> <td data-bbox="550 631 874 656">Kiara Payung/<i>Filicium decipiens</i></td> <td data-bbox="874 631 1016 656">> 20 M</td> <td data-bbox="1016 631 1181 656">> 12 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 656 550 680">2</td> <td data-bbox="550 656 874 680">Bungur/<i>Lagerstroemia loudonii</i></td> <td data-bbox="874 656 1016 680">> 20 M</td> <td data-bbox="1016 656 1181 680">> 12 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 680 550 704">3</td> <td data-bbox="550 680 874 704">Flamboyan/<i>Delonix regia</i></td> <td data-bbox="874 680 1016 704">> 20 M</td> <td data-bbox="1016 680 1181 704">> 20 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 704 550 729">4</td> <td data-bbox="550 704 874 729">Trengguli Batu/<i>Cassia javanica</i></td> <td data-bbox="874 704 1016 729">> 20 M</td> <td data-bbox="1016 704 1181 729">> 12 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 729 550 753">5</td> <td data-bbox="550 729 874 753">Seputih Janten/<i>Sindora walichii</i></td> <td data-bbox="874 729 1016 753">> 20 M</td> <td data-bbox="1016 729 1181 753">> 12 M</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="493 786 1181 810">II POHON UKURAN SEDANG</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 810 550 834">1</td> <td data-bbox="550 810 874 834">Jakaranda/<i>Jakaranda filicifolia</i></td> <td data-bbox="874 810 1016 834">10 - 20 M</td> <td data-bbox="1016 810 1181 834">6-9 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 834 550 859">2</td> <td data-bbox="550 834 874 859">Cempaka/<i>Michelia campaka</i></td> <td data-bbox="874 834 1016 859">10 - 20 M</td> <td data-bbox="1016 834 1181 859">> 12 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 859 550 883">3</td> <td data-bbox="550 859 874 883">Kasia/<i>Cassia spectabilis</i></td> <td data-bbox="874 859 1016 883">10 - 20 M</td> <td data-bbox="1016 859 1181 883">6-9 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 883 550 907">4</td> <td data-bbox="550 883 874 907">Cananga/<i>Cananga odorata</i></td> <td data-bbox="874 883 1016 907">10 - 20 M</td> <td data-bbox="1016 883 1181 907">6-9 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 907 550 932">5</td> <td data-bbox="550 907 874 932">Ketapang/<i>Terminalia catappa</i></td> <td data-bbox="874 907 1016 932">10 - 20 M</td> <td data-bbox="1016 907 1181 932">6-9 M</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="493 956 1181 980">III POHON UKURAN KECIL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 980 550 1021">1</td> <td data-bbox="550 980 874 1021">Bunga Kupu-kupu/<i>Bauhinia purpurea</i></td> <td data-bbox="874 980 1016 1021">< 6 M</td> <td data-bbox="1016 980 1181 1021">2-6 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 1021 550 1045">2</td> <td data-bbox="550 1021 874 1045">Palem Putri/<i>Veitchia merillii</i></td> <td data-bbox="874 1021 1016 1045">< 6 M</td> <td data-bbox="1016 1021 1181 1045">2-6 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 1045 550 1070">3</td> <td data-bbox="550 1045 874 1070">Jambu Batu/<i>Psidium guajava</i></td> <td data-bbox="874 1045 1016 1070">< 6 M</td> <td data-bbox="1016 1045 1181 1070">2-6 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 1070 550 1094">4</td> <td data-bbox="550 1070 874 1094">Dadap Merah/<i>Erythrina crista-galli</i></td> <td data-bbox="874 1070 1016 1094">< 6 M</td> <td data-bbox="1016 1070 1181 1094">2-6 M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 1094 550 1127">5</td> <td data-bbox="550 1094 874 1127">Galinggem/<i>Bixa orellana</i></td> <td data-bbox="874 1094 1016 1127">< 6 M</td> <td data-bbox="1016 1094 1181 1127">2-6 M</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA SPECIES/FAMILI	TINGGI	DIAMETER TAJUK	I POHON UKURAN BESAR				1	Kiara Payung/ <i>Filicium decipiens</i>	> 20 M	> 12 M	2	Bungur/ <i>Lagerstroemia loudonii</i>	> 20 M	> 12 M	3	Flamboyan/ <i>Delonix regia</i>	> 20 M	> 20 M	4	Trengguli Batu/ <i>Cassia javanica</i>	> 20 M	> 12 M	5	Seputih Janten/ <i>Sindora walichii</i>	> 20 M	> 12 M	II POHON UKURAN SEDANG				1	Jakaranda/ <i>Jakaranda filicifolia</i>	10 - 20 M	6-9 M	2	Cempaka/ <i>Michelia campaka</i>	10 - 20 M	> 12 M	3	Kasia/ <i>Cassia spectabilis</i>	10 - 20 M	6-9 M	4	Cananga/ <i>Cananga odorata</i>	10 - 20 M	6-9 M	5	Ketapang/ <i>Terminalia catappa</i>	10 - 20 M	6-9 M	III POHON UKURAN KECIL				1	Bunga Kupu-kupu/ <i>Bauhinia purpurea</i>	< 6 M	2-6 M	2	Palem Putri/ <i>Veitchia merillii</i>	< 6 M	2-6 M	3	Jambu Batu/ <i>Psidium guajava</i>	< 6 M	2-6 M	4	Dadap Merah/ <i>Erythrina crista-galli</i>	< 6 M	2-6 M	5	Galinggem/ <i>Bixa orellana</i>	< 6 M	2-6 M
NO	NAMA SPECIES/FAMILI	TINGGI	DIAMETER TAJUK																																																																											
I POHON UKURAN BESAR																																																																														
1	Kiara Payung/ <i>Filicium decipiens</i>	> 20 M	> 12 M																																																																											
2	Bungur/ <i>Lagerstroemia loudonii</i>	> 20 M	> 12 M																																																																											
3	Flamboyan/ <i>Delonix regia</i>	> 20 M	> 20 M																																																																											
4	Trengguli Batu/ <i>Cassia javanica</i>	> 20 M	> 12 M																																																																											
5	Seputih Janten/ <i>Sindora walichii</i>	> 20 M	> 12 M																																																																											
II POHON UKURAN SEDANG																																																																														
1	Jakaranda/ <i>Jakaranda filicifolia</i>	10 - 20 M	6-9 M																																																																											
2	Cempaka/ <i>Michelia campaka</i>	10 - 20 M	> 12 M																																																																											
3	Kasia/ <i>Cassia spectabilis</i>	10 - 20 M	6-9 M																																																																											
4	Cananga/ <i>Cananga odorata</i>	10 - 20 M	6-9 M																																																																											
5	Ketapang/ <i>Terminalia catappa</i>	10 - 20 M	6-9 M																																																																											
III POHON UKURAN KECIL																																																																														
1	Bunga Kupu-kupu/ <i>Bauhinia purpurea</i>	< 6 M	2-6 M																																																																											
2	Palem Putri/ <i>Veitchia merillii</i>	< 6 M	2-6 M																																																																											
3	Jambu Batu/ <i>Psidium guajava</i>	< 6 M	2-6 M																																																																											
4	Dadap Merah/ <i>Erythrina crista-galli</i>	< 6 M	2-6 M																																																																											
5	Galinggem/ <i>Bixa orellana</i>	< 6 M	2-6 M																																																																											

G. MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI MELALUI PERTIMBANGAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pemberian rekomendasi melalui pertimbangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilakukan sesuai kewenangan fungsi koordinasi penataan ruang di daerah. Pertimbangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah merupakan keputusan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang di daerah meliputi kebijakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Pemberian rekomendasi melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di daerah yang diatur dalam kebijakan ini meliputi:

1. Jenis Kegiatan yang sesuai ketentuan teknis zonasi yang diamanatkan untuk dibahas melalui pertimbangan koordinasi penataan ruang di daerah;
2. Pemanfaatan ruang yang berada pada peruntukkan ruang *enclave* kawasan hutan dan kawasan khusus pertahanan dan keamanan dengan kriteria bahwa pemanfaatan ruang tersebut belum diatur dalam rencana detil tata ruang yang ada;
3. Jenis kegiatan yang belum diatur ataupun adanya ketentuan yang belum diatur;
4. Penjelasan teknis terkait penataan ruang di daerah terkait penerapan teknis kebijakan pemanfaatan ruang ini dalam rangka memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang;
5. Pemberian ketentuan insentif dan disinsentif dalam rangka perwujudan ruang sesuai yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Bogor sebelum diatur secara khusus dalam kebijakan yang ada.

Pertimbangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah diberikan tidak untuk pemutihan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang.

Mekanisme pemberian rekomendasi melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 **BUPATI BOGOR,**
Nurhayanti
NURHAYANTI